

## JADWAL

Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 9 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	9 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Januari 2023
Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	11 Januari 2023 – 5 Januari 2024
Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Tunai	:	11 Januari 2023 – 9 Januari 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri 1	:	11 Juli 2023
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri 1	:	10 Januari 2024

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.**



## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama  
Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Berkedudukan di Depok, Jawa Barat, Indonesia  
Kantor Pusat  
Office Tower Taman Melati Lt.5  
Jalan Margonda Raya No.525A Depok, Jawa Barat  
Telepon: (021) 2950 3963  
Website: <http://www.lavenderprograms.com/>  
Email: [corporate.secretary@lavenderprograms.com](mailto:corporate.secretary@lavenderprograms.com)

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp52.640.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,87% (dua puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia



PT KGI Sekuritas Indonesia

**Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT YANG MENGAKIBKATKAN TERGANGGUNYA PROSES PEMBELAJARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

**MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH**

PT Lavender Bina Cendikia Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat no. 15.03/LBC/IX/2022 tanggal 20 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10219/BEI.PP3/11-2022 tanggal 30 November 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

**Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
<b>I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....</b>	<b>12</b>
<b>III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>	<b>14</b>
<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....</b>	<b>17</b>
A. Umum.....	17
B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan .....	17
C. Analisis Laporan Keuangan .....	18
C.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif.....	18
C.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas.....	21
C.3. Analisis Arus Kas .....	24
C.4. Analisis Rasio Keuangan .....	26
<b>V. FAKTOR RISIKO .....</b>	<b>28</b>
<b>VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>32</b>
<b>VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN     DAN PROSPEK USAHA .....</b>	<b>33</b>
<b>A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....</b>	<b>33</b>
<b>B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....</b>	<b>33</b>
<b>C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....</b>	<b>34</b>
<b>D. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....</b>	<b>35</b>
<b>E. PERIZINAN.....</b>	<b>36</b>
<b>F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI.....</b>	<b>36</b>
<b>G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN .....</b>	<b>36</b>
<b>H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....</b>	<b>36</b>
<b>I. ASURANSI .....</b>	<b>40</b>
<b>J. ASET TETAP PERSEROAN .....</b>	<b>40</b>
<b>K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>42</b>
<b>L. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>42</b>
<b>M. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN         DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....</b>	<b>42</b>
<b>N. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN         BERBENTUK BADAN HUKUM.....</b>	<b>44</b>
<b>O. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....</b>	<b>45</b>
<b>P. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....</b>	<b>50</b>
P.1. Dewan Komisaris .....	50
P.2. Direksi.....	52
P.3. Sekretaris Perusahaan ( <i>Corporate Secretary</i> ).....	55
P.4. Komite Audit .....	55
P.5. Unit Audit Internal .....	57
P.6. Komite Nominasi dan Remunerasi.....	58
P.7. Sistem Pengendalian Internal .....	59
P.8. Tanggung Jawab Social ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ).....	59
P.9. Struktur Organisasi Perseroan.....	59

<b>Q. SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....	60
<b>R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN</b> .....	61
<b>S. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN</b> .....	62
S.1. Umum .....	62
S.2. Kegiatan Usaha Perseroan.....	62
S.3. Keunggulan Kompetitif.....	65
S.4. Persaingan Usaha.....	66
S.5. Strategi Usaha .....	66
S.6. Pemasaran dan Pendapatan .....	66
S.7. Prospek Usaha .....	67
<b>VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN</b> .....	69
<b>IX. PERPAJAKAN</b> .....	70
<b>X. PENJAMINAN EMISI EFEK</b> .....	73
<b>XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b> .....	75
<b>XII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR</b> .....	77
<b>XIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS</b> .....	94
<b>XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS</b> .....	101
<b>XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b> .....	102
<b>XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN</b> .....	104

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akta Pendirian” : berarti Akta Pendirian Perseroan Nomor 35 tanggal 27 November 2013, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Suparman Hasyim, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Adm. Jakarta Selatan.
- “Akta No.20/2020” : berarti Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 20 tanggal 17 Maret 2020, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Nur Qomsah Sukarno, S.H., pada waktu itu Notaris di Kab. Bekasi.
- “Akta No.27/2022” : berarti Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 31 Mei 2022, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Parker Russell International) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
    - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Entitas Anak” Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu pada Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah).
- “Hari Bank” : berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti ARFP Lawyers yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT KGI Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Pasar Perdana” Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Pemesan Ritel” : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

“Penawaran Umum”	:	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”		berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT KGI Sekuritas Indonesia dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki ijin di OJK.
“Penitipan Kolektif”	:	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	:	berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Penjatahan Pasti”	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjatahan Terpusat”	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjatahan Terpusat Ritel”	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	:	berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik



- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 10/2017” : Berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 53/2017” : Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No. 54/2017” : Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Permenkumham 67/02162016” : berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-094/SHM/KSEI/0922 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 20 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum No. 20 Tanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum No. 02 Tanggal 2 Desember 2022 serta Akta Addendum No. 18 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- ”Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau ”PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 21 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum No. 03 Tanggal 2 Desember 2022 dan Akta Addendum No. 19 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- ”Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau ”PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 23 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum Penyajian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 22 tanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum Penyajian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 05 Tanggal 2 Desember 2022 serta Akta Addendum Penyajian Pengelolaan Administrasi Waran Seri 1 No. 21 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT

Adimitra Jasa Korpora di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.

- "Pernyataan Penerbitan Waran Seri 1 atau "PPWS" : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri 1 No. 22 tanggal 15 September 2022 diubah dengan Akta Addendum Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri 1 No. 21 Tanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri 1 No. 04 Tanggal 2 Desember 2022 serta Akta Addendum Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri 1 No. 20 Tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "Perseroan" : berarti PT Lavender Bina Cendikia Tbk, berkedudukan di Depok, Jawa Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "Profesi Penunjang Pasar Modal" : Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- "Prospektus" : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- "Prospektus Awal" : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- "Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN" : berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- "Rekening Efek" : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- "Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang Republik Indonesia.

- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE” : berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Subrekening Efek Jaminan” : berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- “SE OJK No. 15 Tahun 2020” : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

- “Undang-Undang Pasar Modal”  
atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan  
No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007,  
Tambahan No. 4756.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
BP3	: Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
SNBT	: Seleksi Nasional Berbasis Tes
SNBP	: Seleksi Nasional Berbasis Prestasi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
UM	: Ujian Mandiri
Bimbel	: Bimbingan Belajar
MAP	: Medical Acceleration Program
MSC	: Medical Super Camp
TOEFL	: Test of English as a Foreign Language
IELTS	: International English Language Testing System
SEO	: Search Engine Optimization
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
LPK	: Lembaga Pelatihan Kerja
IUP	: International Undergraduate Program
SIMAK	: Seleksi Masuk
S-1	: Sarjana 1
S-2	: Sarjana 2
S-3	: Sarjana 3
TPS	: Tes Potensi Skolastik
TKA	: Tes Kemampuan Akademik
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

### A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp52.640.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 29,87% (dua puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



### **PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK** **("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Berkedudukan di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Office Tower Taman Melati Lt.5

Jalan Margonda Raya No.525A Depok, Jawa Barat

Telepon: (021) 2950 3963

Website: <http://www.lavenderprograms.com/>

Email: [corporate.secretary@lavenderprograms.com](mailto:corporate.secretary@lavenderprograms.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA PROSES PEMBELAJARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.**



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

### Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	-	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17	316.250.000	12.650.000.000	30,70
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50	258.750.000	10.350.000.000	25,12
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83	96.250.000	3.850.000.000	9,34
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50	78.750.000	3.150.000.000	7,65
5. Masyarakat	-	-	-	280.000.000	11.200.000.000	27,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00	1.030.000.000	41.200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000		1.470.000.000	58.800.000.000	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 (sepuluh) Saham Baru mendapatkan 8 (delapan) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 22 tanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 21 tertanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum II Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri I No. 04 Tanggal 2 Desember 2022, dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 20 Tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 17,86 (tujuh belas koma delapan enam persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	-	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	30,70	316.250.000	12.650.000.000	25,22
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	25,12	258.750.000	10.350.000.000	20,63
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	9,34	96.250.000	3.850.000.000	7,68
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	7,65	78.750.000	3.150.000.000	6,28
5. Masyarakat – Saham	280.000.000	11.200.000.000	27,19	280.000.000	11.200.000.000	22,33
6. Masyarakat – Waran	-	-	-	224.000.000	8.960.000.000	17,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.030.000.000	41.200.000.000	100,00	1.254.000.000	50.160.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.470.000.000	58.800.000.000		1.246.000.000	49.840.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

## Keterangan Tentang Waran Seri I

### 1) Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

### 2) Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai

hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

### 3) Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

### 4) Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### 5) Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan waran yaitu tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 pada pukul 15:00 WIB .

### 6) Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
  1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
  2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- i. Saham hasil pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam syarat dan kondisi, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut), pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan syarat dan kondisi.
- k. Setelah tanggal jatuh tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dengan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun ke Perseroan.
- l. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- m. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- n. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank: Bank Central Asia  
Cabang: Taman Melati, Margonda  
a/n PT Lavender Bina Cendikia Tbk  
No. Rek. 5465459996

## 7) Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

**Bahwa sesuai ketentuan POJK 32/2015, penyesuaian jumlah waran Perseroan hanya dapat terjadi jika mengalami penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), dengan ketentuan sebagai berikut :**

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

**Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dengan ketentuan sebagai berikut :**

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi.

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

**Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :**

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah WARAN SERI I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan WARAN SERI I tidak boleh kurang dari harga nominal saham.

## **8) Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I.

Dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

## **9) Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

#### **10) Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **11) Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **12) Penggabungan atau Peleburan**

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I.

#### **13) Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan

dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **14) Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

#### **15) Perubahan**

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015, kecuali untuk jangka waktu waran dan harga Pelaksanaan Waran, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **16) Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

### **B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK**

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilah persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatitkan pula sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I.



Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10219/BEI.PP3/11-2022 tanggal 30 November 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Lavender Bina Cendikia Tbk.

### **Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. PT Sentra Investa Maksima memperoleh sebanyak 316.250.000 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,-(empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 12.650.000.000,- (dua belas miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- b. PT Ammar Al Amanah memperoleh sebanyak 258.750.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,-(empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 10.350.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- c. Galih Pandekar memperoleh sebanyak 96.250.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- d. Aulia Firdaus memperoleh sebanyak 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Seluruh pemegang saham di atas tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lock up*) yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

Pemegang Saham Pengendali menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 76% (tujuh puluh enam persen) akan digunakan untuk *Capital Expenditure* berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, renovasi kantor dan ruang kelas, renovasi bangunan dan apartemen, pengembangan kanal pembelajaran digital, pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program *Virtual Reality*.

No	Bentuk CAPEX yang ditetapkan	Waktu penyelesaian pelaksanaan penggunaan dana CAPEX	Hubungan Afiliasi Dengan Lawan Transaksi
1	Pelunasan pembelian Apartemen dan Bangunan	dibayarkan sesuai masa cicilan sampai dengan Tahun 2024	Tidak ada hubungan afiliasi
2	Pembelian ruang kantor	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
3	Penambahan ruang kelas	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
4	Renovasi kantor dan ruang kelas	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
5	Renovasi bangunan dan apartemen	Tahun 2024	Tidak ada hubungan afiliasi
6	Pengembangan kanal pembelajaran digital	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
7	Pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program Virtual Reality	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi

- b. Sisanya sekitar 24% (dua puluh empat persen) akan digunakan untuk Modal Kerja berupa biaya pemasaran, biaya training dan biaya konsultan pengembangan (untuk SDM dan Keuangan).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 8,450% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,261%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,578%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,261%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,199%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,949%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,536%, dan jasa Notaris sebesar 0,114%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,552%.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantonno dan Rekan yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 04/2022, Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Maret 2022 ("SEOJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 November 2022.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Juli	31 Mei	31 Desember	
	2022*	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	682.480.912	24.602.006.384	355.711.311	263.892.713
Piutang usaha - pihak ketiga	375.187.944	415.844.444	128.500.000	53.500.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	39.100.000	56.000.000	36.000.000	3.000.000
Piutang lain-lain – pihak berelasi	280.000.000	-	-	-
Uang muka	23.418.874.500	1.430.174.500	1.060.769.000	-
Biaya dibayar dimuka	-	8.809.050	-	-
Beban yang ditangguhkan	813.881.633	813.881.633	-	-
Aset lancar lainnya	16.181.000	16.181.000	405.835.000	119.974.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>25.625.705.989</b>	<b>27.342.897.011</b>	<b>1.986.815.311</b>	<b>440.366.713</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - neto	1.077.657.723	937.516.358	426.475.046	497.569.840
Aset hak guna - neto	220.524.315	275.655.393	413.483.090	744.269.562
Aset takberwujud - neto	6.921.906.055	4.903.943.200	4.761.666.452	2.203.250.478
Aset pajak tangguhan	16.036.441	16.036.441	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>8.236.124.534</b>	<b>6.133.151.392</b>	<b>5.601.624.588</b>	<b>3.445.089.880</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33.861.830.523</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha	2.154.360	33.154.360	117.036.000	148.273.000

Keterangan	31 Juli	31 Mei	31 Desember	
	2022*	2022	2021	2020
Utang lain-lain	112.794.642	112.794.642	116.908.122	322.179.750
Utang lain-lain – pihak berelasi	150.000.000	-	-	-
Utang pajak	1.125.988.163	1.050.926.034	891.014.955	335.058.636
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	27.350.000
Pendapatan diterima dimuka	820.361.111	753.611.110	2.143.600.000	771.050.000
Liabilitas sewa	633.721.658	633.721.658	804.522.095	895.561.419
Provisi	283.869.209	283.869.210	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.128.889.143</b>	<b>2.868.077.014</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas imbalan kerja	72.892.914	72.892.914	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>72.892.914</b>	<b>72.892.914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.201.782.057</b>	<b>2.940.969.928</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	30.000.000.000	30.000.000.000	500.000.000	500.000.000
Saldo laba	660.048.466	535.078.475	3.015.358.727	885.983.788
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30.660.048.466</b>	<b>30.535.078.475</b>	<b>3.515.358.727</b>	<b>1.385.983.788</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>33.861.830.523</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>

\*) Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	9.987.416.059	6.307.995.000	8.757.616.059	3.696.633.333	7.866.430.000	5.939.525.000
<b>BEBAN POKOK</b>						
<b>PENDAPATAN</b>	(2.022.432.829)	(1.298.593.760)	(1.307.873.162)	(456.533.833)	(2.187.136.416)	(1.195.396.750)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>7.964.983.230</b>	<b>5.009.401.240</b>	<b>7.449.742.897</b>	<b>3.240.099.500</b>	<b>5.679.293.584</b>	<b>4.744.128.250</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(3.385.463.590)	(1.282.836.377)	(2.776.120.520)	(674.733.785)	(3.297.963.791)	(2.618.621.449)
<b>LABA USAHA</b>	<b>4.579.519.640</b>	<b>3.726.564.863</b>	<b>4.673.622.377</b>	<b>2.565.365.715</b>	<b>2.381.329.793</b>	<b>2.125.506.801</b>
<b>PENGHASILAN / (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Pendapatan lain-lain	385.476.437	(4.041.013)	94.052.937	28.786.502	309.835.324	120.920.305
Pendapatan keuangan	5.657.105	4.830.884	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
Jumlah penghasilan lain-lain	391.133.542	789.871	96.998.685	28.786.502	315.647.210	124.573.927
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>						
<b>PENGHASILAN</b>	<b>4.970.653.182</b>	<b>3.727.354.734</b>	<b>4.770.621.062</b>	<b>2.594.152.217</b>	<b>2.696.977.003</b>	<b>2.250.080.728</b>
<b>MANFAAT / (BEBAN) PAJAK</b>						
<b>PENGHASILAN</b>						
Kini	(841.999.884)	(331.101.204)	(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)
Tangguhan	16.036.441	-	16.036.441	-	-	-
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.144.689.739</b>	<b>3.396.253.530</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH LABA KOMPRESIF</b>						
<b>TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.144.689.739</b>	<b>3.396.253.530</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	18	272	322	185	170	156

\*) Tidak diaudit

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>						
Pendapatan	58,33%	15,00%	136,91%	3,48%	32,44%	35,25%
Laba Kotor	59,00%	7,28%	129,92%	-2,75%	19,71%	230,80%
Laba Usaha	22,89%	23,72%	82,18%	18,98%	12,04%	224,40%
Laba Bersih Tahun Berjalan	22,04%	15,56%	74,10%	7,53%	9,44%	211,91%
Jumlah Aset	346,23%	97,75%	341,15%	68,38%	95,30%	263,27%
Jumlah Liabilitas	-21,39%	16,07%	-27,79%	13,92%	62,96%	53,41%
Jumlah Ekuitas	772,17%	245,04%	768,62%	166,58%	153,64%	347,62%
<b>Rasio Keuangan (%)</b>						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	10,44%	60,66%	9,63%	77,07%	115,87%	180,34%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	9,46%	37,76%	8,79%	43,52%	53,67%	64,33%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah Ekuitas/Jumlah Aset	90,54%	62,24%	91,21%	56,48%	46,33%	35,67%
<b>Rasio Usaha (%)</b>						
Laba Kotor/Pendapatan	79,75%	79,41%	85,07%	87,65%	72,20%	79,87%
Laba Usaha/Pendapatan	45,85%	59,08%	53,37%	69,40%	30,27%	35,79%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan	41,50%	53,84%	45,90%	62,46%	27,07%	32,76%
Return to Asset	12,24%	44,20%	12,01%	35,29%	28,06%	50,08%
Return to Equity	13,52%	71,02%	13,16%	62,49%	60,57%	140,38%
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>						
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8,19	0,68	9,53	0,67	0,49	0,18

\*) Tidak diaudit

\*\*) Perseroan tidak menghitung rasio DSCR dan ISCR karena Perseroan tidak memiliki utang atau liabilitas yang memenuhi kriteria dalam perhitungan DSCR dan ISCR.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.*

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode lima bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan keuangan untuk periode lima bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

### A. Umum

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan bimbingan belajar Lavender (“Bimbel Lavender”) dengan mengkhususkan diri pada program persiapan ujian masuk PTN. Sistem belajarnya dilakukan dengan model *supercamp*. Siswa akan belajar dengan sistem menginap di Hotel selama kurang lebih 4-5 pekan. Semua fasilitas dan kebutuhan belajar siswa disiapkan oleh bimbel Lavender, termasuk untuk pendaftaran ujian hingga pengantaran siswa ke tempat ujian. Melalui program ini, Bimbel Lavender menyiapkan siswa dengan fasilitas paripurna untuk membantu meluluskan siswa masuk PTN. Melalui program ini, tingkat kelulusan siswa rata-rata konsisten mencapai 89%. Tingkat kelulusan yang tinggi disertai dengan program belajar dan fasilitas yang maksimal, menyebabkan pertumbuhan Bimbel Lavender semakin cepat dengan peningkatan omzet yang signifikan dan jumlah murid yang terus bertambah.

### B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Pemodalan

Perseroan belum menggunakan pendanaan eksternal dari perbankan atau Lembaga keuangan lainnya, sehingga risiko kebangkrutan dari pemodalan relatif kecil. Saat ini perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada developer Podomoro untuk pengadaan unit apartemen dan tanah yang akan digunakan dijadikan lokasi *supercamp*. Pembayaran cicilan ini dilakukan untuk melakukan penambahan aset Perseroan. Kewajiban cicilan ini bisa teratasi dengan ketersediaan *cashflow* di Perseroan yang terbilang sehat.

#### 2. Faktor Teknologi

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi juga berimbas pada dunia Pendidikan yang digeluti oleh Perseroan. Mulai dari pelaksanaan ujian yang berbasis komputer sampai dengan metode belajar yang telah terdigitalisasi. Perseroan selalu bisa mengikuti perkembangan teknologi ini, bahkan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi tersebut. Terbukti dengan pelaksanaan program – program online yang justru menjadi peluang baru di saat perusahaan sejenis mengalami penurunan omzet bahkan bangkrut.

#### 3. Faktor *Force majeure* (Keadaan Kahar)

Keadaan kahar disini bermacam – macam, seperti adanya pandemi yang terjadi pada tahun 2020. Faktor ini menyebabkan pukulan yang cukup keras bagi Perseroan, akan tetapi kita telah menyiapkan berbagai mitigasi diantaranya yaitu mengintensifkan promosi secara online dan pelaksanaan kegiatan usaha yang terdigitalisasi .

## C. Analisis Laporan Keuangan

### C.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	8.757.616.059	3.696.633.333	7.866.430.000	5.939.525.000
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	(1.307.873.162)	(456.533.833)	(2.187.136.416)	(1.195.396.750)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>7.449.742.897</b>	<b>3.240.099.500</b>	<b>5.679.293.584</b>	<b>4.744.128.250</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(2.776.120.520)	(674.733.785)	(3.297.963.791)	(2.618.621.449)
<b>LABA USAHA</b>	<b>4.673.622.377</b>	<b>2.565.365.715</b>	<b>2.381.329.793</b>	<b>2.125.506.801</b>
<b>PENGHASILAN / (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan lain-lain	94.052.937	28.786.502	309.835.324	120.920.305
Pendapatan keuangan	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
<b>Jumlah penghasilan lain-lain</b>	<b>96.998.685</b>	<b>28.786.502</b>	<b>315.647.210</b>	<b>124.573.927</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4.770.621.062</b>	<b>2.594.152.217</b>	<b>2.696.977.003</b>	<b>2.250.080.728</b>
<b>MANFAAT / (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)
Tangguhan	16.036.441	-	-	-
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>156</b>

\*) Tidak diaudit

#### C.1.1. Pendapatan

**Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.**

Pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp8.757.616.059,- dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp5.060.982.726,- atau sebesar 136,91% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp3.696.633.333,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program baru dari Perseroan yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga lebih tinggi.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.866.430.000,- dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp1.926.905.000,- atau sebesar 32,44% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.939.525.000,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.



### C.1.2. Beban Langsung

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp1.307.873.162,- dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp851.339.329,- atau sebesar 186,48% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp456.533.833,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan biaya untuk program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan jumlah siswa yang cukup banyak.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.187.136.416,- dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp991.739.666,- atau sebesar 82,96% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.195.396.750,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tambahan biaya dengan adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

### C.1.3. Laba Kotor

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba Kotor Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp7.449.742.897,- dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp4.209.643.397,- atau sebesar 129,92% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp3.240.099.500,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.679.293.584,- dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp935.165.334,- atau sebesar 19,71% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.744.128.250. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

### C.1.4. Laba Usaha

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.673.622.377,- dimana terdapat kenaikan Laba usaha sebesar Rp2.108.256.662,- atau sebesar 82,18% bila dibandingkan dengan Laba usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp2.565.365.715,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.381.329.793,- dimana terdapat kenaikan Laba usaha sebesar Rp255.822.992,- atau sebesar 12,04% bila dibandingkan dengan Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.125.506.801. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan harga jual program baik secara jumlah siswa dan jumlah program di tahun 2021.

### C.1.5. Laba Bersih Tahun Berjalan


***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.019.719.748,- dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp1.710.924.275,- atau sebesar 74,10% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp2.308.795.473,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.129.374.939,- dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp183.671.028,- atau sebesar 9,44% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.945.703.911,-. Kenaikan ini terutama disebabkan disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

### **Pendapatan, Laba Kotor, Laba Usaha dan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.**



\*)Tidak diaudit

## C.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	24.602.006.384	355.711.311	263.892.713
Piutang usaha - pihak ketiga	415.844.444	128.500.000	53.500.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	56.000.000	36.000.000	3.000.000
Uang muka	1.430.174.500	1.060.769.000	-
Biaya dibayar dimuka	8.809.050	-	-
Beban yang ditangguhkan	813.881.633	-	-
Aset lancar lainnya	16.181.000	405.835.000	119.974.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>27.342.897.011</b>	<b>1.986.815.311</b>	<b>440.366.713</b>
<b>ASET LANCAR</b>			
Aset tetap - neto	937.516.358	426.475.046	497.569.840
Aset hak guna - neto	275.655.393	413.483.090	744.269.562
Aset tak berwujud - neto	4.903.943.200	4.761.666.452	2.203.250.478
Aset pajak tangguhan	16.036.441	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.133.151.392</b>	<b>5.601.624.588</b>	<b>3.445.089.880</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	33.154.360	117.036.000	148.273.000
Utang lain-lain	112.794.642	116.908.122	322.179.750
Utang pajak	1.050.926.034	891.014.955	335.058.636
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	27.350.000
Pendapatan diterima dimuka	753.611.110	2.143.600.000	771.050.000
Liabilitas sewa	633.721.658	804.522.095	895.561.419
Provisi	283.869.210	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.868.077.014</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas imbalan kerja	72.892.914	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>72.892.914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.940.969.928</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	30.000.000.000	500.000.000	500.000.000
Saldo laba	535.078.475	3.015.358.727	885.983.788
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30.535.078.475</b>	<b>3.515.358.727</b>	<b>1.385.983.788</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>

### **C.2.1. Aset**

#### **a) Aset Lancar**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp27.342.897.011,- dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp25.356.081.700,- atau sebesar 1.276,22% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.986.815.311,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh karena kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang disebabkan adanya setoran modal, penambahan beban yang ditanggungkan atas jasa profesi penunjang serta tambahan uang muka untuk pembelian apartemen, tanah dan bangunan

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.986.815.311,-, dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.546.448.598,- atau sebesar 351,17% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp440.366.713,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya Uang muka untuk pembelian aset tetap Perseroan berupa mobil, apartemen, tanah dan bangunan

#### **b) Aset Tidak Lancar**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp6.133.151.392,- dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp531.526.804,- atau sebesar 9,49% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.601.624.588,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.601.624.588,-, dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.156.534.708,- atau sebesar 62,6% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.445.089.880,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset takberwujud yakni *bookgenville*.

#### **c) Jumlah Aset**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp33.476.048.403,- dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp25.887.608.506,- atau sebesar 341,15% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.588.439.899,-. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang disebabkan oleh penambahan modal dari pemegang saham.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.588.439.899,- dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp3.702.983.306,- atau sebesar 95,3% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.885.456.593,-. Kenaikan ini terutama

disebabkan oleh pembayaran uang muka untuk pembelian apartemen, tanah dan 1 unit mobil serta asset takberwujud.

## **C.2.2. Liabilitas**

### **a) Liabilitas Jangka Pendek**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.868.077.014,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.205.004.158,- atau sebesar 29,58% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.073.081.172,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain karena pembayaran angsuran pembelian aset tanah dan apartemen serta penurunan pendapatan diterima dimuka karena adanya pengakuan sebagai pendapatan.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.073.081.172,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.573.608.367,- atau sebesar 62,96% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.499.472.805,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima dimuka dari peserta bimbingan belajar.

### **b) Liabilitas Jangka Panjang**

***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp72.892.914,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp72.892.914,- bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya liabilitas imbalan kerja.

## **C.2.3. Ekuitas**


***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Saldo Ekuitas Perseroan untuk pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp30.535.078.475,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp27.019.719.749,- atau sebesar 768,62% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.515.358.727,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal saham yang disetor.

***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.515.358.727,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp2.129.374.939,- atau sebesar 153,64% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.385.983.788,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan.

**Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas, dan Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.**



### C.3. Analisis Arus Kas

Sampai tanggal 31 Mei 2022, Perseroan memiliki saldo kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp24.602.006.384. Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional dan penambahan setoran modal.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari siklus bisnis Perseroan dapat diterima dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, biaya keuangan, dan pembayaran pajak. Selain itu, penerimaan kas juga digunakan untuk penambahan aset tetap, aset takberwujud, pelunasan liabilitas sewa dan penambahan beban yang ditangguhkan.

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Mei 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Mei 2022	31 Mei 2021*	31 Desember	
			2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	7.080.282.726	4.029.150.000	9.163.980.000	5.242.305.000
Pembayaran kepada pemasok	(3.381.259.448)	(1.020.358.943)	(5.107.294.535)	(1.833.538.349)
Pembayaran kepada karyawan	(600.208.730)	(232.946.244)	(1.222.588.603)	(1.158.837.688)
Pendapatan bunga	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
Pembayaran pajak penghasilan	(607.026.676)	(51.070.360)	(11.645.746)	(12.701.490)
Penerimaan lainnya	497.906.500	-	82.935.000	208.427.700
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2.992.640.120</b>	<b>2.724.774.453</b>	<b>2.911.198.002</b>	<b>2.449.308.795</b>

Keterangan	31 Mei	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Pembelian aset tetap	(589.170.000)	(5.681.100)	(98.523.430)	(14.306.981)
Penambahan aset tak berwujud	(158.293.414)	(1.398.740.793)	(2.570.855.974)	(2.166.893.811)
Penambahan investasi dalam saham	-	-	-	(119.974.000)
Penambahan aset hak guna	(185.000.000)	-	(150.000.000)	(267.002.010)
<b>Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(932.463.414)</b>	<b>(1.404.421.893)</b>	<b>(2.819.379.404)</b>	<b>(2.568.176.802)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penambahan modal disetor	23.000.000.000	-	-	-
Penambahan beban yang ditangguhkan	(813.881.633)	-	-	-
<b>Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>22.186.118.367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>24.246.295.073</b>	<b>1.320.352.560</b>	<b>91.818.598</b>	<b>(118.868.007)</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>355.711.311</b>	<b>263.892.713</b>	<b>263.892.713</b>	<b>382.760.720</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>24.602.006.384</b>	<b>1.584.245.273</b>	<b>355.711.311</b>	<b>263.892.713</b>

\*)tidak diaudit

**Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021**

*Arus Kas dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.992.640.120,-, naik sebesar Rp267.865.667,- atau 9,83% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.724.774.453,-. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

*Arus Kas dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar -Rp932.463.414,-, turun sebesar Rp471.958.479,- atau 33,61% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar -Rp1.404.421.893,-. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi karena penurunan penambahan aset tak berwujud di tahun ini.

*Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan*

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp22.186.118.367,-, meningkat sebesar Rp22.186.118.367,- dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp0. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal yang disetor oleh pemegang saham.

## Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.911.198.002,-, naik sebesar Rp461.889.207,- atau 18,86% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.449.308.795,-. Kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari kenaikan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan kenaikan Pendapatan.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp2.819.379.404,- meningkat sebesar Rp251.202.602,- atau 9,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp2.568.176.802,-. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penambahan aset takberwujud.

### Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.



\*)tidak diaudit

## C.4. Analisis Rasio Keuangan

### C.4.1. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset Lancar	27.342.897.011	1.986.815.311	440.366.713
Liabilitas Lancar	2.868.077.014	4.073.081.172	2.499.472.805



Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Lancar (x)	9,53	0,49	0,18

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 9,53x, 0,49x dan 0,18x.

#### C.4.2. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset	8,79%	53,67%	64,33%
Liabilitas terhadap Ekuitas	9,63%	115,87%	180,34%

#### C.4.3. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Laba Bersih Tahun Berjalan	4.019.719.748	2.129.374.939	1.945.703.911
Aset	33.476.048.403	7.588.439.899	3.885.456.593
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	12,01%	28,06%	50,08%

#### C.4.4. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Laba Bersih Tahun Berjalan	4.019.719.748	2.129.374.939	1.945.703.911
Ekuitas	30.535.078.475	3.515.358.727	1.385.983.788
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	13,16%	60,57%	140,38%

Tidak terdapat Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

Tidak terdapat Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

Tidak ada Kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan laporan Akuntan Publik selain yang telah disebutkan pada bab VI.

## V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### **Risiko Penyakit yang mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran**

Risiko wabah menyebabkan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Sehingga pelaksanaan kelas offline Perusahaan mengalami penurunan demand selama masa pandemic COVID-19. Perusahaan sudah menyiapkan beberapa langkah yang dapat meminimalisasi dampak wabah ini. Dampak wabah tidak hanya mempengaruhi kegiatan operasional belajar mengajar, namun juga mempengaruhi kemampuan promosi produk jasa perseroan dengan datang ke sekolah - sekolah.

Mitigasi yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi risiko ini adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan promosi secara online; perusahaan sendiri sudah menyiapkan website dan media sosial yang mudah diakses untuk konsumen
2. Terkait pembelajaran perusahaan menyiapkan infrastruktur layanan internet dengan kecepatan tinggi
3. Perusahaan berlangganan media pembelajaran jarak jauh seperti Zoom, sehingga kegiatan operasional pembelajaran bisa dilakukan dengan kualitas tinggi
4. Perusahaan sudah menyiapkan platform soal-soal ujian sendiri yang bisa diakses oleh guru dan murid
5. Perusahaan menyiapkan channel youtube untuk membangun revenue stream yang baru secara online

### B. RISIKO USAHA

#### **1. Risiko Persaingan Usaha**

Risiko persaingan usaha pasti ada, namun industri Pendidikan setiap tahunnya memiliki demand 770.000 sampai 1 juta jiwa calon pendaftar PTN, sedangkan daya tampung PTN di kisaran 197 ribu. Sedangkan perusahaan berada di segmen yang relative masih memiliki banyak peluang dengan sedikit kompetitor, karena proses layanannya yang dilakukan dengan metode supercamp (mengingat). Persaingan di industry *supercamp* ini relative masih rendah karena besarnya demand yang ada. Sedangkan para competitor sejenis masih banyak yang belum memiliki legalitas (seperti perizinan usaha, perizinan penyelenggaraan kursus, dan sertifikasi oleh BNSP) dan tim yang kokoh, sehingga saat ini perusahaan memiliki keunggulan yang kompetitif terhadap pesaing. Banyak competitor yang melakukan *price war* terhadap produk dari Perseroan.

Mitigasi yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi risiko ini adalah sebagai berikut:

1. Menajamkan branding perusahaan sebagai "Rajanya Bimbel Supercamp"
2. Menjalin Kerjasama eksklusif dengan hotel berbintang yang memiliki reputasi baik
3. Menyiapkan sdm yang baik dalam menghadapi persaingan usaha
4. Membangun lini bisnis baru yang siap menghadapi perang harga dengan competitor

#### **2. Risiko Sumber Daya Manusia**

Risiko Sumber Daya Manusia menjadi risiko yang cukup diperhatikan Perseroan karena usaha Perseroan yang bergerak dibidang jasa Pendidikan, dimana diharuskan memiliki kualitas SDM (manajerial staff dan

pengajar yang baik) untuk menunjang kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Saat ini Angka turnover pegawai tetap di Perusahaan masih relatif rendah hal ini disebabkan Perseroan tetap menjaga kesejahteraan SDM. Risiko sumber daya manusia lebih banyak terlihat pada *freelancer* dimana biasanya *turnover* pada pengajar *freelancer* biasanya akan lebih banyak. Perseroan memitigasi hal ini dengan senantiasa melakukan rekrutmen pengajar baru untuk tetap menjaga ketersediaan tenaga pengajar Perseroan dengan tetap memperhatikan kualitas pengajar yang direkrut juga. Selain itu perusahaan juga melakukan kontrak dengan durasi jangka waktu yang relatif panjang dengan beberapa pengajar untuk mengantisipasi *turnover* tenaga pengajar Perseroan disisi pengajar *freelancer*.

### 3. Risiko Ketersediaan Ruang Kelas Untuk Belajar Siswa

Risiko dalam bidang usaha Perseroan salah satunya adalah ketersediaan ruang belajar siswa, namun hal tersebut telah diantisipasi oleh Perseroan dengan keberadaan aset tetap berupa tanah dan apartemen yang nantinya akan digunakan oleh Perseroan sebagai sarana dan ruang belajar siswa. Program andalan pembelajaran Perseroan yaitu supercamp yang saat ini juga bekerja sama dengan hotel sebagai lokasi untuk supercamp tersebut

### 4. Risiko Perubahan Teknologi

Risiko perubahan teknologi pembelajaran dimitigasi perusahaan dengan menyiapkan platform pembelajaran internal berupa *bookgenville.com*. Perseroan juga selalu melatih SDM-SDMnya untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini

### 5. Risiko Sosial, Politik dan Keamanan

Perusahaan tidak memiliki afiliasi politik tertentu, sehingga selama isu politik yang berarti maka perusahaan tidak memiliki risiko sosial, politik dan keamanan yang signifikan

### 6. Risiko Permodalan

Perusahaan belum menggunakan pendanaan eksternal dari perbankan atau Lembaga keuangan lainnya, sehingga risiko kebangkrutan dari permodalan relative kecil. Saat ini perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada developer Podomoro untuk pengadaan unit apartemen dan tanah yang akan digunakan dijadikan lokasi supercamp

### 7. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Bidang Usaha

Industri Perseoran tidak memiliki regulasi yang ketat, sehingga risiko kegagalan memenuhi aturan perundang-undangan sangat kecil. Risiko yang bisa agak mengganggu adalah bila pemerintah menetapkan PPN untuk jasa Pendidikan. PPN untuk jasa Pendidikan ini bisa menyebabkan kenaikan harga jual produk, sedangkan harga jual produk relative sudah tinggi untuk industri sejenis

### 8. Risiko Legalitas

Sejauh ini perusahaan selalu berusaha memenuhi aspek-aspek legalitas yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional. Risiko legalitas muncul apabila ada peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, ketersediaan kredit, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, penagihan piutang, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko perekonomian global sejauh ini relative kecil dampaknya terhadap Perusahaan, meskipun demikian Perseroan senantiasa mengantisipasi risiko ini dengan melakukan Langkah-langkah antara lain: meningkatkan pendapatan Perseroan dengan menambah produk-produk baru, memberikan pelayanan pembelajaran yang baik sehingga dapat memuaskan murid dan orang tua murid, memberikan pelatihan dan menjaga hubungan baik dengan guru-guru sehingga pelayanan pembelajaran Perseroan tetap terjaga kualitasnya.

## **2. Risiko Gugatan Hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Mengantisipasi hal ini, Perseroan selalu menjaga dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku.

## **3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan bidang usaha pendidikan. Kebijakan Pemerintah dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan perlu untuk menyesuaikan kembali pemenuhan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kelalaian dalam memenuhi kebijakan pemerintah, dapat mengakibatkan Perseroan diberi sanksi oleh Pemerintah.

## **4. Risiko Terjadinya Bencana Alam**

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha. Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas semua asetnya.

# **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

## **i. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

## ii. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

## iii. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;

## iv. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 13 Desember 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### **Keberadaan Laporan Keuangan Interim**

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 04/2022, Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04 serta Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 13 Desember 2022 atas laporan Keuangan interim untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

### **Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim**

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan Perusahaan per tanggal 31 Juli 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Lavender Bina Cendikia sesuai dengan Akta Pendirian No. 35 tanggal 27 November 2013, yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09320.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Adm. Jakarta Selatan No. AHU-0017445.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan Berita Negara No. 17540/2014 tanggal 4 Maret 2014.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031538 tanggal 16 September 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan usaha utama:

1. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (KBLI 85495);

#### Kegiatan usaha penunjang:

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan sesuai POJK 17/2020 tidak terdapat perubahan, yaitu Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.

Kantor Perseroan berlokasi di Apartemen Taman Melati Office No. 525A Lantai 5, Jalan Margonda Raya RT.001/RW.001, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

### B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>Rp1.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Galih Pandekar	275	Rp275.000.000,-	55,00
2. Aulia Firdaus	225	Rp225.000.000,-	45,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>Rp500.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>500</b>	<b>Rp500.000.000,-</b>	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031538 tanggal 16 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000	

### C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

#### Tahun 2013 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tertanggal 27 November 2013, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	Rp1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Galih Pandekar	275	Rp275.000.000,-	55,00
2. Aulia Firdaus	225	Rp225.000.000,-	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	Rp500.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500	Rp500.000.000,-	

Selama 2 (dua) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan permodalan kecuali pada tahun 2022.

#### Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 27/2022 tertanggal 31 Mei 2022, terjadi beberapa perubahan dan persetujuan, diantaranya:

- (i) pembagian dividen saham kepada para pemegang saham secara proporsional yaitu sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dari laba ditahan kepada para pemegang saham, yaitu:
  - (a) Tuan Galih Pandekar, tersebut, sebanyak 3.575 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.575.000.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
  - (b) Tuan Aulia Firdaus, tersebut, sebanyak 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.925.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).



- (ii) masuknya pemegang saham baru dalam Perseroan, yaitu:
- (a) PT Sentra Investa Maksima, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan memasukan modal sebanyak 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp12.650.000.000,- (dua belas miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah); dan
  - (b) PT Ammar Al Amanah, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan memasukan modal sebanyak 10.350 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp10.350.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
- (iii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); dan
- (iv) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan setoran dalam bentuk uang;

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sentra Investa Maksima	12.650	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	10.350	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	3.850	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	3.150	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	70.000	70.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 10/2022 tertanggal 08 September 2022, terjadi perubahan nilai nominal per saham. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000	

#### D. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2011	Bimbel Lavender menjadi salah satu trendsetter Bimbel Supercamp mengingat persiapan ujian masuk PTN. Supercamp tahun 2011 adalah kegiatan Supercamp pertama yang dilaksanakan oleh Bimbel Lavender
2012	Bimbel Lavender dipercaya menjadi partner Sampoerna Academy Palembang untuk persiapan ujian PTN supercamp bagi siswa-siswa disana.
2013	Bimbel Lavender terdaftar sebagai PT dengan nama PT Lavender Bina Cendikia dan resmi berkantor di Office Tower Taman Melati Margonda dan mulai membuka program untuk pembelajaran regular dikantor.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2014	Bimbel Lavender mulai mendapat perhatian media nasional dengan diliput oleh RCTI, NET TV, Kompas. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah siswa yang mengikuti Bimbel Lavender dan semakin menguatkan brand Bimbel Lavender dalam dunia Pendidikan nasional
2015	Bimbel Lavender melaksanakan kegiatan supercamp di 3 hotel sekaligus karena banyaknya siswa yang mendaftar, yaitu di Wisma Makara UI, Hotel Bumi Wiyata Depok dan Hotel Santika Depok. Pada tahun ini, Lavender juga mengembangkan aplikasi pembelajaran online
2016	Bimbel Lavender secara konsisten mengadakan supercamp di 3 tempat, dan pada tahun ini mendapat penghargaan dari Hotel Santika Depok sebagai Best Contributor tahun 2016
2018	mendapatkan izin kursus dari pemerintah Kota Depok
2019	Pengajar di Bimbel Lavender telah tersertifikasi oleh BNSP sebagai trainer
2020	Meluncurkan program Medical Acceleration Program (MAP) khusus persiapan ujian masuk Fakultas Kedokteran di PTN Indonesia. Pada tahun ini juga, akibat terjadinya pandemic covid 19, Bimbel Lavender melaksanakan program supercamp berbasis online.
2021	Perseroan mulai membeli aset berupa tanah dan apartemen sebanyak 14 unit, yang terdiri dari 13 unit apartemen dan 1 unit tanah dan bangunan rumah yang diperuntukkan untuk kegiatan supercamp Lavender. Pada tahun ini juga, Perseroan membeli 3 (tiga) unit apartemen kantor di Perkantoran Apartemen Taman Melati, Margonda, Depok, yang sebelumnya disewa oleh Perseroan.

## E. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Nomor 421.9/0073Kur/DPMPSTSP/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022	tentang Penyelenggaraan Kursus dan Sanggar Seni yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Depok.
2.	Nomor Induk Berusaha PT Lavender Bina Cendikia nomor 0201011052444 tanggal 24 Oktober 2020	tentang identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan. (WLKP) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

## G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian-perjanjian fasilitas maupun pembiayaan yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dengan pihak lain.

## H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
1.	Perjanjian Sewa Gedung No. 01-09/Office_TMM/2018 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 06/TMM-PSM/2022	a. PT Adhi Persada Properti b. PT Lavender Bina Cendikia	Apartemen Taman Melati Office Tower	Rp502.971.084,-	-	01 Maret 2022 - 31 Maret 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005296	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 32	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
3.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005297	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 33	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
4.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005298	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 35	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005299	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 36	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
6.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005300	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 37	Rp 306.697.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
7.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun	a. PT Graha Tunas Selaras	Rumah Susun Podomoro Golf	Rp 516.231.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
	Podomoro Golf View Nomor 00005301	b. PT Lavender Bina Cendikia	View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 38			Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
8.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005302	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 39	Rp 516.231.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
9.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005303	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 41	Rp 306.697.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
10.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005304	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 42	Rp 306.697.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
11.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005305	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 43	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
12.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005306	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB

No.	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu*
			EKKI, Lantai 19, Unit 45			pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
13.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005307	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 46	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
14.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Podomoro Golf View Nomor 00005308	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Rumah Susun Podomoro Golf View, Blok EKKI, Tower EKKI, Lantai 19, Unit 47	Rp 501.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 7 Okt 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
15.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Podomoro River View Nomor 00000608	a. PT Graha Tunas Selaras b. PT Lavender Bina Cendikia	Sebidang Tanah di Jalan Frejo 01, Nomor Unit 09, Tipe Standar. Luas Tanah +/- 166,50 m2, dan luas bangunan +/- 27,00 m2	Rp 2.200.000.000,-	-	Tanggal Perjanjian 15 Nov 2021  Penandatangan AJB pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat selesai di BPN.
16.	Perjanjian Pengembangan Sistem Bookgenville	a. PT Fastwebindo Cipta Solusi b. PT Lavender Bina Cendikia	Perencanaan, Pembuatan, dan Pengembangan platform dan sistem yang terkait dengan penggunaan database bank soal milik PT Lavender Bina Cendikia	Rp 4.766.043.199,-	-	30 Desember 2019 – 30 Desember 2021.
17.	Surat Pemesanan No.010-06/TMM.OFFICE-SAR/22	a. PT Lavender Bina Cendikia; b. PT Adhi Persada Properti	Pembelian 3 Unit Ruang Perkantoran Taman Melati Office.	Rp5.500.000.000,-	-	10 Juni 2022 - 01 September 2023 (Tanggal Serah Terima Unit

*\*Note:*

Terkait dengan perjanjian dan ikatan penting dengan pihak ketiga, PPJB yang diuraikan dalam nomor 2 sampai dengan nomor 15 pada tabel di atas tidak mengatur tanggal berakhirnya PPJB maupun tanggal penyelesaian. Penandatanganan AJB di hadapan PPAT yang berwenang berdasarkan PPJB akan dilakukan pada saat angsuran lunas (3 tahun sejak tanggal perjanjian) dan sertipikat hak telah selesai diproses dan diterbitkan oleh BPN.

## I. ASURANSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki 2 (dua) polis asuransi mobil yang masih berlaku untuk tertanggung atas nama Perseroan.

## J. ASET TETAP PERSEROAN

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap sebagai berikut:

### 1. Tanah dan Bangunan

Perseroan memiliki dan menguasai 1 (satu) unit satuan rumah susun (apartemen) dengan perincian sebagai berikut:

Alamat dan Perizinan	
Alamat dan Nomor Unit	: Apartemen Margonda Residence, Ground Floor Blok A No. A 106, RT 004/RW 002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Izin	: Izin Layak Fungsi Nomor 640/02/SLF/DTB/ 2007 tanggal 24 April April 2007
Hak atas Satuan Rumah Susun	
Hak dan Sertipikat	: Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 02740/Pondok Cina
Atas Nama	: PT Lavender Bina Cendikia
Tanggal Terbit Sertipikat	: 27 Maret 2009
Tanggal Perolehan Hak	: 8 Juni 2022
Dasar Perolehan Hak	: Akta Jual Beli Nomor 14/2022 tertanggal 8 Juni 2022 antara Ny. Filda Thiana selaku penjual dan Perseroan selaku Pembeli, dibuat di hadapan Pangestuti, S.H., pada waktu itu PPAT Kota Depok
Gambar Denah	: 193/2009 tanggal 25 Maret 2009
Luas/Tipe	: 20 M <sup>2</sup> / T. 20
Hak atas Tanah Bersama	
Hak dan Sertipikat	: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00040/Pondok Cina
Berlaku Sampai	: 31 Juni 2035
Surat Ukur	: 2853/Pondok Cina/2007 tanggal 26 November 2007

### 2. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki dan menguasai 2 (dua) kendaraan bermotor, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kendaraan	Nomor Kendaraan	Pemilik	Nomor dan Tanggal BPKB	Jenis Kendaraan
1.	BMW 320i CKD, A/T	B 1128 EBG	PT Lavender Bina Cendikia	S-03562289 31 Mei 2022	Mobil Penumpang
2.	KIA GRAND SEDONA ULTIMATE 3.3 A/T	B 1789 SSW	PT Lavender Bina Cendikia	S-04578035 18 Agustus 2022	Minibus

### 3. Benda Bergerak Lainnya

No.	Nama Benda	Nilai
1.	Interior Ruang Kelas	Rp 190.000.000,-
2.	Interior Ruang Staff	Rp 45.000.000,-
3.	AC Panasonic 5 unit	Rp 17.250.000,-
4.	Vacum Cleaner	Rp 1.029.000,-
5.	Lemari Pantry	Rp 7.000.000,-
6.	Lemari Kombinasi	Rp 2.000.000,-
7.	Printer Epson L 210 2 unit	Rp 4.258.000,-
8.	Whiteboard 60 x 120 cm 2 unit	Rp 830.000,-
9.	Printer Epson L 350	Rp 2.339.000,-
10.	Hardisk	Rp 880.000,-
11.	Whiteboard 90 x 120 cm 3 unit	Rp 2.200.908,-
12.	Scanner PS 283 Smartoffice	Rp 8.500.000,-
13.	Karpet Sholat 5 unit	Rp 4.900.000,-
14.	Telepon Kantor Panasonic	Rp 550.000,-
15.	Meja Resepsionis	Rp 3.000.000,-
16.	Kursi Staf 10 unit	Rp 3.800.000,-
17.	Kursi Direksi	Rp 1.178.000,-
18.	Meja Tamu Kaca	Rp 4.000.000,-
19.	Sofa Tamu	Rp 4.000.000,-
20.	Kursi Belajar 46 unit	Rp 27.600.000,-
21.	EDC Link	Rp 700.000,-
22.	Papan Kaca Besar 2 unit	Rp 4.000.000,-
23.	Papan Kaca Kecil 3 unit	Rp 3.000.000,-
24.	Roler Blind 17 unit	Rp 5.950.000,-
25.	Papan Info	Rp 3.000.000,-
26.	PC HP	Rp 8.400.000,-
27.	Handycam	Rp 3.350.000,-
28.	Laptop Kantor Asus 2 unit	Rp 9.000.000,-
29.	Air Cooler Kris	Rp 2.100.000,-
30.	Sound System Asatron	Rp 780.000,-
31.	PC Marketing LG	Rp 12.500.000,-
32.	PC Akademik Beng 2 unit	Rp 12.500.000,-
33.	Infocus Acer	Rp 5.000.000,-
34.	Infocus 2	Rp 5.049.000,-
35.	Pen Tab 2 unit	Rp 1.680.000,-
36.	HP Marketing	Rp 2.198.000,-
37.	Web cam	Rp 1.596.000,-
38.	Komputer	Rp 6.176.288,-
39.	Komputer	Rp 4.336.693,-
40.	AC Panasonic 2 PK 2 unit	Rp 47.160.000,-
41.	AC Panasonic	Rp 9.875.000,-
42.	Kursi 3 unit	Rp 1.800.000,-
43.	Laptop MSI	Rp 13.741.630,-
44.	Rak Gudang	Rp 2.138.200,-
45.	Laptop HP 14 Ryzen	Rp 5.681.100,-
46.	TV	Rp 5.899.000,-
47.	Standing TV	Rp 1.141.600,-
48.	Laptop Akademik	Rp 6.986.900,-
49.	AC Sharp FO	Rp 4.100.000,-

No.	Nama Benda	Nilai
50.	CCTV	Rp 6.970.000,-
51.	AC FO Daikin FT C25NV14 1 PK	Rp 5.000.000,-
52.	White board standing	Rp 2.106.000,-
53.	Notebook	Rp 1.600.000,-
54.	Meja set 5 unit	Rp 1.000.000,-
55.	Buku	Rp 650.000,-
56.	Laptop HP	Rp 5.596.000,-
57.	Tablet	Rp 16.348.000,-
58.	HP Redmi	Rp 2.900.000,-

#### **K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

PT Lavender Bina Cendikia telah mendaftarkan merek “Lavender Brighter and Smarter” dengan Nomor Permohonan J002016055031 tertanggal 09 November 2016 dan telah mendapatkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000802696. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 09 November 2026.

#### **L. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.


Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Amdal, UKL-UPL, maupun SPPL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh Amdal, UKL-UPL, maupun SPPL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

#### **M. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM**

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:





Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak Pengendali Perseroan adalah Galih Pandekar, dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Galih Pandekar.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT AAA	
	PP	PS	PP	PS
Galih Pandekar	DU	PS	-	-
Aulia Firdaus	-	PS	D	PS
Tini Ismiyani	K	-	-	-
Muhammad Ilhanul Hakim	D	-	-	-
Rini Putri Handayani	D	-	-	-
Dadi Bangun Wismantoro	D	-	-	-
Sri Harjanto	KI/KU	-	-	-
Wildan Fauzan	K	-	-	-
Dewi Ariyanti	D	-	-	-
Faris Naufal	-	-	K	PS

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT SIM	
	PP	PS	PP	PS
Galih Pandekar	DU	PS	DU	PS
Aulia Firdaus	-	PS	-	-
Tini Ismiyani	K	-	-	-
Muhammad Ilhanul Hakim	D	-	-	-
Rini Putri Handayani	D	-	-	PS
Dadi Bangun Wismantoro	D	-	-	-
Sri Harjanto	KI/KU	-	-	-
Wildan Fauzan	K	-	-	-
Dewi Ariyanti	D	-	-	-
Faris Naufal	-	-	-	-
Raditie Ayu Sekar Mirah	-	-	K	-

## Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	PT SIM	: PT Sentra Investa Maksima
		PT AAA	: PT Ammar Al Amanah

## N. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### PT Ammar Al Amanah

#### Riwayat Singkat

PT Ammar Al Amanah ("AAA") didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Ammar Al Amanah", berkedudukan di Kota Adm. Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 01 Mei 2013 ("Akta Pendirian AAA"), yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-40948.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0072264.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Berita Negara No. 114309/2013.

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang Konstruksi dan Real Estate atau Properti.

#### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp500.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	1.000.000.000	10.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000.000	10.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Aulia Firdaus	950.000.000	9.500	95%
2. Faris Naufal	50.000.000	500	5%

#### Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Faris Naufal

##### Direksi

Direktur : Aulia Firdaus

## PT Sentra Investa Maksima

Jalan RTM Kelapa Dua No. 36, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

### Riwayat Singkat

PT Sentra Investa Maksima adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Sentra Investa Maksima", berkedudukan di Kota Depok, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 02 Agustus 2021 ("Akta Pendirian SIM"), yang dibuat di hadapan Tia Agustina, S.H., pada waktu itu Notaris di Depok, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan.

Akta Pendirian SIM tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0048290.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0132715.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 04 Agustus 2021.

Hingga saat ini, Anggaran Dasar Perseroan belum mengalami perubahan.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang periklanan;
- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;
- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang Lembaga keuangan mikro konvensional.

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp500.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	500.000.000	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000.000	1.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	0%
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Galih Pandekar	475.000.000	950	95%
2. Rini Putri Handayani	25.000.000	50	5%

### Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Raditie Ayu Sekar Mirah

#### Direksi

Direktur Utama : Galih Pandekar

## O. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. No. 10/2022 tertanggal 08 September 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan : Sri Harjanto  
 Komisaris Independen  
 Komisaris : Wildan Fauzan  
 Komisaris : Tini Ismiyani




### Direksi

Direktur Utama : Galih Pandekar  
 Direktur : Dewi Ariyanti  
 Direktur : Dadi Bangun Wismantoro  
 Direktur : Muhammad Ilhanul Hakim  
 Direktur : Rini Putri Handayani


Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

	<b>Sri Harjanto – Komisaris Utama dan Komisaris Independen</b>		
	<p>Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar Doktor dari Tohoku University pada tahun 2022.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p>		
	<b>Perusahaan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Posisi</b>
	Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2006 – 2007	Direktur <i>Career Development Career</i>
	Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2007 – 2008	Sekretaris Bidang II Departemen Teknik Metalurgi
	Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2008 – 2013	Direktur <i>Center for Material Processing and Failure Analysis (CMPFA)</i> Departemen Teknik Metalurgi
	Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2011 – 2013	Ketua Laboratorium Uji Material Terakreditasi ISO ( <i>International Standard Organization</i> ) 17025 Departemen Teknik Metalurgi
	Fakultas Teknik, Universitas Indonesia	2013 – 2018	Ketua Departemen Teknik Metalurgi
	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris Utama dan Komisaris Independen

	<p><b>Tini Ismiyani – Komisaris</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perusahaan</th> <th>Tahun</th> <th>Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dosen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia</td> <td>2007 – 2020</td> <td>Dosen Non-PNS</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2022 – sekarang</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table>	Perusahaan	Tahun	Posisi	Dosen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia	2007 – 2020	Dosen Non-PNS	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris			
Perusahaan	Tahun	Posisi											
Dosen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia	2007 – 2020	Dosen Non-PNS											
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris											
	<p><b>Wildan Fauzan – Komisaris</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 36 tahun, memperoleh gelar Dokter dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2010</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perusahaan</th> <th>Tahun</th> <th>Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta</td> <td>2011 - 2016</td> <td>Wakil Ketua Diagnosis dan Terapi</td> </tr> <tr> <td>Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta</td> <td>2011 - 2016</td> <td>Ketua Skill Laboratorium</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2022 – sekarang</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table>	Perusahaan	Tahun	Posisi	Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta	2011 - 2016	Wakil Ketua Diagnosis dan Terapi	Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta	2011 - 2016	Ketua Skill Laboratorium	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris
Perusahaan	Tahun	Posisi											
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta	2011 - 2016	Wakil Ketua Diagnosis dan Terapi											
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta	2011 - 2016	Ketua Skill Laboratorium											
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 – sekarang	Komisaris											
	<p><b>Galih Pandekar – Direktur Utama</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 41 tahun, memperoleh gelar Magister Sains Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2009.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2014 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perusahaan</th> <th>Tahun</th> <th>Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2014 – sekarang</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> </tbody> </table>	Perusahaan	Tahun	Posisi	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2014 – sekarang	Direktur Utama						
Perusahaan	Tahun	Posisi											
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2014 – sekarang	Direktur Utama											

	Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia	2010 sekarang	-	Dosen Non-PNS																					
	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia	2013 - 2016		<i>Quality Assurance Officer</i>																					
	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2019 sekarang	-	<i>Certified Trainer</i>																					
	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2021 sekarang	-	<i>Certified Small and Medium Enterprise (SME) Coach</i>																					
	<p><b>Muhammad Ilhanul Hakim - Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 30 tahun, memperoleh gelar Magister Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2018.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perusahaan</th> <th>Tahun</th> <th>Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Mitra Adiperkasa Tbk</td> <td>2015</td> <td>Barista Starbucks</td> </tr> <tr> <td>Notaris Werdi Lestari, S.H</td> <td>2015 – 2016</td> <td>Staff Notaris</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2018 - 2020</td> <td>Staff Akademik dan Human Resources</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2020 - 2022</td> <td>Manajer Operasional dan Human Resources</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2022 sekarang</td> <td>Direktur HR dan Corporate Secretary</td> </tr> </tbody> </table>				Perusahaan	Tahun	Posisi	PT Mitra Adiperkasa Tbk	2015	Barista Starbucks	Notaris Werdi Lestari, S.H	2015 – 2016	Staff Notaris	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2018 - 2020	Staff Akademik dan Human Resources	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2020 - 2022	Manajer Operasional dan Human Resources	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 sekarang	Direktur HR dan Corporate Secretary			
	Perusahaan	Tahun	Posisi																						
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2015	Barista Starbucks																							
Notaris Werdi Lestari, S.H	2015 – 2016	Staff Notaris																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2018 - 2020	Staff Akademik dan Human Resources																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2020 - 2022	Manajer Operasional dan Human Resources																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 sekarang	Direktur HR dan Corporate Secretary																							
	<p><b>Dadi Bangun Wisnantoro – Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 31 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 2015.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perusahaan</th> <th>Tahun</th> <th>Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertamina (Persero)</td> <td>2012</td> <td><i>Internship</i></td> </tr> <tr> <td>PT Lion Wings</td> <td>2015-2016</td> <td><i>Junior Maintenance Engineer</i></td> </tr> <tr> <td>PT Transavia Utama</td> <td>2016 – 2020</td> <td><i>Sales Engineer</i></td> </tr> <tr> <td>Informal Courses</td> <td>2020-2021</td> <td><i>Head of Sales</i></td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2021 – 2022</td> <td>Staff Akademik</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2022 sekarang</td> <td>Direktur Akademik</td> </tr> </tbody> </table>				Perusahaan	Tahun	Posisi	Pertamina (Persero)	2012	<i>Internship</i>	PT Lion Wings	2015-2016	<i>Junior Maintenance Engineer</i>	PT Transavia Utama	2016 – 2020	<i>Sales Engineer</i>	Informal Courses	2020-2021	<i>Head of Sales</i>	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2021 – 2022	Staff Akademik	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 sekarang	Direktur Akademik
	Perusahaan	Tahun	Posisi																						
Pertamina (Persero)	2012	<i>Internship</i>																							
PT Lion Wings	2015-2016	<i>Junior Maintenance Engineer</i>																							
PT Transavia Utama	2016 – 2020	<i>Sales Engineer</i>																							
Informal Courses	2020-2021	<i>Head of Sales</i>																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2021 – 2022	Staff Akademik																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 sekarang	Direktur Akademik																							

	<p><b>Rini Putri Handayani – Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 31 tahun, memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas Indonesia pada tahun 2016.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perusahaan</th> <th>Tahun</th> <th>Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kompas Gramedia</td> <td>2011 – 2013</td> <td>Interviewer dan Surveyor</td> </tr> <tr> <td>Komisi Nasional Perempuan</td> <td>2013</td> <td>Staff Resource Center</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2016 – 2021</td> <td>Staff Akademik dan Umum</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2021 – 2022</td> <td>Manajer Keuangan dan Umum</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2022 - sekarang</td> <td>Direktur Keuangan dan Umum</td> </tr> </tbody> </table>	Perusahaan	Tahun	Posisi	Kompas Gramedia	2011 – 2013	Interviewer dan Surveyor	Komisi Nasional Perempuan	2013	Staff Resource Center	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2016 – 2021	Staff Akademik dan Umum	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2021 – 2022	Manajer Keuangan dan Umum	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 - sekarang	Direktur Keuangan dan Umum						
Perusahaan	Tahun	Posisi																							
Kompas Gramedia	2011 – 2013	Interviewer dan Surveyor																							
Komisi Nasional Perempuan	2013	Staff Resource Center																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2016 – 2021	Staff Akademik dan Umum																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2021 – 2022	Manajer Keuangan dan Umum																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 - sekarang	Direktur Keuangan dan Umum																							
	<p><b>Dewi Ariyanti – Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 39 tahun, memperoleh gelar Sarjana Sains dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perusahaan</th> <th>Tahun</th> <th>Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian (Puslit)</td> <td>2006</td> <td>Internship</td> </tr> <tr> <td>Schmutzer, Ragunan</td> <td>2007</td> <td>Caretaker Volunteer</td> </tr> <tr> <td>Lembaga Pendidikan Informal</td> <td>2007 - 2013</td> <td>Pengajar</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2016 – 2021</td> <td>Staff Akademik dan Umum</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2014 - 2018</td> <td>Manajer Akademik</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2018 – 2022</td> <td>Manajer Marketing dan Sales</td> </tr> <tr> <td>PT Lavender Bina Cendikia Tbk</td> <td>2022 - sekarang</td> <td>Direktur Marketing dan Sales</td> </tr> </tbody> </table>	Perusahaan	Tahun	Posisi	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian (Puslit)	2006	Internship	Schmutzer, Ragunan	2007	Caretaker Volunteer	Lembaga Pendidikan Informal	2007 - 2013	Pengajar	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2016 – 2021	Staff Akademik dan Umum	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2014 - 2018	Manajer Akademik	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2018 – 2022	Manajer Marketing dan Sales	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 - sekarang	Direktur Marketing dan Sales
Perusahaan	Tahun	Posisi																							
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian (Puslit)	2006	Internship																							
Schmutzer, Ragunan	2007	Caretaker Volunteer																							
Lembaga Pendidikan Informal	2007 - 2013	Pengajar																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2016 – 2021	Staff Akademik dan Umum																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2014 - 2018	Manajer Akademik																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2018 – 2022	Manajer Marketing dan Sales																							
PT Lavender Bina Cendikia Tbk	2022 - sekarang	Direktur Marketing dan Sales																							

Hubungan Kekeluargaan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama - Jabatan	Nama - Jabatan	Hubungan
Galih Pandekar- Direktur Utama	Tini Ismayani - Komisaris	Suami - Istri
Galih Pandekar - Direktur Utama	Rini Putri Handayani - Direktur	Ipar

Selain tabel di atas tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

## **P. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

### **P.1. Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris yaitu:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian



- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku
- 6) Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 8) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 10) Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 11) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karenasebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 12) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 13) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota - Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sri Harjanto	Komisaris Utama dan Komisaris Independen	3	3	100%
Tini Ismiyani	Komisaris	3	3	100%
Wildan Fauzan	Komisaris	3	3	100%

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

## P.2. Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Direksi antara lain:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat membentuk Komite.
- 5) Dalam hal dibentuk Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 6) Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

- a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 8) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9) Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lainn kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
- a. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok Perseroan antara lain dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q Anggaran Dasar ini;
  - b. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan, sesuai dengan jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris;
  - c. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan, dalam Perseroan atau badan usaha lain untuk mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 10) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 11) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 12) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi.
- 14) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
- 15) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Kepentingan Perseroan.
- 16) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku, sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Galih Pandekar	Direktur Utama	12	12	100%
Muhammad Ilhanul Hakim	Direktur	12	12	100%
Rini Putri Handayani	Direktur	12	12	100%
Dewi Ariyanti	Direktur	12	12	100%
Dadi Bangun Wismantoro	Direktur	12	12	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp448.000.000,- dan Rp180.000.000,-

### P.3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan dengan mengangkat Muhammad Ilhanul Hakim berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.05/LBC/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Sekretaris Perusahaan tertanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Office Suite Taman Melati lantai 5, Jalan Margonda Raya No 525  
A, Beji, Depok, Jawa Barat  
Telepon : 08119109928  
Email : corporate.secretary@lavenderprograms.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Muhammad Ilhanul Hakim  
Pendidikan : Sarjana-1 Universitas Diponegoro  
Sarjana-2 Universitas Pertahanan Indonesia  
Pengalaman Kerja  
Barista Starbucks PT Mitra Adiperkasa Tbk : 2015  
Staff Akademik PT Lavender Bina Cendikia : 2018-2021  
Direktur HR dan Operasional PT Lavender : 2021-2022  
Bina Cendikia  
Direktur HR PT Lavender Bina Cendikia : 2022 - sekarang

### P.4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.06/LBC/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Ketua</b>		
Nama	:	Sri Harjanto
Pendidikan	:	Sarjana-1 Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia Sarjana-3 Teknik Proses Metalurgi, Universitas Tohoku, Jepang
Pengalaman Kerja	:	- Direktur Career Development Center, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2006 – 2007) - Sekretaris Bidang II, Departemen Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2007 – 2008) - Ketua Center for Materials Processing and Failure Analysis (CMPFA), Departemen Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2008 – 2013)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Laboratorium Uji Material Terakreditasi ISO (International Standard Organization) 17025, Departemen Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2011 – 2013)</li> <li>- Ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2013 – 2018)</li> <li>- Komisaris PT Lavender Bina Cendikia Tbk (2022 – sekarang)</li> </ul>
<b>Anggota 1</b>		
Nama	:	Ahmad Gozali
Pendidikan	:	Akuntansi, STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staff Operasional PT Sinergi Solusindo Utama (1999-2000)</li> <li>Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Republik Indonesia (2001-2003)</li> <li>Manajer Keuangan PT Adzka Indonesia (2004-2005)</li> <li>Direktur Pengembangan Bisnis PT Generasi Insan Usaha (2008-2009)</li> <li>Perencana Keuangan Syariah CV Safir Senduk dan Rekan (2000-2011)</li> <li>Komisaris PT Zelts Aishwarya Mulia (2011-sekarang)</li> </ul>
<b>Anggota 2</b>		
Nama	:	Eko Wisnu Warsitosunu
Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana-1 Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia</li> <li>Sarjana-2 Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia</li> </ul>
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Komite Audit PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) (2019-sekarang)</li> <li>Anggota Tim Teknis Komite Akuntansi dan Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) (2014-sekarang)</li> <li>Dosen Inti Pengajaran Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2009 – sekarang)</li> <li>Konsultan Senior Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2009 – sekarang)</li> </ul>

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 12 September 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

#### **P.5. Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.30/LBC/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Kepala Unit Audit Internal merangkap auditor internal. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Elita Swasti Nandiko
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja	: <i>Senior Auditor</i> , Kris Consulting Partner of KAP Doli, Bambang & Sudarmadji (2004 – 2007)
	: <i>Accounting Officer</i> , PT Matahari Kahuripan Indonesia ( <i>Palm Business</i> ) (2007 – 2008)
	: <i>Resident Auditor</i> , PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2011 – 2014)
	: <i>Internal Affair Manager</i> , PT Lavender Bina Cendikia (2014 – 2017)

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

## **P.6. Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03.08/LBC/IX/2022 tanggal 13 September 2022. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	: Sri Harjanto
Anggota	: Wildan Fauzan
Anggota	: Tini Ismiyani



Direksi Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Galih Pandekar selaku Direktur Utama. Perseroan juga telah memiliki Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

### P.7. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.


### P.8. Tanggung Jawab Social (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. Filantropi
2. Budaya kerja ramah SDM
3. Beasiswa bagi siswa SMA tidak mampu dan ingin mengikuti Bimbingan Belajar

### P.9. Struktur Organisasi Perseroan



## Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh Perseroan tidak mencapai 50 (lima puluh) karyawan, sehingga, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tetap	10	8	9
Tidak Tetap	3	5	0
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Staff	10	8	9
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
>55 Tahun	-	-	-
44 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	6	4	4
21 s/d 30 Tahun	4	4	5
< 21 Tahun	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
S3	-	-	-
S2	1	1	1
S1	7	6	6
Diploma	1	1	1
SMA atau Sederajat	1	0	1
< SMA	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Operasional dan HR	4	3	4
Marketing dan Sales	4	4	4
Administrasi , Keuangan dan Umum	2	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Depok	5	5	6
Non - Depok	5	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak sedang menjadi terlapor maupun pelapor di kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

## S. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### S.1. Umum

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan nama bimbingan belajar Lavender (“Bimbel Lavender”) dengan mengkhususkan diri pada program persiapan ujian masuk PTN. Sistem belajarnya dilakukan dengan model supercamp. Siswa akan belajar dengan sistem menginap di Hotel selama kurang lebih 4-5 pekan. Semua fasilitas dan kebutuhan belajar siswa disiapkan oleh bimbel Lavender, termasuk untuk pendaftaran ujian hingga pengantaran siswa ke tempat ujian. Melalui program ini, Bimbel Lavender menyiapkan siswa dengan fasilitas paripurna untuk membantu meluluskan siswa masuk PTN. Melalui program ini, tingkat kelulusan siswa rata-rata konsisten mencapai 89%. Tingkat kelulusan yang tinggi disertai dengan program belajar dan fasilitas yang maksimal, menyebabkan pertumbuhan Bimbel Lavender semakin cepat dengan peningkatan omzet yang signifikan dan jumlah murid yang terus bertambah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### VISI

Menjadi penyedia jasa supercamp yang unggul di Indonesia

#### MISI

1. Menyajikan pembelajaran yang baik dan bermanfaat bagi klien
2. Menyiapkan SDM unggul di Perusahaan
3. *Up to date* terhadap ilmu dan teknologi baru
4. Berkolaborasi dengan pihak lain yang lebih ahli
5. Memiliki kepedulian terhadap sesama

### S.2. Kegiatan Usaha Perseroan

Bimbel lavender merupakan Lembaga non formal yang bergerak dibidang pendidikan, terutama dalam persiapan ujian, baik ujian sekolah pada tingkat SD, hingga SMA, ujian masuk perguruan tinggi mulai S1 hingga S3. Program spesialisasi bimbel lavender adalah supercamp persiapan ujian PTN, Adapun produk yang Perseroan tawarkan kepada customer meliputi:

#### a. Program kelas Offline

- Program menginap supercamp persiapan ujian PTN: persiapan ujian UTBK, persiapan ujian mandiri PTN, persiapan ujian kelas khusus kedokteran, holidaycamp, program supercamp persiapan ujian mandiri KKI
- Program intensif persiapan ujian tanpa menginap: persiapan UTBK dan ujian mandiri
- Program eksklusif privat SD, SMP, SMA dan universitas
- Program TOEFL dan IELTS
- Program Ekstensi/S2/S3
- Kelas IUP
- Medical Acceleration Program kelas 10,11,12

b. Program kelas online

- Program intensif persiapan ujian tanpa menginap: persiapan UTBK dan ujian mandiri
- Program eksklusif privat SD, SMP, SMA dan Universitas
- Program TOEFL dan IELTS
- Program Ekstensi/S2/S3
- Kelas IUP
- Medical Acceleration Program kelas 10, 11, 12



Alur dan skema proses bisnis Perseroan:



Proses bisnis di PT Lavender Bina Cendikia Tbk dimulai dengan beberapa kegiatan utama diantaranya yaitu kegiatan marketing baik secara digital maupun konvensional. Hal ini kami lakukan untuk memberikan awareness dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan melihat program – program yang ada. Selain itu kami juga melakukan berbagai macam strategi marketing untuk menarik minat target klien. Setelah itu klien (siswa) akan memulai KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) sesuai dengan program yang diambil dan juga akan diberikan evaluasi hasil belajar (*tryout*) sebagai bentuk penilaian pencapaian siswa. Setelah dilakukan beberapa kali *tryout* maka akan terlihat growth perkembangan siswa dan ini juga menjadi tolak ukur siswa dalam menghadapi ujian sehingga ada beberapa kegiatan yang ditambahkan agar siswa semakin matang. Ketika seluruh kegiatan utama di atas berlangsung maka diperlukan juga tim support yang mengatur jalannya kegiatan utama mulai dari financial, pengembangan SDM baik dari staff manajemen hingga pengajar dan dibutuhkan juga *support* tentang administrasi. Ketika seluruh kegiatan utama dan support ini berjalan dengan baik sehingga siswa lulus, maka akan terbentuklah margin untuk perusahaan.

Jumlah lokasi ada 5 dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Fisik Wilayah	Peta Wilayah
1	Office Suite Taman Melati, Depok		
2	COHIVE Green Office Park 9, BSD		
3	Park 5 Hotel, Jakarta		

4	Hotel Santika, Depok		
---	----------------------	---	--

### S.3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

**a. Eksklusifitas pelayanan pembelajaran**

Setiap klien di PT Lavender Bina Cendikia selalu diberikan pengalaman yang eksklusif sehingga siswa bisa lebih fokus belajar dengan tenang dan nyaman.

**b. Tim pelayanan klien yang selalu siaga**

Tim Lavender selalu memberikan 100% perhatiannya kepada pelanggan sehingga kita selalu memberikan berita – berita terkini mengenai perkembangan dunia Pendidikan Tinggi dan progress kemampuan siswa

**c. Kelulusan siswa yang tinggi**

Dari tahun ke tahun Lavender selalu menyentuh angka lebih dari 85% untuk kelulusan siswa lavender di PTN.

**d. Kemampuan custom made program sesuai dengan permintaan pelanggan**

Keinginan setiap pelanggan tentu berbeda dengan pelanggan lainnya. Di sini kami dapat membuat program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan

**e. Legalitas**

PT Lavender Bina Cendikia memiliki berbagai macam izin yang telah diakui oleh negara, mulai dari izin perseroan hingga surat izin usaha dan surat izin kursus. Hal ini membuat klien merasa lebih aman dan tenang.

#### S.4. Persaingan Usaha

Dalam dunia bisnis, persaingan usaha sudah pasti terjadi, tidak terkecuali dalam bidang bimbingan belajar. Direktorat Pengembangan Kursus dan Pelatihan, Kemendikbud di Indonesia sendiri menyebutkan bahwa sampai tahun 2017 terdapat 1362 bimbingan belajar yang berlisensi. Di wilayah Jabodetabek, jumlah bimbingan belajar untuk persiapan masuk PTN dengan metode karantina yang aktif kurang lebih ada sekitar 20 lembaga. Jumlah bimbingan belajar saat ini terlihat cukup banyak maka persaingan juga cukup ketat. Tetapi, jika kita mengamati jumlah potensi siswa SMA yang mengikuti bimbingan belajar ada pada angka 800.855 siswa (peserta UTBK). Dari angka tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa niche market untuk bimbingan belajar masih sangat – sangat besar. Berdasarkan PPUK (Pola Pembiayaan Usaha Kecil) komoditas Bimbingan Belajar oleh Bank Indonesia (2010), menyebutkan bahwa jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar dapat memiliki potensi terus naik sebesar 10% di setiap tahunnya. Dengan demikian jumlah bimbingan belajar (bimbel) pun akan ikut naik.

#### S.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Penambahan fasilitas sarana dan pra sarana pelaksanaan pembelajaran agar siswa lebih nyaman dan fokus
- Penggunaan teknologi terkini sehingga bisa lebih memudahkan pembelajaran
- Memperkuat pelayanan sehingga siswa mendapatkan pengalaman lebih melalui sistem *customer care* yang lebih baik
- Penguatan seluruh aspek SDM sehingga memberikan pelayanan yang optimal

#### S.6. Pemasaran dan Pendapatan

##### *Strategi Marketing*

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, strategi pemasaran dikembangkan menjadi strategi yang lebih modern bukan hanya ground marketing seperti canvassing ke sekolah-sekolah namun juga penggunaan digital marketing yang efektif untuk meningkatkan sales. Berikut ini adalah strategi marketing yang telah dan akan ditingkatkan efektivitasnya untuk meningkatkan sales:

1. *Content Marketing*. Jenis pendekatan dalam strategi ini adalah membuat konten yang relevan dengan kebutuhan prospek. Penyelenggaraan seminar, maupun webinar yang kontennya selalu disesuaikan dengan kebutuhan para prospek yang dinamis dari waktu ke waktu merupakan salahsatu upaya. Selain itu, informasi-informasi mengenai kebutuhan prospek juga rutin disajikan dalam bentuk artikel, info pada feed social media dan video pada channel youtube.
2. *Inbound Marketing*. Jenis pendekatan inbound marketing mengutamakan kustomisasi terhadap kebutuhan prospek, program eksklusif privat misalnya, program ini dapat di kostumisasi baik secara target kebutuhan, guru, hingga waktu belajar
3. *Organic Marketing*. Penggunaan media social sebagai sarana marketing organic dilakukan melalui konten dan artikel pada social media yang diharapkan akan meningkatkan visibilitas dan traffic website sehingga dapat meningkatkan SEO yang akan membantu mendongkrak posisi website di laman pertama pada mesin pencarian.
4. *Paid Marketing*. Selain menggunakan organic marketing, paid marketing juga digunakan untuk menstimulus visibilitas brand. Paid marketing dilakukan dengan pemasangan iklan Billboard, sponsorship acara sekolah, ads pada social media dan lain-lain.



5. *Service Marketing*. Karena menjual jasa, maka service marketing adalah strategi marketing paling ultimate yang diberikan kepada prospek, mulai kecepatan response, konsultasi program, konsultasi target jurusan, pendaftaran dan pengantaran ujian menjadi keunggulan service kepada prospek hingga menjadi pelanggan

## Pendapatan

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan Perseroan berdasarkan segmen produknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Program Reguler	2.116.392.726	734.600.000	2.895.195.000	3.198.793.000
Program Karantina	6.639.483.333	2.962.033.333	4.969.400.000	2.661.000.000
Lain-lain	1.740.000	-	1.835.000	79.732.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.757.616.059</b>	<b>3.696.633.333</b>	<b>7.866.430.000</b>	<b>5.939.525.000</b>

*\*)tidak diaudit*

## S.7. Prospek Usaha

Target market usaha Bimbel Lavender adalah siswa yang ingin masuk PTN dan orangtua dari siswa ingin anaknya lulus di PTN. Bimbel lavender mengkhususkan segmen kelas menengah atas dalam target usahanya.

Menurut BPS (2021) jumlah orang tua dengan skala umur 40-59 tahun berjumlah 68.116 dengan sekitar 44 - 50% tergolong dalam kelas menengah ke atas. Selain itu, jika dilihat kembali, sebanyak 134.015 orang masuk ke dalam kelas menengah yang saat ini merupakan salah satu golongan terbesar penggerak ekonomi di Indonesia dan 115.000.000 orang di Indonesia berpotensi naik ke kelas atas (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rolande Pryce, 2022). Dengan demikian prospek usaha bimbel lavender masih terbuka sangat besar dengan menargetkan target market pada segmen orangtua siswa sebagai pelanggan Perseroan

Tahun 2022 Bimbel Lavender merambah segmen Youtube. Kanal Youtube ini untuk menambah potensi revenue dan meningkatkan branding lavender. Tahun 2023 program MAP yang sebelumnya dibuat untuk kelas 10, 11 dan 12 akan ditambah untuk alumni. Untuk siswa IPS juga akan dibuat khusus untuk persiapan masuk Fakultas Ekonomi dan Hukum. Untuk segmen umum, akan merambah program training dan pelatihan kerja dengan dibukanya LSP dan LPK sehingga akan menambah prospek pelanggan dari pengajar dan pencari kerja.

Industri *Virtual Reality* (VR) :

*Virtual Reality* (VR) adalah teknologi yang bertujuan untuk meniru dunia nyata dengan lingkungan yang dihasilkan oleh komputer dan melibatkan panca indera manusia. Teknologi ini membuat penggunanya dapat merasakan kondisi yang seolah-olah terasa nyata dari efek tiga dimensi yang dihasilkannya.

Teknologi *Virtual Reality* diperkenalkan ke segala bidang, termasuk pendidikan. Dalam pendidikan, *Virtual Reality* nyatanya bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Bahkan, teknologi ini jadi salah satu solusi bagi guru dan murid sebagai media pembelajaran.

*Virtual Reality* dapat meningkatkan pencapaian siswa dalam hal pemahaman materi, peningkatan emosi positif, hingga kemampuan berfikir kritis. Pembuktian ini telah dilakukan di banyak negara dalam bentuk penelitian ilmiah universitas maupun penelitian independen.

Berdasarkan pada *website* Kompas.com tanggal 21 April 2022, American University menginformasikan bahwa penggunaan *Virtual Reality* digunakan sebagai pembelajaran berbasis inkuiri. Pembelajaran berbasis inkuiri menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri pemecahan dari suatu permasalahan yang diajukan. Pembelajaran berbasis inkuiri melibatkan siswa secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah.

Menurut laporan dari World Economic Forum (WEF) yang diterbitkan pada Oktober 2020, kebutuhan pendidikan akan teknologi *Virtual Reality* mencapai 70 persen hingga 2025. *Virtual Reality* diklaim berdampak pada pencapaian murid, mulai dari pemahaman materi, peningkatan emosi positif, hingga kemampuan berpikir kritis.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berencana berekspansi dengan menambahkan produk pembelajaran menggunakan VR, dimana diharapkan dengan adanya produk terbaru tersebut dan juga adanya penambahan jumlah murid dapat meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya.

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUP. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun buku 2022 dan dibagikan pada tahun 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Pada periode 31 Mei 2022, Perseroan membagikan dividen saham sejumlah Rp6.500.000.000,- kepada pemegang saham

## IX. PERPAJAKAN

### Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan').

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Form DGT;
  - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
  - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
  - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
  - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 30 April 2022.

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

## X. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.20 tanggal 15 September 2022 dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum III, Akta No. 18 tanggal 28 Desember 2022, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	127.348.800	23.941.574.400	45,48
PT KGI Sekuritas Indonesia	152.651.200	28.698.425.600	54,52
<b>Jumlah</b>	<b>280.000.000</b>	<b>52.640.000.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### **C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA**

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp188 (seratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



## **XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### **1. AKUNTAN PUBLIK**

#### **Akuntan Publik Heliantono dan Rekan**

Aminta Plaza Lantai 7 No.704  
Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan

STTD : STTD.AP-45/PM/22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Ade Ikhwan  
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 1709  
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI  
Surat Penunjukan : No. 049-13/2/0459/KAP-OL/01/IV/2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### **2. KONSULTAN HUKUM**

#### **ARFP LAWYERS**

Menara Palma 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X2  
Kav. 6, Kuningan, Setiabudi.

STTD : Nomor: STTD.KH-272/PM.223/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Ricky Hasiholan  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201735  
Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
Surat Penunjukan : No. Ref. 07.08/LBC/IV/2022 tanggal 15 April 2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### 3. NOTARIS

#### **Kantor Notaris Syarifudin, SH.**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya,  
Modernland, Kota TangerangBanten 15117 – Indonesia

STTD	:	STTD.N-172/PM.223/2019 atas nama Syarifudin, SH Tanggal 23 Januari 2019.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	07.08/LBC/IX/2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

STTD	:	No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia.
Surat Penunjukan	:	PW-123/BPG/082022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

## **XII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031538 tanggal 16 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1, POJK No. 33/2014, POJK No. 15/2020 serta UUPT.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

- 1) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha dari Perseroan ini adalah Pendidikan.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.
- 3) Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **MODAL**

#### **Pasal 4**

- 1) Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 40,00 (empat puluh Rupiah);
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan telah disetor sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

### **SAHAM**

#### **Pasal 5**

- 1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
- 2) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- 3) Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

- 4) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut dan selama para pemilik bersama tersebut belum menunjuk wakilnya maka para Pemegang Saha tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 5) Jika Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- 7) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 8) Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 8**

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan; dan
  - b. RUPS Luar Biasa.
- 2) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.
- 3) RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- 4) Istilah RUPS berarti kedua-duanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam anggaran dasar Perseroan.
- 5) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 6) Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- a. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- b. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- 7) Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- 8) Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh pemegang saham:
  - a. 1(satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
  - b. Dewan Komisaris dan
  - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 9) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- 10) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- 11) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 12) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 13) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Dewan Komisaris.
- 14) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- 15) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- 16) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 17) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu

- sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 18) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- 19) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyelenggarakan RUPS.
- 20) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 21) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 22) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 23) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui.
- 24) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 25) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 26) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- 27) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
- 28) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

- 29) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 30) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- 31) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- 32) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 33) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
  - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
  - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
  - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- 34) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- 35) Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik ("e-RUPS") adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perseroan.
- 36) Pelaksanaan e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan:
  - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 9**

- 1) RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;
- 3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- 5) Pengumuman RUPS :

- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:
  - ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
    - (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - situs web Bursa Efek; dan
    - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir 4 ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2) Anggaran Dasar ini.
- i. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 14**

- 1) Keputusan RUPS:



- a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 2) Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan yang perubahan Anggaran Dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
    - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
    - ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
    - iii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka i dan huruf ii adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
    - iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
    - v. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50%.
- 3) Ringkasan Risalah RUPS:
- a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
  - b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
    - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
    - e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;
    - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - h. keputusan RUPS; dan
    - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

**DIREKSI**  
**Pasal 15**

- 1) Perseoran diurus dan dipimpin oleh Direksi.
- 2) Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal ini, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- 6) Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 7) Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 8) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini,
- 9) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 10) Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 11) Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 12) a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS..
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 13) a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan mebebaskannya.
- 14) a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
  - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf ayat ini tidak berwenang:
    - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan
    - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
  - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; atau
    - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
  - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini.

15) RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru .

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut an masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

17) Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

18) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19) Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

20) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

21) Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

22) Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 16**

17) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

18) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- 19) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
- 20) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat membentuk Komite.
- 21) Dalam hal dibentuk Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 22) Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - c. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 24) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - e. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - f. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  - g. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - h. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 25) Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lainn kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
  - e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok Perseroan antara lain dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q Anggaran Dasar ini;
  - f. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan, sesuai dengan jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris;
  - g. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan, dalam Perseroan atau badan usaha lain untuk mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 26) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan

memperhatikan pengecualian-pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 27) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 28) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;  
c. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 29) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi.
- 30) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
- 31) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:  
c. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan  
d. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Kepentingan Perseroan.
- 32) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:  
d. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;  
e. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau  
f. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 33) Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku,

### **DEWAN KOMISARIS** **Pasal 18**

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :  
- 1 (satu) orang Komisaris Utama;  
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;  
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- 3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

- 4) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
  - f. Minimal 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan memiliki latar belakang pernah menduduki jabatan eksekutif di perbankan.
- 6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5 Pasal ini anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
- 7) Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
  - a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali sepanjang menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  - b. Pernyataan independensi sebagaimana huruf a ayat ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan
  - c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- 8) Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan
- 9) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
- 11) Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 Pasal ini, tunduk pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- 12) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
- 13) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 14) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 15) Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat Kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

- 16) a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang - bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 17) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut— kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 18) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
- a. Meninggal dunia;
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
- 19) Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 20) Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam-- ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 21) Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
- 22) Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.



- 23) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
- 24) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

- 15) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 16) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 17) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
- 18) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 19) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku
- 20) Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - c. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 21) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 22) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - e. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - f. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - g. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
  - h. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 23) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 24) Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

- 25) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karenasebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 26) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 27) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota - Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 28) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 22**

- 1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut
- 2) Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
- 3) Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Dividen;
  - b. Jasa Produksi dan Tantiem Pengurus;
- 4) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- 5) Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak - dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang - tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam

cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

- 7) Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 8) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan labadan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.
- 9) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
- 10) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

### **PENGGUNAAN CADANGAN**

#### **Pasal 23**

- 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang Positif.
- 3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- 4) Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 5) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
- 6) Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

### **XIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

#### **1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@miraeasset.co.id](mailto:ipo@miraeasset.co.id) dan [investment.banking@kgi.com](mailto:investment.banking@kgi.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

#### 5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 5 (lima) Hari Kerja, pada tanggal 3 – 9 Januari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 4 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 5 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 6 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 9 Januari 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

## 7. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggal Penjatahan yaitu pada 9 Januari 2023.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
  - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
  - f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp52.640.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 37,99% (tiga puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dari total saham yang ditawarkan.

Mengingat jumlah minimal porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 37,99% (tiga puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dari total nilai maksimal Penawaran Umum, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.



## **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

#### **XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

##### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

###### **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**

Treasury Tower 50<sup>th</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 7000  
Fax. 021 - 5088 7001  
Website : [www.miraeasset.co.id](http://www.miraeasset.co.id)

###### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Sona Topas Tower Lt.11  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26,  
Jakarta Selatan 12920  
Telp : 021 – 2506337  
Fax. 021 – 3506351/52  
Website : [www.kgi.id](http://www.kgi.id)

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh ARFP Lawyers.



Menara Palma, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Block X2, Kav. 6  
Kuningan – Setiabudi  
Jakarta 12950

Phone: +6221 8275 9081  
Fax: +6221 8275 9081  
Email: info@arfplaw.co.id  
www.arfplaw.co.id

Jakarta, 28 Desember 2022

**No. 177/ARFP/PSH-LBC/XII/2022**

Kepada Yth.,

**PT Lavender Bina Cendikia Tbk**

Perkantoran Apartemen Taman Melati Lantai 5  
Jl. Margonda Raya No. 525 A  
Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji  
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

**U.P.: Direksi**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Lavender Bina Cendikia Tbk**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ricky Hasiholan Hutasoit, S.H., C.L.A.** dari Kantor Konsultan Hukum **ARFP Lawyers**, beralamat di Menara Palma Lantai 12, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kuningan – Setiabudi, Jakarta 12950, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-272/PM.223/2019 tanggal 9 Januari 2019 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan No. 201735, telah ditunjuk oleh **PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Depok (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat No. 07.08/LBC/IV tanggal 15 April 2022 Perihal Penunjukan Jasa Hukum untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan Pendapat Hukum (“**Pendapat Hukum**”) dalam rangka memenuhi ketentuan hukum dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau setara dengan 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 188,- (seratus delapan puluh delapan Rupiah) (selanjutnya disebut dengan “**Penawaran Umum Perdana Saham**”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp52.640.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau



sebanyak 29,87% (dua puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Perseroan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**"), Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**"), Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("**POJK No. 53/2017**") dan Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah ("**POJK No. 54/2017**").

Pendapat dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat dari Segi Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan telah memuat informasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 53/2017.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum No. 177/ARFP/LO-LBC/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 ini, maka Pendapat dari Segi Hukum No. 164/ARFP/LO-LBC/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 menjadi tidak berlaku.



Setelah memeriksa dan meneliti seluruh dokumen dan informasi yang kami peroleh, serta dengan tunduk pada asumsi dan kualifikasi yang kami tuangkan dalam Bagian III, Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

#### **I. PENDAPAT HUKUM ATAS PERSEROAN**

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama “**PT Lavender Bina Cendikia**”, berkedudukan di Kota Depok, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 November 2013 (“**Akta Pendirian**”), yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-09320.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0017445.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 47 TBNRI No. 17540/2014 tanggal 4 Maret 2014.

Dengan disahkannya Akta Pendirian oleh Kemenkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, demikian pula Akta Pendirian Perseroan telah dibuat dan setoran modal awal dalam bentuk uang ke dalam Perseroan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tertanggal 8 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“**Akta No. 10/2022**”).

Akta No. 10/2022 telah:

- a. mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0065417.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.Tahun 2022 ;
- b. telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022.
- c. telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022.

- d. telah diumumkan dalam BNRI No. 074 TBNRI No. 031538 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2022.

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10/2022 telah dibuat dan berlaku secara sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan IX.J.1**”), Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”), dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”).

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam **Akta No. 10/2022**, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Pendidikan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama:

- KBLI 85495: Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta;

- b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

3. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan setiap perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





4. Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terakhir kali dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022, di mana berdasarkan Akta (“**Akta No. 27/2022**”), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor Perseroan dan struktur permodalan Perseroan yang **semula berdasarkan Akta Pendirian** adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Galih Pandekar	275.000.000	275	55%
2. Aulia Firdaus	225.000.000	225	45%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500</b>	<b>50%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500</b>	<b>50%</b>

mengalami perubahan terakhir kalinya berdasarkan Akta No. 27/2022 menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100%</b>
<b>Pemegang Saham dan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Sentra Investa Maksima	12.650.000.000	12.650	42,17%
2. PT Ammar Al Amanah	10.350.000.000	10.350	34.50%
3. Galih Pandekar	3.850.000.000	3.850	12.83%
4. Aulia Firdaus	3.150.000.000	3.150	10.50%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70%</b>

Atas setiap peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan, yang dilakukan secara penuh dengan setoran dalam bentuk uang ke dalam Perseroan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Terjadi perubahan pemegang saham mayoritas yang semula berdasarkan Akta Pendirian adalah Galih Pandekar menjadi PT Sentra Investa Maksima berdasarkan Akta No. 27/2022, perubahan mana telah sesuai dengan UUPT.

5. Nilai nominal saham Perseroan terakhir kali diubah menjadi Rp 40,- (empat puluh Rupiah) per saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 8 September 2022 (“Akta No. 10/2022”), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, sehingga struktur permodalan Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp40,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham dan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Sentra Investa Maksima	12.650.000.000,-	316.250.000	42,17%
2. PT Ammar Al Amanah	10.350.000.000,-	258.750.000	34,50%
3. Galih Pandekar	3.850.000.000,-	96.250.000	12,83%
4. Aulia Firdaus	3.150.000.000,-	78.750.000	10,50%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>30%</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>70%</b>

Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan di atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, struktur permodalan Perseroan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sah dan berkesinambungan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

PT Sentra Investa Maksima dan PT Ammar Al Amanah selaku pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, keduanya adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Pihak Pengendali Perseroan adalah **Galih Pandekar** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“**POJK No. 3/2021**”).

Berdasarkan pemeriksaan kami dan konfirmasi dari Perseroan, sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, tidak ada pihak yang memiliki Efek pada Perseroan melalui beberapa pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mengaburkan status Pihak tersebut sebagai Pengendali Perseroan yang sebenarnya.

Berdasarkan keterangan Perseroan dan hasil pemeriksaan kami atas akun Perseroan pada situs web <https://bo.ahu.go.id/> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, **Galih Pandekar** merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”).

Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan tersebut di atas kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018, pada tanggal 11 Oktober 2022.

6. Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tertanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No. 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, oleh karenanya:
  - a. PT Sentra Investa Maksima yang memperoleh sebanyak 316.250.000 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 12.650.000.000,- (dua belas miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022;
  - b. PT Ammar Al Amanah yang memperoleh sebanyak 258.750.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 10.350.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022;



- c. Galih Pandekar yang memperoleh sebanyak 96.250.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- d. Aulia Firdaus yang memperoleh sebanyak 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022;

dilarang mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lock-up*) yang dimiliki sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

- 7. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diubah beberapa kali di mana susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir tercantum dalam Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tercantum dalam Akta No. 10/2022, yaitu sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Galih Pandekar  
Direktur : Dewi Ariyanti  
Direktur : Dadi Bangun Wisnantoro  
Direktur : Muhammad Ilhanul Hakim  
Direktur : Rini Putri Handayani

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama merangkap : Sri Harjanto  
Komisaris Independen  
Komisaris : Wildan Fauzan  
Komisaris : Tini Ismiyani

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tak terbatas pada peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014;



- b. tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penawaran Umum.

Hal-hal tersebut di atas didukung pula dengan masing Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

8. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01.06/LBC/IX/2022 tanggal 12 September 2022. Susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Sri Harjanto  
Anggota : Ahmad Gozali  
Anggota : Eko Wisnu Warsitosunu

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan dengan mengangkat Muhammad Ilhanul Hakim berdasarkan Surat Keputusan No. 01.05/LBC/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Sekretaris Perusahaan tertanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dari Perseroan dan Piagam Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.



10. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Elita Swasti Nandiko sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan merangkap auditor internal berdasarkan Surat Keputusan No. 01.30/LBC/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tertanggal 12 September 2022, di yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

11. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03.08/LBC/IX/2022 tanggal 13 September 2022. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Sri Harjanto  
Anggota : Wildan Fauzan  
Anggota : Tini Ismiyani

Direksi Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Galih Pandekar selaku Direktur Utama.

Perseroan juga telah memiliki Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Perseroan telah memperoleh dokumen-dokumen pendaftaran usaha dan izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut, antara lain:

- a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) Nomor 0201011052444, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada



tanggal 24 Oktober 2020, sebagaimana diubah terakhir kalinya pada tanggal 14 September 2022;

- b. Surat Izin tentang Penyelenggaraan Kursus atau Sanggar Seni Nomor 421.9/0073Kur/DPMPSTP/VIII/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Depok.

Dokumen-dokumen pendaftaran usaha dan izin-izin tersebut hingga Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lokasi usaha yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dikuasai berdasarkan perjanjian sewa menyewa sehingga tidak memerlukan izin-izin, penetapan-penetapan dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan pendirian bangunan.

13. Perseroan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 66.254.735.5-412.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) No. S-3741R/WPJ.22/KP.0903/2014 tanggal 07 Februari 2014, yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak KANWIL DJP Jawa Barat 1, KPP Pratama Depok, yang saat ini masih berlaku.
14. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain:
  - a. memiliki perjanjian kerja dengan seluruh karyawannya yang isinya telah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”);
  - b. telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan;
  - d. telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; dan
  - e. telah melakukan pelaporan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.



15. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Desember 2022, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh Perseroan tidak mencapai 50 (lima puluh) karyawan, sehingga Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit.
16. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Desember 2022, Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sehingga Perseroan tidak memiliki kewajiban terkait Tenaga Kerja Asing yang harus dipenuhi oleh Perseroan.
17. Perseroan belum mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (“**Tapera**”) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (“**PP No. 25/2020**”). Kewajiban ini wajib dipenuhi paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya PP No. 25/2020 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2027, sehingga sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat tidak ada konsekuensi yuridis atas belum diikutsertakannya seluruh karyawan Perseroan dalam program Tapera.
18. Perseroan telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester I (Januari – Juni) dengan bukti laporan tertanggal 14 September 2022.
19. Perseroan menguasai dan/atau memiliki aset tetap aset berupa:
  - a. 3 (tiga) unit ruang perkantoran apartemen Taman Melati yang beralamat di Jl. Margonda Raya No. 525 A, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Perkantoran Gedung Taman Melati Margonda tertanggal 6 September 2018 sebagaimana diubah Terakhir Kalinya dengan Addendum No. 06-TMM-PSM/2022 tertanggal 16 Juni 2022 antara Perseroan dan PT Adhi Persada Properti *jo*. Surat Pemesanan Unit Taman Melati Margonda No. 010-06/TMM.OFFICE-SAR/2022 tertanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani Perseroan dan PT Adhi Persada Properti, dengan rincian berikut:

No.	Lantai	Unit	Semigross Area (M <sup>2</sup> )
1.	5	A	96,55
2.	5	B	143,15
3.	5	C	96,55

Penguasaan dan pembelian yang dilakukan Perseroan atas 3 (tiga) unit ruang perkantoran apartemen tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kepemilikan atau hak atas satuan rumah susun atas 3 (tiga) unit ruang perkantoran apartemen tersebut belum beralih kepada





Perseroan karena belum terjadi pelunasan dan belum dilakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang.

- b. 1 (satu) unit satuan rumah susun (apartemen) dengan rincian berikut:

<b>Alamat dan Perizinan</b>	
Alamat dan Nomor Unit	: Apartemen Margonda Residence, Ground Floor Blok A No. A 106, RT 004/RW 002, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Izin	: Izin Layak Fungsi Nomor 640/02/SLF/DTB/2007 tanggal 24 April April 2007
<b>Hak atas Satuan Rumah Susun</b>	
Hak dan Sertipikat	: Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 02740/Pondok Cina
Atas Nama	: PT Lavender Bina Cendikia
Tanggal Terbit Sertipikat	: 27 Maret 2009
Tanggal Perolehan Hak	: 8 Juni 2022
Dasar Perolehan Hak	: Akta Jual Beli Nomor 14/2022 tertanggal 8 Juni 2022 antara Ny. Filda Thiana selaku penjual dan Perseroan selaku Pembeli, dibuat di hadapan Pangestuti, S.H., pada waktu itu PPAT Kota Depok
Gambar Denah	: 193/2009 tanggal 25 Maret 2009
Luas/Tipe	: 20 M <sup>2</sup> / T. 20
<b>Hak atas Tanah Bersama</b>	
Hak dan Sertipikat	: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00040/Pondok Cina
Berlaku Sampai	: 31 Juni 2035
Surat Ukur	: 2853/Pondok Cina/2007 tanggal 26 November 2007

Pembelian, peralihan hak dan penguasaan yang dilakukan Perseroan atas 1 (satu) unit satuan rumah susun (apartemen) tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 (satu) unit satuan rumah susun (apartemen) tersebut di atas tidak sedang dibebankan atau dijaminkan sebagai jaminan atas pelunasan utang kreditur bank maupun non-bank, sehingga tidak ada risiko hukum terkait eksekusi jaminan atas satuan rumah susun dengan alas hak SHMSRS Nomor 02740/Pondok Cina, dan tidak ada larangan (*negative covenant*) yang dapat menghambat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

1 (satu) unit satuan rumah susun (apartemen) tersebut di atas tidak sedang disewakan kepada pihak ketiga manapun, sehingga tidak ada risiko hukum terkait sewa menyewa



maupun pemanfaatan satuan rumah susun dengan alas hak SHMSRS Nomor 02740/Pondok Cina.

20. Perseroan juga membeli 14 (empat belas) aset tetap yang terdiri dari:

- a. 13 (tiga belas) unit apartemen di Podomoro Golf View; dan
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Podomoro River View;

berdasarkan 13 (tiga belas) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) tertanggal 7 Oktober 2021 dan 1 (satu) PPJB tertanggal 15 November 2021, antara Perseroan dengan PT Graha Tunas Selaras.

Lebih lanjut, kepemilikan atau hak atas 14 (empat belas) aset tetap tersebut tersebut belum beralih kepada Perseroan karena belum terjadi pelunasan dan belum dilakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang.

21. Perseroan memiliki dan menguasai 2 (dua) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kendaraan	Nomor Kendaraan	Pemilik	Nomor dan Tanggal BPKB	Jenis Kendaraan
1.	BMW 320i CKD, A/T	B 1128 EBG	PT Lavender Bina Cendikia	S-03562289 31 Mei 2022	Mobil Penumpang
2.	KIA GRAND SEDONA ULTIMATE 3.3 A/T	B 1789 SSW	PT Lavender Bina Cendikia	S-04578035 18 Agustus 2022	Minibus

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen kedua kendaraan bermotor tersebut di atas dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Desember 2022, Perseroan memiliki dan menguasai kedua kendaraan bermotor tersebut secara sah, dan kedua kendaraan bermotor tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Daftar Aktiva Perseroan yang telah divalidasi oleh Kantor Akuntan Publik, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa benda-benda bergerak selain kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nama Benda	Nilai
1.	Interior Ruang Kelas	Rp 190.000.000,-
2.	Interior Ruang Staff	Rp 45.000.000,-
3.	AC Panasonic 5 unit	Rp 17.250.000,-



No.	Nama Benda	Nilai
4.	Vacum Cleaner	Rp 1.029.000,-
5.	Lemari Pantry	Rp 7.000.000,-
6.	Lemari Kombinasi	Rp 2.000.000,-
7.	Printer Epson L 210 2 unit	Rp 4.258.000,-
8.	Whiteboard 60 x 120 cm 2 unit	Rp 830.000,-
9.	Printer Epson L 350	Rp 2.339.000,-
10.	Hardisk	Rp 880.000,-
11.	Whiteboard 90 x 120 cm 3 unit	Rp 2.200.908,-
12.	Scanner PS 283 Smartoffice	Rp 8.500.000,-
13.	Karpet Sholat 5 unit	Rp 4.900.000,-
14.	Telepon Kantor Panasonic	Rp 550.000,-
15.	Meja Resepsionis	Rp 3.000.000,-
16.	Kursi Staf 10 unit	Rp 3.800.000,-
17.	Kursi Direksi	Rp 1.178.000,-
18.	Meja Tamu Kaca	Rp 4.000.000,-
19.	Sofa Tamu	Rp 4.000.000,-
20.	Kursi Belajar 46 unit	Rp 27.600.000,-
21.	EDC Link	Rp 700.000,-
22.	Papan Kaca Besar 2 unit	Rp 4.000.000,-
23.	Papan Kaca Kecil 3 unit	Rp 3.000.000,-
24.	Roler Blind 17 unit	Rp 5.950.000,-
25.	Papan Info	Rp 3.000.000,-
26.	PC HP	Rp 8.400.000,-
27.	Handycam	Rp 3.350.000,-
28.	Laptop Kantor Asus 2 unit	Rp 9.000.000,-
29.	Air Cooler Kris	Rp 2.100.000,-
30.	Sound System Asatron	Rp 780.000,-
31.	PC Marketing LG	Rp 12.500.000,-
32.	PC Akademik Benq 2 unit	Rp 12.500.000,-
33.	Infocus Acer	Rp 5.000.000,-
34.	Infocus 2	Rp 5.049.000,-
35.	Pen Tab 2 unit	Rp 1.680.000,-
36.	HP Marketing	Rp 2.198.000,-
37.	Web cam	Rp 1.596.000,-
38.	Komputer	Rp 6.176.288,-
39.	Komputer	Rp 4.336.693,-
40.	AC Panasonic 2 PK 2 unit	Rp 47.160.000,-
41.	AC Panasonic	Rp 9.875.000,-



No.	Nama Benda	Nilai
42.	Kursi 3 unit	Rp 1.800.000,-
43.	Laptop MSI	Rp 13.741.630,-
44.	Rak Gudang	Rp 2.138.200,-
45.	Laptop HP 14 Ryzen	Rp 5.681.100,-
46.	TV	Rp 5.899.000,-
47.	Standing TV	Rp 1.141.600,-
48.	Laptop Akademik	Rp 6.986.900,-
49.	AC Sharp FO	Rp 4.100.000,-
50.	CCTV	Rp 6.970.000,-
51.	AC FO Daikin FT C25NV14 1 PK	Rp 5.000.000,-
52.	White board standing	Rp 2.106.000,-
53.	Notebook	Rp 1.600.000,-
54.	Meja set 5 unit	Rp 1.000.000,-
55.	Buku	Rp 650.000,-
56.	Laptop HP	Rp 5.596.000,-
57.	Tablet	Rp 16.348.000,-
58.	HP Redmi	Rp 2.900.000,-

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Desember 2022, Perseroan memiliki dan menguasai benda-benda bergerak selain kendaraan bermotor tersebut secara sah, dan benda-benda bergerak selain kendaraan bermotor tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

22. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan 28 Desember 2022, yang juga ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Desember 2022:
- a. Perseroan maupun harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
  - b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dikuasai dan dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara.



- c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
  - d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
  - f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia,
  - h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
  - i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
  - j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
23. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, aset-aset atau harta kekayaan milik Perseroan telah diasuransikan dengan polis asuransi dalam jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.
24. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mendaftarkan Hak-hak Kekayaan Intelektualnya berupa Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
25. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, antara lain membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.



26. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.
27. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
28. Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain.

## **II. PENDAPAT HUKUM ATAS RENCANA PENAWARAN UMUM PERSEROAN**

1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta No. 10/2022. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
2. Perseroan tidak terikat dengan perikatan yang mengandung pembatasan maupun janji-janji (*negative covenant*) dengan kreditur, pihak ketiga maupun otoritas, yang membatasi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran umum, menggunakan dana hasil Penawaran umum untuk membagikan dividen dan/atau membagikan bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham, sehingga Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dan/atau izin dari kreditur, pihak ketiga maupun otoritas untuk melaksanakan Penawaran umum, menggunakan dana hasil Penawaran umum untuk membagikan dividen dan/atau membagikan bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham.
3. Berdasarkan Akta No. 10/2022, Perseroan dapat melakukan penawaran umum perdana saham, serta mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham.
4. Perseroan memenuhi kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) POJK No. 53/2017, dan jumlah saham maupun Waran Seri I yang akan ditawarkan dalam



Penawaran umum telah sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta No. 10/2022.

5. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Nomor: S-10219/BEI.PP3/11-2022 tertanggal 30 November 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.
6. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp 40,- (empat puluh Rupiah) adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, di mana saham-saham yang akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini ("**Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham**"), setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:
  - a. Sekitar 76% (tujuh puluh enam persen) akan digunakan untuk *Capital Expenditure* ("**CAPEX**") berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, renovasi kantor dan ruang kelas, renovasi bangunan dan apartemen, pengembangan kanal pembelajaran digital, pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program *Virtual Reality*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bentuk CAPEX yang Ditetapkan	Waktu Penyelesaian Pelaksanaan Penggunaan Dana CAPEX	Hubungan Afiliasi dengan Lawan Transaksi
1.	Pelunasan pembelian Apartemen dan Bangunan	Dibayarkan sesuai masa cicilan sampai dengan Tahun 2024	Tidak ada hubungan afiliasi
2.	Pembelian ruang kantor	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
3.	Penambahan ruang kelas	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
4.	Renovasi kantor dan ruang kelas	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
5.	Renovasi bangunan dan apartemen	Tahun 2024	Tidak ada hubungan afiliasi
6.	Pengembangan kanal pembelajaran digital	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi
7.	pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program <i>Virtual Reality</i>	Tahun 2023	Tidak ada hubungan afiliasi



- b. Sisanya sekitar 24% (dua puluh empat persen) akan digunakan untuk Modal Kerja berupa biaya pemasaran, biaya training dan biaya konsultan pengembangan (untuk Sumber Daya Manusia/SDM dan Keuangan).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

8. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I memenuhi kriteria transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 42/2020.
9. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020.
10. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
11. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.
12. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I, jumlah seluruh waran yang diterbitkan oleh Perseroan tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 53/2017.
13. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I, telah ditandatangani:





- a. **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 20** tertanggal 15 September 2022 antara Perseroan dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia sebagaimana diubah dengan 1) Addendum Akta Perjanjian Emisi Efek No. 20 tertanggal 11 Oktober 2022, Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Emisi Efek No. 02 tertanggal 2 Desember 2022 diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tertanggal 28 Desember 2022, keempatnya dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“**Akta PPEE**”);
- b. **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 21** tertanggal 15 September 2022 antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 03 tertanggal 2 Desember 2022 dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 19 tertanggal 28 Desember 2022, ketiganya dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“**Akta PPAS**”);
- c. **Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 22** tertanggal 15 September 2022 antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 21 tertanggal 11 Oktober 2022, Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 04 tertanggal 2 Desember 2022 dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 20 tertanggal 28 Desember 2022, keempatnya dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“**Akta PPW**”);
- d. **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 23** tertanggal 15 September 2022 antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 22 tertanggal 11 Oktober 2022, Addendum II dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 05 tertanggal 2 Desember 2022 dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 21 tertanggal 28 Desember 2022, keempatnya dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“**Akta PPAW**”);
- e. **Syarat dan Kondisi Waran Seri I PT Lavender Bina Cendikia Tbk** tertanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Syarat dan Kondisi Waran Seri I PT Lavender Bina Cendikia Tbk tertanggal 11 Oktober 2022, Perubahan II Syarat



dan Kondisi Waran Seri I PT Lavender Bina Cendikia Tbk tertanggal 2 Desember 2022, dan diubah terakhir kalinya berdasarkan Perubahan III Syarat dan Kondisi Waran Seri I PT Lavender Bina Cendikia Tbk tertanggal 28 Desember 2022, keempatnya dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang; dan

- f. **Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI** dengan Nomor Pendaftaran SP-094/SHM/KSEI/0922 tertanggal 23 September 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan;

yang ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Berdasarkan Akta PPEE, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.
15. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT KGI Sekuritas Indonesia, maupun dengan PT Adimitra Jasa Korpora.
16. Kami berpendapat bahwa aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

### III. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

#### 1. **Asumsi dan Pembatasan**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat dengan mendasarkan pada asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; dan (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
- b. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami ("**Dokumen Pemeriksaan Segi Hukum**") untuk tujuan pembuatan Pendapat dari Segi Hukum adalah



benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum.

- c. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- d. Bahwa Keputusan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris yang kami tinjau telah disahkan atau dibuat dengan benar dan formalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dipatuhi dengan baik.
- e. Bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
- f. Bahwa pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
- g. Bahwa sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
- h. Bahwa Pendapat dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau uji tuntas atas dokumen-dokumen, informasi dan/atau Dokumen Pemeriksaan Segi Hukum yang kami peroleh sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
- i. Bahwa Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.



- j. Bahwa Pendapat dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
- k. Bahwa Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- l. Bahwa Struktur Penawaran Umum Perdana Saham tidak berubah dan tidak ada fakta material lain yang belum diinformasikan.
- m. Bahwa setiap isu-isu utama yang bersifat material yang tidak kami ketahui dan informasi dan/atau dokumen pendukungnya tidak disediakan Perseroan, tidak dimasukkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini.
- n. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2020, *Staatsblad* Tahun 1926 No. 226 jo. *Staatsblad* Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderorddonnantie*) ("**Undang-Undang Gangguan**") dicabut keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"). Namun, UU No. 11/2020 tidak berlaku surut atas ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, sehingga kewajiban untuk memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Undang-Undang Gangguan sampai dengan berlakunya UU No. 11/2020 tetap berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan di atas.



- o. Bahwa peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

## 2. Kualifikasi

Kualifikasi berikut berlaku untuk Pendapat dari Segi Hukum ini:

- a. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada hukum Negara Republik Indonesia, yang telah diundangkan dan tersedia untuk umum hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, dan tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan, keputusan, kebijakan pemerintah, interpretasi atau pemberitahuan pemerintah yang belum diundangkan;
- b. perusahaan yang didirikan di Indonesia terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta otoritas lain yang relevan, dan informasi perusahaan seperti Anggaran Dasar, nama pemegang saham dan organ perseroan yang diperoleh dari otoritas pada umumnya adalah yang terkini. Lebih lanjut, informasi yang tersedia tidak termasuk informasi yang berkaitan dengan keberadaan atau perincian pembebanan, tagihan, gadai, atau pengalihan atas aset perusahaan, oleh karena itu, kami meninjau informasi yang tidak tersedia tersebut berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Perseroan;
- c. kami tidak memenuhi syarat untuk membuat analisis, pernyataan, kesimpulan dan/atau saran berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun di luar Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen yang diatur berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun di luar Indonesia yang mungkin disertakan dan/atau ditulis dalam laporan ini), dan Pendapat dari Segi Hukum ini tidak mencakup analisis, pernyataan, kesimpulan dan/atau saran tersebut;
- d. setiap hal yang diatur dalam Dokumen Pemeriksaan Segi Hukum dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan di Indonesia dalam keadaan tertentu. Dalam penyusunan Laporan ini, kami berasumsi bahwa pengadilan yang berwenang di Indonesia tidak atau belum mengambil keputusan tersebut;
- e. kami tidak menerima tanggung jawab atas pekerjaan, representasi atau pendapat atau pihak lain yang dirangkum, dilaporkan atau diasumsikan secara tersurat atau tersirat dalam Pendapat dari Segi Hukum ini termasuk dari konsultan hukum selain ARFP Lawyers sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang belum diverifikasi secara independen oleh kami;



- f. dalam keadaan apa pun ARFP Lawyers, perwakilan, rekanan, karyawan, atau agennya tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau pengeluaran yang timbul dengan cara apa pun dari, atau sehubungan dengan, kesalahan penyajian, penyembunyian, atau perilaku lain yang tidak jujur, disengaja, atau ketidakhati-hatian dari Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya;
- g. ARFP Lawyers bertanggung jawab atas versi final Pendapat dari Segi Hukum yang telah kami tanda tangani dan yang telah disampaikan kepada otoritas yang relevan dan/atau pihak ketiga lainnya;
- h. Pendapat dari Segi Hukum ini telah disusun dengan mengacu pada Dokumen Pemeriksaan Segi Hukum yang tersedia pada saat penunjukkan kami sampai dengan tanggal Laporan ini. Laporan ini akan diperbarui untuk peristiwa dan transaksi yang terjadi setelah tanggal tersebut atau untuk setiap informasi atau hal lain yang mungkin berdampak material pada isinya atau yang terungkap atau tersedia sebagai Dokumen Pemeriksaan Segi Hukum setelah tanggal tersebut;
- i. hubungan hukum antara ARFP Lawyers dan Perseroan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki yurisdiksi eksklusif sehubungan dengan semua perselisihan yang timbul atau berhubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan dengan catatan Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilaksanakan apabila telah telah memenuhi ketentuan OJK terkait Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk telah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran efektif.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal yang berpedoman pada prinsip keterbukaan, independen, tidak terafiliasi, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Anak Perusahaan, maupun profesi penunjang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ARFP LAWYERS**



**ARFP LAWYERS**  
ARF & Partners

**RICKY HASIROLAN HUTASOIT, S.H., C.L.A.**

STTD No. STTD.KH-272/PM.223/2019





Tembusan:

1. *Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan*
2. *Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Yth. Direksi PT Astro Jasa Kapital*
4. *Yth. Direksi PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia*
5. *Yth. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora*
6. *Yth. Direksi PT KGI Sekuritas Indonesia*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

## **XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian.





**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
FINANCIAL STATEMENTS WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020 DAN/  
AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021, DECEMBER 31, 2020 AND**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MEI  
2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020/  
FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED) AND  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK PERIODE LIMA  
BULAN DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE FIVE  
MONTHS PERIOD AND YEARS  
THEN ENDED**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

*We, the undersigned:*

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama/ Name                     | : Galih Pandekar   |
| Alamat Kantor/ Office Address     | : Jl. Margonda Raya RT/RW. 002/007 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok           |
| Alamat Rumah/ Residential Address | : Jl. Inpres Tugu Mutiara 3 No. 8 RT/RW. 01/11 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok |
| Nomor Telepon/ Phone Number       | : +628129620582  |
| Jabatan/ Position                 | : Direktur Utama/ President Director   |
| 2. Nama/ Name                     | : Rini Putri Handayani   |
| Alamat Kantor/ Office Address     | : Jl. Margonda Raya RT/RW. 002/007 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok           |
| Alamat Rumah/ Residential Address | : Jl. Belly No. 63 RT/RW. 09/10 Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur    |
| Nomor Telepon/ Phone Number       | : +6285711204510   |
| Jabatan/ Position                 | : Direktur Keuangan dan Umum/ Director of Finance and General                        |

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

- |   |   |
|---|---|
| 1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Lavender Bina Cendikia Tbk;  | 1. The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Lavender Bina Cendikia Tbk;         |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;   | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;                |
| a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;   | a. All information in the Company's financial statements has been completely and correctly disclosed;   |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. The Company's financial statements do not contain any incorrect material information or fact, nor do they omit material information or fact; and |
| 3. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.  | 3. The Board of Directors is responsible for the Company's internal control system.   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement is made truthfully.*

Depok, 13 Desember 2022/ December 13, 2022

Direktur Utama/  
President Director

Direktur Keuangan dan Umum/  
Director of Finance and General



Galih Pandekar Rini Putri Handayani

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA**

Perkantoran Apartemen Taman melati Lt.5

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**  
**No. 01112/2.0459/AU.1/05/0916-3/1/XII/2022**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Lavender Bina Cendikia Tbk, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Mei 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Lavender Bina Cendikia Tbk tanggal 31 Mei 2022, serta kinerja keuangan serta arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**  
**No. 01112/2.0459/AU.1/05/0916-3/1/XII/2022**

**The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of PT Lavender Bina Cendikia Tbk, which comprise the statement of financial position as of May 31, 2022 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the five-months period then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Lavender Bina Cendikia Tbk as of May 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the five-months period then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang dihadapi auditor adalah pengakuan pendapatan. Perusahaan mengakui pendapatan atas jasa pemberian jasa pelatihan dimana sebagian besar kas terkait pendapatan tersebut diterima dimuka.

Pendapatan Perusahaan berasal dari jasa bimbingan belajar yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Sebagian pendapatan merupakan kontrak jangka panjang dan memenuhi definisi pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu sesuai dengan PSAK 72, yang mengharuskan pelanggan untuk membayar kompensasi jasa lebih dahulu sebelum periode program pembelajaran berakhir. Pendapatan diakui berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban pemberian jasa kepada pelanggan.

Dalam pandangan kami, pengakuan pendapatan penting untuk audit karena Perusahaan mungkin secara tidak tepat memperhitungkan pendapatan dan mengakui penerimaan kompensasi awal sebagai pendapatan, sehingga pendapatan dan laba diakui lebih awal.

Prosedur audit kami untuk menanggapi risiko salah saji material yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, yang dianggap sebagai risiko signifikan, termasuk:

1. Memastikan bahwa metode pengakuan pendapatan yang diterapkan sudah sesuai berdasarkan perjanjian;
2. Memperoleh pemahaman tentang proses dan menguji kontrol yang relevan, yang berdampak pada pengakuan pendapatan;
3. Menghitung ulang pendapatan sesuai periode pemberian jasa; dan
4. Melakukan pengujian terhadap penerimaan uang dan memperhitungkan pendapatan yang telah diakui untuk menguji kewajaran nilai yang harus diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.

## Key Audit Matters

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

*The key audit matters that faced by auditor is revenue recognition. The Company recognizes significant revenues on rendering training service which most of the related cash is received in advance.*

*Revenue of the Company is derived from tutoring services provided within a certain period of time. Some of the revenues are long-term contracts and meet the definition of revenue recognition over the time in accordance with PSAK 72, which requires the customers to pay compensation for services in advance before the learning program period ends. Revenue is recognized based on the fulfillment of obligations to provide services to customers.*

*In our view, revenue recognition is important for audit because the Company may incorrectly account for revenue and recognize receipt of initial compensation as revenue, resulting in revenue and profit being recognized earlier.*

*Our audit procedures to address the risks of material misstatement related to revenue recognition, which are considered significant risks, include:*

1. *Ensure that the revenue recognition method applied is in accordance with the agreement;*
2. *Gain an understanding of processes and test relevant controls, which impact revenue recognition;*
3. *Recalculate revenue according to the period of service provision; and*
4. *Perform tests on cash receipts and calculate revenue that has been recognized to test the fairness of the value that must be recognized as unearned revenue.*



## **Hal Lain**

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00785/2.0459/AU.1/10/0916-3/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum dilakukan penerbitan kembali laporan keuangan terlampir oleh Perusahaan dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

## **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Other Matters**

*We have previously issued Independent Auditor's Report No. 00785/2.0459/AU.1/10/0916-3/1/VII/2022 dated July 27, 2022 on the financial statements as of May 31, 2022 and for the five months period then ended, prior to the reissuance by the Company of the accompanying financial statements with several changes and additional disclosure as describe in Note 35 to the financial statements.*

*This report has been prepared for the purpose of being presented in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering in Capital Market in Indonesia, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.*

## **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.*

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

## **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards of Auditing will always detect material misstatements when it exists. Misstatements can be arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude the appropriateness of management's use of the going concern accounting basis and, based on the audit evidence obtained, whether there is a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including their disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*


*We communicate to those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during the audit.*

*We also provide a statement to those charged with governance with a statement that we have complied with the relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

Dalam hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami, karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with those charges with governance we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matters or when, in extremely rare circumstances, we determined that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant  
Heliantono & Rekan



Ade Ikhwan, S.E., CPA  
Partner

Ijin Akuntan Publik / Licence of Public Accountant No. AP. 0916

Jakarta, 13 Desember 2022 / December 13, 2022





## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 01107/2.0459/AU.1/05/0916-2/1/XII/2022

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**

**PT Lavender Bina Cendikia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Lavender Bina Cendikia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan serta informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 01107/2.0459/AU.1/05/0916-2/1/XII/2022

**The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors**

**PT Lavender Bina Cendikia**

*We have audited the accompanying financial statements of PT Lavender Bina Cendikia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

### **Management's responsibility for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

### **Auditor's responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*



**HELIANTONO & REKAN**

Parker Russell International

Registered Public Accountants

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Lavender Bina Cendikia tanggal 31 Desember 2021 dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00784/2.0459/AU.1/10/0916-2/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan tersebut kami terbitkan kembali sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risks assessment, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Lavender Bina Cendikia as of December 31, 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### Other matter

*We have previously issued Independent Auditor's Report No. 00784/2.0459/AU.1/10/0916-2/1/VII/2022 dated July 27, 2022 on the financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended. This report has been reissued in connection with the proposed Initial Public Offering in Capital Market in Indonesia, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.*

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant

**KAP Heliantono dan Rekan**

**Ade Ikhwan, S.E., CPA**

Partner

Ijin Akuntan Publik / Licence of Public Accountant No. AP. 0916



Jakarta, 12 Desember 2022/ December 12, 2022

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 01106/2.0459/AU.1/05/0916-1/1/XII/2022

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Lavender Bina Cendikia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan serta informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 01106/2.0459/AU.1/05/0916-1/1/XII/2022

**The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA**

*We have audited the accompanying financial statements of PT Lavender Bina Cendikia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

### **Management's responsibility for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

### **Auditor's responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Lavender Bina Cendikia tanggal 31 Desember 2020, dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risks assessment, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Lavender Bina Cendikia as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*


### Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00778/2.0459/AU.1/10/0916-1/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan tersebut kami terbitkan kembali sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

### Other matter

*We have previously issued Independent Auditor's Report No. 00778/2.0459/AU.1/10/0916-1/1/VII/2022 dated July 27, 2022 on the financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended. This report has been reissued in connection with the proposed Initial Public Offering in Capital Market in Indonesia, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.*

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant  
**Heliantono & Rekan**

  
**Ade Ikhwan, S.E., CPA**  
Partner



Ijin Akuntan Publik / Licence of Public Accountant No. AP. 0916

Jakarta, 12 Desember 2022 / December 12, 2022

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**Daftar Isi/ Table of Contents**

<b>Halaman/ Page</b>		
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 – 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5 – 6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 – 62	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021**  
**DAN 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021**  
**AND 2020**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
	2e, 2f, 4, 29	24.602.006.384	355.711.311	263.892.713	Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas					Trade receivables - third parties
Piutang usaha	2e, 2g, 5, 29	415.844.444	128.500.000	53.500.000	Other receivables - third parties
Piutang lain-lain	2e, 2g, 6, 29	56.000.000	36.000.000	3.000.000	Advance
Piutang lain-lain					-
Uang muka	7, 34	1.430.174.500	1.060.769.000	-	Prepayment
Biaya dibayar	8	8.809.050	-	-	-
Biaya dibayar					Deferred charges
dimuka					-
Beban yang	9	813.881.633	-	-	Other current assets
ditangguhkan					-
Aset lancar lainnya	2e, 13, 29	16.181.000	405.835.000	119.974.000	-
					<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>27.342.897.011</b>	<b>1.986.815.311</b>	<b>440.366.713</b>	<b>ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap - neto	2h, 10, 34	937.516.358	426.475.046	497.569.840	Fixed assets - net
Aset hak guna - neto	2j, 12	275.655.393	413.483.090	744.269.562	Right of use assets - net
Aset takberwujud - neto	2i, 11	4.903.943.200	4.761.666.452	2.203.250.478	Intangible assets - net
Aset pajak tangguhan	2o, 25d	16.036.441	-	-	Deferred tax asset
					<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>6.133.151.392</b>	<b>5.601.624.588</b>	<b>3.445.089.880</b>	<b>ASSETS</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements taken as a whole

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021**  
**DAN 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021**  
**AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei 2022/ May 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	2e, 2k, 14, 29	33.154.360	117.036.000	148.273.000	Trade payables
Utang lain-lain	2e, 2k, 15, 29, 34	112.794.642	116.908.122	322.179.750	Other payables
Utang pajak	2o, 25a	1.050.926.034	891.014.955	335.058.636	Tax payables
Biaya yang masih harus dibayar	2e, 29	-	-	27.350.000	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	16	753.611.110	2.143.600.000	771.050.000	Unearned revenues
Liabilitas sewa	2j, 17	633.721.658	804.522.095	895.561.419	Lease liabilities
Provisi	18	283.869.210	-	-	Provision
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>2.868.077.014</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>LONG TERM PAYABLE</b>
Liabilitas imbalan kerja	2m, 26	72.892.914	-	-	Employee benefit liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>72.892.914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL LONG TERM PAYABLE</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>2.940.969.928</b>	<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Modal dasar 100.000 saham (2021 dan 2020: 1.000 saham). Modal ditempatkan dan disetor penuh 30.000 saham (2021 dan 2020: 500 saham)	19	30.000.000.000	500.000.000	500.000.000	Share capital – Rp1,000,000 par value per share. Authorized 100,000 shares (2021 and 2020: 1,000 shares). Issued and fully paid 30,000 shares (2021 and 2020: 500 shares)
Saldo laba	20	535.078.475	3.015.358.727	885.983.788	Retained earnings
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>30.535.078.475</b>	<b>3.515.358.727</b>	<b>1.385.983.788</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>33.476.048.403</b>	<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements taken as a whole



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER**  
**COMPREHENSIVE INCOME**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED MAY 31,**  
**2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
		2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2021	2020	
Pendapatan	2n, 21	8.757.616.059	3.696.633.333	7.866.430.000	5.939.525.000	Revenues
Beban pokok pendapatan	2n, 22	(1.307.873.162)	(456.533.833)	(2.187.136.416)	(1.195.396.750)	Cost of revenue
<b>LABA KOTOR</b>		<b>7.449.742.897</b>	<b>3.240.099.500</b>	<b>5.679.293.584</b>	<b>4.744.128.250</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>						<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban umum dan administrasi	2n, 23	(2.776.120.520)	(674.733.785)	(3.297.963.791)	(2.618.621.449)	General and administrative expenses
<b>LABA USAHA</b>		<b>4.673.622.377</b>	<b>2.565.365.715</b>	<b>2.381.329.793</b>	<b>2.125.506.801</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
<b>PENGHASILAN/ (BEBAN) LAIN- LAIN</b>						<b>OTHER INCOME/ (EXPENSES)</b>
Pendapatan lain- lain	24a	94.052.937	28.786.502	309.835.324	120.920.305	Other income
Pendapatan keuangan	24b	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622	Financial income
<b>Jumlah penghasilan lain-lain</b>		<b>96.998.685</b>	<b>28.786.502</b>	<b>315.647.210</b>	<b>124.573.927</b>	<b>Total other income</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>4.770.621.062</b>	<b>2.594.152.217</b>	<b>2.696.977.003</b>	<b>2.250.080.728</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
<b>MANFAAT/ (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	2o, 25b					<b>INCOME TAX BENEFIT/ (EXPENSE)</b>
Kini		(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)	Current
Tangguhan		16.036.441	-	-	-	Deferred
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>	<b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	Other comprehensive income
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>Laba per saham</b>	27	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>156</b>	<b>Earning per share</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

3

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements taken as a whole

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)**  
**SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba (Akumulasi Defisit) / Retained Earnings (Accumulated Deficit)		Jumlah/ Total	
			Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo awal per 1 Januari 2020		500.000.000	-	(1.059.720.123)	(559.720.123)	Beginning balance as of January 1, 2020
Laba bersih tahun berjalan		-	-	1.945.703.911	1.945.703.911	Net income for the year Balance as of December 31, 2020
Saldo per 31 Desember 2020		<u>500.000.000</u>	<u>-</u>	<u>885.983.788</u>	<u>1.385.983.788</u>	
Laba bersih tahun berjalan		-	-	2.129.374.939	2.129.374.939	Net income for the year Balance as of December 31, 2021
Saldo per 31 Desember 2021		<u>500.000.000</u>	<u>-</u>	<u>3.015.358.727</u>	<u>3.515.358.727</u>	
Saldo awal per 1 Januari 2021		500.000.000	-	885.983.788	1.385.983.788	Beginning balance as of January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan		-	-	2.308.795.473	2.308.795.473	Net income for the period Balance as of May 31, 2021 (Unaudited)
Saldo per 31 Mei 2021 (Tidak diaudit)		<u>500.000.000</u>	<u>-</u>	<u>3.194.779.261</u>	<u>3.694.779.261</u>	
Saldo awal per 1 Januari 2022		500.000.000	-	3.015.358.727	3.515.358.727	Beginning balance as of January 1, 2022
Laba bersih periode berjalan		-	-	4.019.719.748	4.019.719.748	Net income for the period
Tambahan modal disetor	19	23.000.000.000	-	-	23.000.000.000	Addition of share capital
Tambahan modal dari dividen saham	20	6.500.000.000	-	-	6.500.000.000	Addition of share capital from share dividen
Dividen saham	20	-	-	(6.500.000.000)	(6.500.000.000)	Share dividend
Saldo per 31 Mei 2022		<u>30.000.000.000</u>	<u>-</u>	<u>535.078.475</u>	<u>30.535.078.475</u>	Balance as of May 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements taken as a whole

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)**  
**SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31 2021 (Tidak diaudit)/ (Unaudited)		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
		2022	2021	2021	2020	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pelanggan		7.080.282.726	4.029.150.000	9.163.980.000	5.242.305.000	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(3.381.259.448)	(1.020.358.943)	(5.107.294.535)	(1.833.538.349)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan		(600.208.730)	(232.946.244)	(1.222.588.603)	(1.158.837.688)	Payments to employees
Pendapatan bunga		2.945.748	-	5.811.886	3.653.622	Interest income
Pembayaran pajak penghasilan		(607.026.676)	(51.070.360)	(11.645.746)	(12.701.490)	Payments for income taxes
Penerimaan lainnya		497.906.500	-	82.935.000	208.427.700	Other receipts
<b>KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>2.992.640.120</b>	<b>2.724.774.453</b>	<b>2.911.198.002</b>	<b>2.449.308.795</b>	<b>NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>						<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian aset tetap	10	(589.170.000)	(5.681.100)	(98.523.430)	(14.306.981)	Acquisition of fixed assets
Penambahan aset takberwujud	11	(158.293.414)	(1.398.740.793)	(2.570.855.974)	(2.166.893.811)	Addition of intangible assets
Penambahan investasi dalam saham		-	-	-	(119.974.000)	Addition of investment in share
Pembayaran utang atas perolehan aset hak guna		(185.000.000)	-	(150.000.000)	(267.002.010)	Payment of lease liabilities
<b>KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>(932.463.414)</b>	<b>(1.404.421.893)</b>	<b>(2.819.379.404)</b>	<b>(2.568.176.802)</b>	<b>NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan modal disetor	19	23.000.000.000	-	-	-	Addition of share capital
Penambahan beban yang ditangguhkan		(813.881.633)	-	-	-	Addition of deferred charges
<b>KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b>22.186.118.367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>NET CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

5

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements taken as a whole

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)**  
**SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ <i>Five Months Period Ended May 31</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31</i>		
		2022	2021 (Tidak diaudit)/ (Unaudited)	2021	2020	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		24.246.295.073	1.320.352.560	91.818.598	(118.868.007)	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		355.711.311	263.892.713	263.892.713	382.760.720	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		24.602.006.384	1.584.245.273	355.711.311	263.892.713	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of the financial statements taken as a whole*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Lavender Bina Cendikia Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan akta Notaris Suparman Hasyim, S.H., No. 35. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-09320.AH.01.01 Tahun 2014, tanggal 04 Maret 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan akta No. 27 tanggal 31 Mei 2022 yang telah dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0101046.AH.01.11 tanggal 31 Mei 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup utama kegiatan Perusahaan adalah bidang pendidikan bimbingan belajar dan penyuluhan swasta.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013. Perusahaan berkedudukan di Kota Depok dan alamat kantor di Perkantoran Apartemen Taman Melati Lantai 5, Jl Margonda Raya No. 525A Beji, Depok.

Pemilik manfaat terakhir dari Perusahaan adalah Galih Pandekar.

**b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan**

Berdasarkan Akta Notaris Nur Qomsah Sukarno, S.H., No. 20 tanggal 17 Maret 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Tini Ismiyani

**Dewan Direktur**

Direktur Utama Galih Pandekar  
Direktur Aulia Firdaus

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

---

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

*PT Lavender Bina Cendikia Tbk ("Company") was established on November 27, 2013 based on the Notarial deed of Suparman Hasyim, S.H., No. 35. The Deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-09320.AH.01.01 Tahun 2014, dated March 04, 2014.*

*The Company's Articles of Association have been amended. Most recently by Notarial Deed No. 27 dated May 31, 2022, of Syarifudin, S.H., regarding increase of authorised share capital and paid up capital. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0101046.AH.01.11 dated May 31, 2022.*

*In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's main activities is engaged in private tutoring education and counseling.*

*The Company started its commercial operations in 2013. The Company is domiciled in Depok and its office is located at Office Tower Apartment Taman Melati 5<sup>th</sup> Floor, Jl. Margonda Raya No. 525A Beji, Depok.*

*The ultimate beneficial owner of the Company is Galih Pandekar.*

**b. Board of Commissioners, Directors, and Employee**

*Based on Notarial the Deed of Nur Qomsah Sukarno, S.H., No. 20 dated March 17, 2020, the composition of the Company's Boards of Commissioner and Directors as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 was as follows:*

**Board of Commissioners**

*Commissioner*

**Board of Directors**

*President Director  
Director*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)**

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing adalah 10, 8 dan 9 (tidak diaudit).

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

**a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, termasuk dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 71, 72 dan 73 yang telah diadopsi efektif 1 Januari 2020.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akuntansi akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Board of Commissioners, Directors and Employee (continued)**

*The Company's key management personnel include all members of the Commissioners and Directors. These key management have the authority and responsibility to plan, lead and control the activities of the Company.*

*As of May 31, 2022, December 31, 2021 and December 31, 2020 the number of permanent employees of the Company are 10, 8 and 9, respectively (unaudited).*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Statement of Compliance and Basis of Preparation of the Financial Statement**

*The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Financial Accounting Interpretations (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulations of No. VIII.G.7 regarding "Financial Statement Presentation and Disclosures for Issuers or Public Companies" issued by Indonesian Financial Services Authority (OJK).*

**b. Basis of Financial Statements Presentation**

*The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the five months period ended May 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020, including the impact of statements of Financial Accounting Standards (SAK) No. 71, 72 and 73 which had been adopted effective January 1, 2020.*

*The financial statements have been prepared on the accrual basis of accounting, except for statement of cash flows, using the historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policy of each account.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas, yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

**Penyesuaian Tahunan 2022**

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis –  
Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum, amendemen PSAK 22:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK 22 ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amendemen ini tidak diekspektasi memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, di mana terdiri dari:

- biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
- alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**b. Basis of Financial Statements Presentation  
(continued)**

*The statement of cash flows present receipts and payments of cash and cash equivalents, classified into operating, investing, and financing activities using the direct method.*

*The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency.*

**2022 Annual Improvements**

Amendments to PSAK 22: Business Combinations –  
Reference to the Conceptual Framework

*This amendment clarifies the interaction between PSAK 22, PSAK 57, PSAK 30 and the Conceptual Framework for Financial Reporting.*

*In general, amendments to PSAK 22:*

- *Added a description related to "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30".*
- *Clarifying contingent liabilities that have been recognized at the acquisition date.*
- *Added the definition of contingent assets and their accounting treatment.*

*The amendments to PSAK 22 are effective on January 1, 2022 with early adoption permitted and these amendments are not expected to have an impact on the Company's financial reporting when they are first adopted.*

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets - Onerous Contract Fulfillment Costs

*The amendments of PSAK 57 regulate the costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:*

- *incremental costs to fulfill the contract, and*
- *allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)**

**Penyesuaian Tahunan 2022 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak (lanjutan)

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 73: Sewa

Amendemen terhadap Contoh ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 dengan menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**b. Basis of Financial Statements Presentation**  
**(continued)**

**2022 Annual Improvements (continued)**

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets - Onerous Contract Fulfillment Costs (continued)

*This amendments is effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption.*

2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial Instruments

*The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.*

*The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption.*

2020 Annual Adjustment – PSAK 73: Lease

*Amendment to Example illustration 13 which is part of PSAK 73 by removing from the illustrative example the replacement of repairs to the leased property by the lessee to address potential confusion regarding the treatment of lease incentives that may arise due to the way the lease incentives are illustrated in the example.*



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)**

**Penyesuaian Tahunan 2022 (lanjutan)**

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 73: Sewa

Amendemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan namun Belum Berlaku Efektif**

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tanggal 31 Mei 2022 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut:

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023**

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensifkan

Amendemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Basis of Financial Statements Presentation  
(continued)**

**2022 Annual Improvements (continued)**

2020 Annual Adjustment – PSAK 73: Lease

*These amendments are applied prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period commencing on or after January 1, 2022 with earlier permitted application but these amendments are not expected to have an impact on the Company's financial reporting when first adopted.*

**c. Accounting Standards Issued but not yet Effective**

*The following are some of the accounting standards that have been approved by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (“DSAK”) which are deemed relevant to the Company's financial reporting but have not yet become effective for the financial statements as of May 31, 2022 and for the five months period then ended:*

**Effective on or after January 1, 2023**

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets – Yield before Intensified Use

*This amendment does not allow an entity to deduct a proceed from the sale of an item produced when bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to operate in accordance with management's intention of the cost of an item of property, plant and equipment. Instead, the entity recognizes the proceeds from the sale of those items, in profit or loss.*

*The amendments are effective for reporting periods after January 1, 2023 and are applied retrospectively to property, plant and equipment available for use on or after the beginning of the earliest presented period in which the entity first applies the amendments.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan namun**  
**Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari**  
**2023 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum  
Penggunaan yang Diintensifkan (lanjutan)

Amendemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan  
Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka  
Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- Hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan;
- Hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan;
- Klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas; dan
- Hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif. Amendemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan  
tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**c. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Accounting Standards Issued but not yet**  
**Effective (continued)**

**Effective on or after January 1, 2023**  
**(continued)**

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets – Yield  
before Intensified Use (continued)

The amendments are not expected to have a material impact on the Company's financial reporting.

Amendment to PSAK 1: Presentation of Financial  
Statements Regarding Classification of Liabilities  
as Short-Term or Long-Term

This amendment specifies the requirements for classifying a liability as short-term or long-term and describes:

- What is meant as the right to defer payment;
- The right to defer payment must exist at the end of the reporting period;
- The classification is not affected by the probability that the entity will exercise its right to suspend the liability; and
- Only if the derivative embedded in the convertible liability is an equity instrument, then the terms and conditions of a convertible liability will have no impact on its classification.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and are applied retrospectively. The amendments are not expected to have a material impact on the Company's financial reporting.

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial  
Statements regarding Disclosure of Accounting  
Policies

This amendment provides guidance and examples to help entities apply materiality considerations in accounting policy disclosures.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan namun**  
**Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari**  
**2023 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan  
tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,  
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan  
terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan *input* untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amendemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**c. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**c. Accounting Standards Issued but not yet**  
**Effective (continued)**

**Effective on or after January 1, 2023**  
**(continued)**

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial  
Statements regarding Disclosure of Accounting  
Policies

The amendments aim to help entities provide more useful accounting policy disclosures by replacing the requirement to disclose an entity's 'significant' accounting policies with a requirement to disclose an entity's 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

This amendment is effective on or after January 1, 2023 with early adoption permitted. The Company is currently assessing the impact of these amendments to determine their impact on the Company's accounting policy disclosures.

Amendments to PSAK 25: Accounting Policies,  
Changes in Accounting Estimates, and Errors  
Related to Definitions of Accounting Estimates

The amendment introduces the definition of an 'accounting estimate' and clarifies the difference between a change in an accounting estimate and a change in accounting policy and error correction. The amendments also clarify how entities use measurement and input techniques to develop accounting estimates.

The amendments are effective on January 1, 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the beginning of the period. Early application is permitted.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi (lanjutan)

Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

**d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas pelapor; (ii) memiliki kepentingan dalam entitas pelapor yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau (iii) merupakan personel manajemen entitas pelapor.

**c. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Accounting Standards Issued but not yet Effective (continued)**

**Effective on or after January 1, 2023 (continued)**

Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors Related to Definitions of Accounting Estimates (continued)

The Company is currently assessing the impact of these amendments to determine their impact on the Company's financial reporting.

Amendment to PSAK 46: Income Tax on Deferred Tax Related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize a deferred tax asset or liability on initial recognition as an example of a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and other similar transactions.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 with early adoption permitted. The Company is currently assessing the impact of these amendments to determine their impact on the Company's financial reporting.

**d. Transactions with Related Parties**

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person (i) controls, or is controlled by or is under common control with the reporting entity; (ii) has an interest in the reporting entity that gives significant influence over the reporting entity; or (iii) is a member of the key management personnel of reporting entity.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama; (2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain; (3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; (4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; (5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; (6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a); (7) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan yang relevan.

**e. Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

Aset keuangan diakui ketika Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Pembelian atau penjualan aset keuangan diakui pada basis akuntansi reguler.

Tanggal perdagangan adalah tanggal dimana Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**d. Transactions with Related Parties (continued)**

- b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (1) the entity and reporting entity are members of the same group; (2) one entity is an associate or joint venture of the other entity; (3) both entities are joint ventures of the same third party; (4) one entity is a joint venture of a third party and the other entity is an associate of the third entity; (5) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity; (6) the entity is controlled by a person identified in a); (7) a person identified in a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All significant transactions and balances with related parties have been disclosed in the relevant notes.

**e. Financial Instruments**

**Financial Assets**

Financial assets are recognized when the Company has a contractual right to receive cash or another financial asset from another entity. Purchases or sales of financial assets are recognized on a regular basis accounting.

Trade date is the date on which the Company committed to purchase or sell a financial asset.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran atas Pengakuan Awal Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali aset keuangan yang dinyatakan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi termasuk biaya dan komisi yang dibayarkan kepada agen, konsultan, broker/dealer sekuritas, biaya wajib dari regulator serta pajak dan bea yang dikenakan.

Aset keuangan yang dinyatakan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal juga akan diukur pada nilai wajar tetapi biaya transaksinya langsung dibebankan ke laporan laba rugi.

Pengukuran Aset Keuangan Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya atas aset keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kondisi berikut ini terpenuhi: (1) tujuan model bisnis Perusahaan untuk memiliki aset keuangan hanya untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas hanya dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada jumlah yang diakui pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo dan setiap penyesuaian kerugian.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif dan diakui dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Measurement on Initial Recognition of Financial Assets

At the time of initial recognition, financial assets are measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable, except for financial assets which are stated at fair value through profit or loss. Transaction costs include the following fee and commission paid to agent, consultant, broker/ dealer security, mandatory fee from regulators as well as tax and duty charged.

The financial assets stated at fair value through profit or loss upon initial recognition will also be measured at fair value but the transaction costs are directly charged entirely to the income statement.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets can be classified into the following three categories:

- i. Financial assets measured at amortized cost, if these condition are met: (1) the objective of the Company's business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and (2) the contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows solely from principal and interest payments ("SPPI") on the outstanding principal amount.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayment, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the assets is derecognized or reclassified.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Aset Keuangan Selanjutnya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan dalam kategori ini adalah kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga dan piutang lain-lain pihak ketiga.

- ii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain ("FVTOCI"), jika kondisi berikut ini terpenuhi: (1) tujuan model bisnis Perusahaan untuk memiliki aset keuangan adalah untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset; dan (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas hanya dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar pada awalnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain (OCI), kecuali kerugian penurunan nilai, dan sebagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, perubahan nilai wajar sebelumnya yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan pada kategori ini.

- iii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba atau Rugi ("FVTPL") adalah aset yang tidak memenuhi kedua kriteria biaya perolehan diamortisasi maupun FVTOCI. Setelah pengakuan awal, aset keuangan FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Subsequent Measurement of Financial Assets (continued)

*As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company's financial assets classified in this category are cash and cash equivalents, trade receivable from third parties and other receivable from third parties.*

- ii. Financial asset measured at fair value through Other Comprehensive Income ("FVTOCI"), if these condition are met: (1) the objective of the Company's business model to hold the financial assets is to collect contractual cash flows and to sell the asset; and (2) the contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows solely from principal and interest payments ("SPPI") on the outstanding principal amount.*

*The financial asset is measured at fair value. The change in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment loss, and a portion of foreign exchange gain or loss are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, previous change in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.*

*As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company has no financial assets in this category.*

- iii. Financial asset measured at fair value through Profit or Loss ("FVTPL") are those which do not meet both criteria for neither amortized cost nor FVTOCI. After initial recognition, FVTPL financial asset are measured at fair value. The change in fair value are recognized in profit or loss.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan dalam bentuk derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi maupun nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVTOCI). Oleh karena itu, hal tersebut diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL).

Meskipun demikian, Perusahaan dapat secara tidak dapat ditarik kembali menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan dalam waktu dekat sebagai FVTOCI.

Penetapan ini mengakibatkan keuntungan dan kerugian disajikan pada pendapatan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen dari investasi tertentu yang diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif direklasifikasi ke laba ditahan, bukan ke laba rugi.

Pada 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan dalam kategori ini adalah aset lancar lainnya (investasi pada saham dan reksadana).

**Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kedaluwarsa; atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan 'pass-through';

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

*Financial asset in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized cost or fair value through other comprehensive income (FVTOCI). Hence, those are measured at fair value through profit or loss (FVTPL).*

*Nonetheless, the Company may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI.*

*This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gain or loss previously recognized in comprehensive income are reclassified to retained earning, not to profit or loss.*

*As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company's financial assets classified in this category is other current assets (investment in share and mutual fund).*

**Derecognition of Financial Assets**

*A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:*

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement;*



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)**

dan salah satu (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, Perusahaan mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Perusahaan terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan.

Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Perusahaan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Derecognition of Financial Assets (continued)**

*and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

*When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement.*

*In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.*

**Impairment of Financial Assets**

*The Company recognizes a provision for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at fair value through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

ECL dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan).

Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu *default* (ECL seumur hidup).

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal Pelaporan.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 120 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

**Liabilitas Keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya ke dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Impairment of Financial Assets**

*ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL).*

*For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).*

*For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date.*

*The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 120 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.*

**Financial Liabilities**

*The Company classifies its financial liabilities into the categories (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities carried at amortized cost.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

- a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL). Kategori ini terdiri dari liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti adanya tren pengambilan keuntungan.

Kewajiban derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori ini.

- b) Kewajiban keuangan lainnya. Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur semua liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan dalam kategori ini terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, dan biaya yang masih harus dibayar.

**Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan**

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

- a. *Financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL). This category consists of financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.*

*Financial liabilities are classified as financial liabilities held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the short term and there is evidence of short term profit taking trend.*

*Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Changes in the fair value of financial liabilities are recognized in the statement of comprehensive profit or loss.*

*As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company has no financial liabilities in this category.*

- b) *Other financial liabilities. Financial liabilities that are not classified as financial liabilities carried at fair value through profit or loss are classified in this category and carried at amortized cost. After initial recognition, The Company measures all financial liabilities carried at amortized cost using the effective interest method.*

*As of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Company's financial liabilities classified in this category consist of trade payables, other payables, and accrued expenses.*

**Derecognition of Financial Liabilities**

*The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan  
(lanjutan)**

Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda atau persyaratan kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang memiliki kekuatan hukum untuk saling hapus jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan tanggung jawab secara bersamaan.

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar suatu instrumen menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menetapkan nilai wajar menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi wajar terkini antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan, dan jika tersedia, referensi ke nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan dan model penetapan harga opsi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

**Derecognition of Financial Liabilities (continued)**

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.*

**Offsetting of Financial Instrument**

*Financial asset and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.*

**The Fair Value of The Financial Instrument**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or the price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants on the measurement date.*

*When available, the Company measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. If a market for a financial instrument is not active, the Company establishes fair value using a valuation technique.*

*Valuation techniques include using recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties, and if available, reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same, discounted cash flows analysis and option pricing models.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Teknik penilaian yang dipilih memanfaatkan input pasar secara maksimal, sesedikit mungkin bergantung pada perkiraan yang spesifik untuk Perusahaan, menggabungkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga, dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima untuk menentukan harga instrumen keuangan.

**f. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

**g. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain**

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan bukti objektif bahwa saldo piutang mengalami penurunan nilai. Penyisihan penurunan nilai dihapuskan dalam tahun dimana piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

**h. Aset Tetap**

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Financial Instruments (continued)**

**The Fair Value of The Financial Instrument  
(continued)**

*The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Company, incorporates all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments.*

**f. Cash and Cash Equivalents**

*Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in bank and all investments with maturities of three months or less from the dates of placement and not pledged as collateral to loans and/or restricted in use.*

**g. Trade and Other Receivables**

*Trade and other receivables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial, less provision for impairment, which is established based on an objective evidence that the outstanding amounts is impaired. Provisions of impairment are written-off during the period in which they are determined to be not collectible.*

**h. Fixed Assets**

*Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. If the recognition criteria are met, the acquisition cost will include the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred.*

*Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**h. Aset Tetap (lanjutan)**

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	<u>Tahun/Year</u>
Peralatan kantor	4
Kendaraan	5

Tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak yang timbul pada awal perolehan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau taksiran masa manfaat ekonomis tanah, yang mana lebih pendek.

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan. Jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

**i. Aset Takberwujud**

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak.

Aset takberwujud dicatat sebesar biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat sebagai berikut:

	<u>Tahun/Year</u>
Perangkat lunak komputer ( <i>Bookgenville</i> )	5

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**h. Fixed Assets (continued)**

*Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:*

	<u>Tahun/Year</u>
Office equipment	4
Vehicles	5

*Land, including the legal cost incurred at the initial acquisition of land rights, are stated at cost and not amortized. Specific costs associated with the extension or renewal of land titles are deferred and amortized over the legal term of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.*

*The residual value, depreciation method and estimated useful lives of fixed assets are reviewed and adjusted. If appropriate, at each statement of financial position date.*

*An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is recognized in the statement of comprehensive income in the year the item is derecognized.*

**i. Intangible Assets**

*Intangible assets consist of software.*

*Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation and impairment losses, if any. Intangible assets are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:*

	<u>Tahun/Year</u>
Computer software ( <i>Bookgenville</i> )	5

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**i. Aset Takberwujud (lanjutan)**

Biaya pengembangan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan desain dan pengujian perangkat lunak yang dapat diidentifikasi, diakui sebagai aset takberwujud. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yang dikapitalisasi sebagai bagian dari perangkat lunak mencakup biaya gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya pengembangan perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Biaya pengembangan lainnya yang tidak memenuhi kriteria di atas dan biaya yang terkait dengan pemeliharaan perangkat lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun.

Akumulasi biaya pengembangan *software* dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi keakun aset takberwujud pada saat proses pengembangan selesai. Amortisasi dimulai pada saat *software* tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

**j. Sewa**

Perusahaan menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk pembayaran sewa dan aset hak guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

**1. Aset Hak Guna**

Perusahaan mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Intangible Assets (continued)**

*Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable software are recognised as intangible assets. Directly attributable costs that are capitalised as part of the software include the software development salaries and other short-term employee benefit costs and an appropriate portion of relevant overheads.*

*Other development costs that do not meet the above criteria and costs associated with maintaining computer software are recognised as an expense as incurred.*

*The amortization period and the amortization method for intangible assets with limited useful life are reviewed at least at the end of each financial year.*

*The accumulated software development costs are capitalized as assets in progress. These costs are reclassified to intangible assets when the development process is complete. Amortization begins when the software is ready to be used in accordance with management's intended purpose.*

**j. Lease**

*The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value asset. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and rights of use assets representing constitute the right to use the underlying asset.*

**1. Right of Use Assets**

*The Company recognizes right of use assets at the commencement date of the lease (i.e the date the underlying asset is available for use). Right of use assets are measured at cost less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of the lease obligations.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**j. Sewa (lanjutan)**

**1. Aset Hak Guna (lanjutan)**

Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul di awal dan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa, atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

**2. Liabilitas Sewa**

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan.

Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**j. Lease (continued)**

**1. Right of Use Assets (continued)**

*The cost of right of use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred and lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received. Right of use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the the lease term and the estimated useful lives of the assets.*

*If ownership of the leased asset transferred to the Company at the end of the lease term, or the cost reflects the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful lives of the asset.*

**2. Lease Liabilities**

*At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities at the present value of lease payments to be made over the lease term.*

*In calculating the present value of the lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate at the commencement date of the lease because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of the lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduce for the lease payments made.*

*In addition, the carrying amount of the lease liability is remeasured if there is modification, changes in the lease term, a changes in lease payments (such as changes to future payments resulting from changes in an index or rates used to determine such lease payments) or changes in the assessment of an option to purchase the underlying asset.*



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**j. Sewa (lanjutan)**

**3. Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai  
Rendah**

Perusahaan menerapkan pengecualian sewa jangka pendek (sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa aset jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**k. Utang Usaha dan Liabilitas Lain-lain**

Utang usaha dan liabilitas lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material.

**l. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Pada setiap akhir tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada).

Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**j. Lease (continued)**

**3. Short-term Leases and Low-value Asset Leases**

*The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short term leases (those leases that have a lease terms of 12 months or less, from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value asset recognition exemption to leases of asset that are considered to be low-value. Lease payments on short-term lease and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.*

**k. Trade Payables and Other Liabilities**

*Trade payables and other liabilities are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial.*

**l. Impairment of Non-financial Assets**

*At the end of each reporting dates, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any).*

*Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.*

*Estimated recoverable amount is the higher of net selling price less cost to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized directly in profit or loss.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**m. Imbalan Kerja**

**Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

**Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang**

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Employee Benefit**

**Short-term Employee Benefit Liability**

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability in the statement of financial position after deducting any amount that have been paid as an expense in profit or loss.

**Long-term Employee Benefit Liability**

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the *Projected Unit Credit*. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized as other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan transaksi pemberian jasa yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Diterima Dimuka" pada laporan posisi keuangan.

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan ke pelanggan. Jika Perusahaan melaksanakan transfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk imbalan yang diperoleh yang bersyarat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Revenue and Expense Recognition**

*On January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:*

- 1. Identify contract(s) with a customer.*
- 2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- 3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
- 4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
- 5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

*Cash received from customers related to the service rendered transactions which have not fulfilled the criteria for revenue recognition are recorded as part of "Advances from Customers" in the consolidated statement of financial position.*

*A contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for the earned consideration that is conditional.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Piutang merupakan hak Perusahaan atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlakunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Mengacu pada kebijakan akuntansi aset keuangan dalam bagian 2e Instrumen keuangan – pengukuran aset keuangan selanjutnya.

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Perusahaan telah menerima imbalan (atau jumlah imbalan yang jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Perusahaan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Perusahaan melaksanakan berdasarkan kontrak.

**o. Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Revenue and Expense Recognition (continued)**

*A receivable represents the Company's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in section 2e Financial instruments - subsequent measurement of financial assets.*

*A contract liability is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the Company transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Company performs under the contract.*

**o. Income Tax**

*Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases.*

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**o. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

**p. Laba Per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode/tahun tersebut.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

---

*(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**o. Income Tax (continued)**

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.*

*The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.*

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.*

*Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.*

**p. Earning Per Share**

*Earnings per share are computed by dividing net profit for the period/year attributable to owners of the entity by the weighted average number of shares outstanding during the period/year.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN  
ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen wajib melakukan pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai jumlah atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak dapat terukur dari sumber lain. Jumlah estimasi dan asumsi sehubungan dengan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang mana relevan. Hasil aktual mungkin berbeda dari perkiraan.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha**

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah melampaui 120 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY  
MANAGEMENT (continued)**

*In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2, management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.*

*The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.*

**Judgments**

*The following judgment are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.*

**Allowance for impairment losses on trade receivable**

*For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.*

*The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 120 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN  
ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam menaksir nilai terpulihkan dan menentukan apakah ada indikasi jumlah penurunan nilai.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY  
MANAGEMENT (continued)**

**Judgments (continued)**

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

*The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2e.*

*Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. Management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.*

**Sources of Estimation Uncertainty**

*The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:*

Income Tax

*Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.*

*The Company recognized liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.*

Determining Depreciation Method and Estimated Useful Lives of Fixed Assets

*The Company estimates the useful lives of fixed assets based on the expected utilization of assets and supported by plans and business strategy and market behavior.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN  
ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)**

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa  
Manfaat Aset Tetap (lanjutan)

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi.

Namun demikian, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 4 - 5 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana, Perusahaan menjalankan bisnisnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

**Estimasi Masa Manfaat Aset Takberwujud**

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan biaya amortisasi terkait aset takberwujud manfaat terbatas dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan dari aset tersebut dan keusangan teknologi. Manajemen akan merevisi biaya amortisasi jika masa manfaat berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya, atau akan menghapusbukkan atau menurunkan nilai aset usang atau aset yang tidak dapat lagi menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY  
MANAGEMENT (continued)**

**Sources of Estimation Uncertainty (continued)**

Determining Depreciation Method and Estimated  
Useful Lives of Fixed Assets (continued)

*Estimation of useful lives of fixed assets are provided based on the Company's evaluation on industry practice, internal technical evaluation and experience for assets equivalent. The estimated useful lives are reviewed at least at each year end reporting and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other restrictions on the use of assets as well as technological developments.*

*However, it is possible, future results of operations could be materially affected by changes in the estimates due to changes in the factors mentioned above, and therefore the future depreciation charges may be revised.*

*The cost of fixed assets is depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets is 4 - 5 years. This is the age that is generally expected in, the industry in which the Company does business. More detailed information disclosed in the Note 10.*

**Estimated Useful Lives of Intangible Assets**

*Management determines the estimated useful lives and related amortisation charges for finite intangible assets considering factors such as future economic benefits generated from the assets and technology obsolescence. Management will revise the amortization charges if useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or writedown obsolete assets or those assets which can no longer generate future economic benefits.*



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
<b>Bank - Rupiah</b>			
PT Bank Central Asia Tbk	23.262.629.853	718.478	101.056.576
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.084.180.205	136.171.586	122.596.870
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	136.614.665	14.971.274	7.331.956
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	118.286.757	203.289.381	32.907.311
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	294.904	560.592	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>24.602.006.384</u></b>	<b><u>355.711.311</u></b>	<b><u>263.892.713</u></b>

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
<b>Bank - Rupiah</b>			
PT Bank Central Asia Tbk			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
<b>Total</b>			

**5. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA**

Rincian menurut jenis program sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
<b>Pihak ketiga</b>			
Program karantina	402.444.444	20.000.000	53.500.000
Program reguler	13.400.000	108.500.000	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>415.844.444</u></b>	<b><u>128.500.000</u></b>	<b><u>53.500.000</u></b>

**5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES**

Detail by type of program was as follows:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
<b>Third parties</b>			
Quarantine program			
Regular program			
<b>Total</b>			

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The detail of aging of the trade receivable are as follows:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
Belum jatuh tempo	124.444.444	79.500.000	500.000
Lewat jatuh tempo			
1 – 30 hari	288.000.000	19.000.000	53.000.000
31 – 60 hari	-	-	-
61 – 90 hari	-	30.000.000	-
Lebih dari 90 hari	3.400.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>415.844.444</u></b>	<b><u>128.500.000</u></b>	<b><u>53.500.000</u></b>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	-	-	-
<b>Neto</b>	<b><u>415.844.444</u></b>	<b><u>128.500.000</u></b>	<b><u>53.500.000</u></b>

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are in Rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Management believes that all trade receivables are collectible so that the Company does not provide an allowance for expected credit loss.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA**

Terdiri dari:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Piutang karyawan	36.000.000	36.000.000	3.000.000	Employee receivable
Lainnya	20.000.000	-	-	Other
<b>Jumlah</b>	<b><u>56.000.000</u></b>	<b><u>36.000.000</u></b>	<b><u>3.000.000</u></b>	<b>Total</b>

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepada karyawan yang akan dibayar melalui pemotongan gaji.

Consists of:

Employee receivable represent loan to employees that will be paid through salary deductions.

Piutang lainnya merupakan piutang kepada CV Aremifood Rahsa Mantap untuk biaya operasional.

Other receivable represent receivable from CV Aremifood Rahsa Mantap for operational expenses.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Management believes that all other receivables are collectible so that the Company does not provide an allowance for expected credit loss.

**7. UANG MUKA**

Terdiri dari:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Uang muka pembelian apartemen	1.156.174.500	422.769.000	-	Advance on purchase of apartment
Uang muka pembelian tanah dan bangunan	274.000.000	100.000.000	-	Advance on purchase of land and building
Uang muka pembelian kendaraan	-	538.000.000	-	Advance on purchase of vehicles
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.430.174.500</u></b>	<b><u>1.060.769.000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b>Total</b>

Perusahaan membeli 13 unit apartemen di Podomoro Golf View, Depok dari PT Graha Tunas Selaras dengan total nilai sebesar Rp5.960.553.000. Luas apartemen berkisar antara 22 m<sup>2</sup> sampai dengan 37 m<sup>2</sup>. Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui angsuran per bulan dengan angsuran terakhir jatuh tempo pada Agustus 2024.

The Company purchased 13 apartment units in Podomoro Golf View, Depok from PT Graha Tunas Selaras with total amount of Rp5,960,553,000. The apartment area ranging from 22 m<sup>2</sup> to 37 m<sup>2</sup>. Payments are made in stages through monthly installment with the last installment due in August 2024.

Tanah dan bangunan merupakan sebidang tanah berikut bangunan berupa rumah tinggal di Podomoro River View dengan luas tanah 166,5 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 27 m<sup>2</sup>.

Land and buildings are a plot of land along with a building in the form of a residence in Podomoro River View with a land area of 166.5 m<sup>2</sup> and a building area of 27 m<sup>2</sup>.

Pembelian apartemen, tanah dan bangunan diestimasikan akan diserahkan pada Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 dan akan digunakan untuk akomodasi dan ruang pembelajaran bagi peserta bimbingan belajar.

Purchases of apartment, land and building are estimated to be handed over in December 2022 until December 2023 and will be used for accommodation and class rooms for tutoring participants.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

Terdiri dari:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Biaya layanan kantor	7.209.050	-	-	Office service charge
Pemakaian server	1.600.000	-	-	Usage of server
<b>Jumlah</b>	<b><u>8.809.050</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b>Total</b>

**8. PREPAYMENT**

Consists of:

**9. BEBAN YANG DI TANGGUHKAN**

Merupakan biaya jasa profesi penunjang terkait dengan proses penawaran umum saham perdana sebesar Rp813.881.633 pada 31 Mei 2022. Biaya ini akan dicatat sebagai biaya emisi efek sebagai pengurang modal disetor atau hasil penerbitan sahamnya.

**9. DEFERRED CHARGES**

Represent professional service fees related to the initial public offering process amounted to Rp813,881,633 as of May 31, 2022. The deferred charges will be classified a deduction to the share capital from the distribution of its shares.

**10. ASET TETAP - NETO**

**10. FIXED ASSETS - NET**

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>				
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition Cost</u></b>
Peralatan kantor	520.154.319	42.170.000	-	562.324.319	Office equipment
Kendaraan	709.000.000	547.000.000	-	1.256.000.000	Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.229.154.319</u></b>	<b><u>589.170.000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1.818.324.319</u></b>	<b>Total</b>
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated Depreciation</u></b>
Peralatan kantor	(424.545.940)	(19.045.355)	-	(443.591.295)	Office equipment
Kendaraan	(378.133.333)	(59.083.333)	-	(437.216.666)	Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b><u>(802.679.273)</u></b>	<b><u>(78.128.688)</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(880.807.961)</u></b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b><u>426.475.046</u></b>			<b><u>937.516.358</u></b>	<b>Net Book Value</b>

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DANUNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 10. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

## 10. FIXED ASSETS - NET (continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Peralatan kantor	421.630.889	98.523.430	-	520.154.319	Office equipment
Kendaraan	709.000.000	-	-	709.000.000	Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b>1.130.630.889</b>	<b>98.523.430</b>	<b>-</b>	<b>1.229.154.319</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Peralatan kantor	(396.727.716)	(27.818.224)	-	(424.545.940)	Office equipment
Kendaraan	(236.333.333)	(141.800.000)	-	(378.133.333)	Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b>(633.061.049)</b>	<b>(169.618.224)</b>	<b>-</b>	<b>(802.679.273)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>497.569.840</b>			<b>426.475.046</b>	<b>Net Book Value</b>
	31 Desember 2020/ December 31, 2020				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Peralatan kantor	407.323.908	14.306.981	-	421.630.889	Office equipment
Kendaraan	709.000.000	-	-	709.000.000	Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b>1.116.323.908</b>	<b>14.306.981</b>	<b>-</b>	<b>1.130.630.889</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Peralatan kantor	(383.773.137)	(12.954.579)	-	(396.727.716)	Office equipment
Kendaraan	(94.533.333)	(141.800.000)	-	(236.333.333)	Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b>(478.306.470)</b>	<b>(154.754.579)</b>	<b>-</b>	<b>(633.061.049)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>638.017.438</b>			<b>497.569.840</b>	<b>Net Book Value</b>

Beban penyusutan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp78.128.688, Rp65.173.006, Rp169.618.224, dan Rp154.754.579 (Catatan 23).

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020, Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

Depreciation expenses for the five months period ended as of May 31, 2022 and 2021 and for the years ended as of December 31, 2021 and 2020 are reported as general and administrative expenses amounted to Rp78,128,688, Rp65,173,006, Rp169,618,224, and Rp154,754,579, respectively (Note 23).

As of May 31, 2022, December 31, 2021, and December 31, 2020, management believes that there is no indication of impairment of fixed assets.

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DANUNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 11. ASET TAKBERWUJUD - NETO

## 11. INTANGIBLE ASSETS - NET

	31 Mei 2022/ May 31, 2022				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition Cost</u></b>
Perangkat lunak	62.200.000	130.000.000	-	192.200.000	Software
Perangkat lunak dalam pengembangan	4.737.749.785	28.293.414	-	4.766.043.199	Software on development
<b>Jumlah</b>	<b>4.799.949.785</b>	<b>158.293.414</b>	<b>-</b>	<b>4.958.243.199</b>	<b>Total</b>
<b><u>Akumulasi Amortisasi</u></b>					<b><u>Accumulated Amortization</u></b>
Perangkat lunak	(38.283.333)	(16.016.667)	-	(54.300.000)	Software
<b>Jumlah</b>	<b>(38.283.333)</b>	<b>(16.016.667)</b>	<b>-</b>	<b>(54.300.000)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>4.761.666.452</b>			<b>4.903.943.199</b>	<b>Net Book Value</b>
	31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition Cost</u></b>
Perangkat lunak	62.200.000	-	-	62.200.000	Software
Perangkat lunak dalam pengembangan	2.166.893.811	2.570.855.974	-	4.737.749.785	Software on development
<b>Jumlah</b>	<b>2.229.093.811</b>	<b>2.570.855.974</b>	<b>-</b>	<b>4.799.949.785</b>	<b>Total</b>
<b><u>Akumulasi Amortisasi</u></b>					<b><u>Accumulated Amortization</u></b>
Perangkat lunak	(25.843.333)	(12.440.000)	-	(38.283.333)	Software
<b>Jumlah</b>	<b>(25.843.333)</b>	<b>(12.440.000)</b>	<b>-</b>	<b>(38.283.333)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>2.203.250.478</b>			<b>4.761.666.452</b>	<b>Net Book Value</b>
	31 Desember 2020/ December 31, 2020				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition Cost</u></b>
Perangkat lunak	62.200.000	-	-	62.200.000	Software
Perangkat lunak dalam pengembangan	-	2.166.893.811	-	2.166.893.811	Software in development
<b>Jumlah</b>	<b>62.200.000</b>	<b>2.166.893.811</b>	<b>-</b>	<b>2.229.093.811</b>	<b>Total</b>

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DANUNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 11. ASET TAKBERWUJUD – NETO (lanjutan)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020			Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<b>Akumulasi Amortisasi</b>					<b>Accumulated Amortization</b>
Perangkat lunak	(13.403.333)	(12.440.000)	-	(25.843.333)	Software
<b>Jumlah</b>	<b>(13.403.333)</b>	<b>(12.440.000)</b>	<b>-</b>	<b>(25.843.333)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>48.796.667</b>			<b>2.203.250.478</b>	<b>Net Book Value</b>

Beban amortisasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dibebankan ke beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp16.016.667, Rp5.183.333, Rp12.440.000, dan Rp12.440.000 (Catatan 22).

Perangkat lunak dalam pengembangan merupakan biaya pengembangan perangkat lunak *Bookgenville chapter 2*, dengan persentase penyelesaian masing-masing 69%, 69% dan 30% pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud.

## 11. INTANGIBLE ASSETS – NET (continued)

Amortization expenses for the five months period ended as of May 31, 2022 and 2021 and for the years ended as of December 31, 2021 and 2020 are reported as cost of revenue amounting Rp16,016,667, Rp5,183,333, Rp12,440,000, and Rp12,440,000, respectively (Note 22).

Software in development represents development costs of the *Bookgenville chapter 2* software, with completion percentage of 69%, 69% and 30% as of May 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, respectively.

As of May 31, 2022, December 31, 2021, and December 31, 2020, management believes that there is no impairment in values of the intangible assets.

## 12. ASET HAK GUNA - NETO

	31 Mei 2022/ May 31, 2022			Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Ruang kantor	1.075.056.034	-	-	1.075.056.034	Office space
<b>Jumlah</b>	<b>1.075.056.034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.075.056.034</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Ruang kantor	(661.572.944)	(137.827.697)	-	(799.400.641)	Office space
<b>Jumlah</b>	<b>(661.572.944)</b>	<b>(137.827.697)</b>	<b>-</b>	<b>(799.400.641)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>413.483.090</b>			<b>275.655.393</b>	<b>Net Book Value</b>

## 12. RIGHT OF USE ASSET - NET

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DANUNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 12. ASET HAK GUNA – NETO (lanjutan)

## 12. RIGHT OF USE ASSET – NET (continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition Cost</u></b>
Ruang kantor	1.075.056.034	-	-	1.075.056.034	Office space
<b>Jumlah</b>	<b>1.075.056.034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.075.056.034</b>	<b>Total</b>
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated Depreciation</u></b>
Ruang kantor	(330.786.472)	(330.786.472)	-	(661.572.944)	Office space
<b>Jumlah</b>	<b>(330.786.472)</b>	<b>(330.786.472)</b>	<b>-</b>	<b>(661.572.944)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>744.269.562</b>			<b>413.483.090</b>	<b>Net Book Value</b>
	31 Desember 2020/ December 31, 2020				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition Cost</u></b>
Ruang kantor	-	1.075.056.034	-	1.075.056.034	Office space
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1.075.056.034</b>	<b>-</b>	<b>1.075.056.034</b>	<b>Total</b>
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated Depreciation</u></b>
Ruang kantor	-	(330.786.472)	-	(330.786.472)	Office space
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>(330.786.472)</b>	<b>-</b>	<b>(330.786.472)</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>-</b>			<b>744.269.562</b>	<b>Net Book Value</b>

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT Adhi Persada Properti, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan perjanjian No. 06/TMM-PSM/2022 tanggal 16 Juni 2022. Periode sewa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian harga. Ruang yang disewakan hanya diperbolehkan digunakan untuk perkantoran/kegiatan jasa pendidikan.

Beban penyusutan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp137.827.697, Rp137.827.697, Rp330.786.472, dan Rp330.786.472 (Catatan 23).

The Company signed an office space rental agreement with PT Adhi Persada Properti, which has been amended several times and the latest amendment was based on agreement No. 06/TMM-PSM/2022 dated June 16, 2022. The rental period is 1 (one) year and can be extended at the end of the rental period with price adjustments. The rented space is only allowed to be used for offices/educational service activities.

Depreciation expenses for the five months period ended as of May 31, 2022 and 2021, and for the years ended as of December 31, 2021 and 2020 are reported as general and administrative expenses amounting Rp137,827,697, Rp137,827,697, Rp330,786,472, and Rp330,786,472, respectively (Note 23).

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET LANCAR LAINNYA**

Aset lancar lainnya merupakan investasi dalam saham dan reksadana melalui PT BRI Danareksa Sekuritas dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Saham	15.131.000	376.657.000	118.632.000	Share
Reksadana	1.050.000	29.178.000	1.342.000	Mutual fund
<b>Jumlah</b>	<b>16.181.000</b>	<b>405.835.000</b>	<b>119.974.000</b>	<b>Total</b>

**13. OTHER CURRENT ASSETS**

Other current assets represent investment in shares and mutual funds through PT BRI Danareksa Sekuritas with details as follows:

**14. UTANG USAHA**

Merupakan utang kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Deposit pelanggan	31.000.000	31.000.000	108.750.000	Customer deposit
Utang hotel	2.154.360	28.400.000	-	Hotel payables
Utang honor pengajar	-	54.361.000	38.514.500	Tutor fees payables
Utang modul	-	3.275.000	1.008.500	Module payables
<b>Jumlah</b>	<b>33.154.360</b>	<b>117.036.000</b>	<b>148.273.000</b>	<b>Total</b>

**14. TRADE PAYABLES**

Represent payable to third parties with details as follows:

**15. UTANG LAIN-LAIN**

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Utang sewa gedung kantor	112.794.642	112.794.642	112.794.642	Office building rent payables
Utang utilitas	-	4.113.480	3.555.909	Utility payables
Utang gaji karyawan	-	-	205.829.199	Employee salary payables
<b>Jumlah</b>	<b>112.794.642</b>	<b>116.908.122</b>	<b>322.179.750</b>	<b>Total</b>

**15. OTHER PAYABLES**

**16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Merupakan imbalan yang diterima dari pelanggan sebelum Perusahaan memberikan jasa kepada pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Program karantina	713.611.110	1.388.100.000	407.800.000	Quarantine program
Program reguler	40.000.000	755.500.000	363.250.000	Regular program
<b>Jumlah</b>	<b>753.611.110</b>	<b>2.143.600.000</b>	<b>771.050.000</b>	<b>Total</b>

**16. UNEARNED REVENUE**

Represent consideration amount received from customers before the Company renders services to the customer with detail as follows:

Pendapatan diterima dimuka akan diakui sebagai pendapatan ketika jasa telah diberikan kepada pelanggan.

Unearned revenue is recognized as revenue when services have been rendered to customers.



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. LIABILITAS SEWA**

Perusahaan memiliki komitmen sewa pembiayaan mencakup ruang kantor dengan jangka waktu sewa 2 sampai 3 tahun dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
PT Adhi Persada Properti	633.721.658	804.522.095	895.561.419	PT Adhi Persada Properti
<b>Jumlah</b>	<b>633.721.658</b>	<b>804.522.095</b>	<b>895.561.419</b>	<b>Total</b>

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.199.563, Rp28.786.502, Rp58.960.676 dan Rp87.507.395 disajikan sebagai bagian dari pendapatan/(beban) lain-lain pada laporan laba rugi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2j, Perusahaan menerapkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020.

Sebagai konsekuensi dari perubahan ke PSAK 73 per 1 Januari 2020, kontrak sewa yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa operasi, sekarang memenuhi syarat sebagai sewa seperti yang didefinisikan oleh standar baru.

**18. PROVISI**

Perusahaan membentuk provisi atas kewajiban pengembalian biaya bimbingan belajar kepada pelanggan. Pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp283.869.210.

**19. MODAL SAHAM**

Berdasarkan Akta No. 27 oleh Notaris Syarifudin, S.H., tanggal 31 Mei 2022, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000 dan meningkatkan modal disetor dari Rp500.000.000 menjadi Rp30.000.000.000. Penambahan tersebut berasal dari dividen saham yang diberikan kepada Galih Pandekar dan Aulia Firdaus masing-masing sebesar Rp3.575.000.000 dan Rp2.925.000.000 dan penambahan setoran modal yang berasal dari PT Sentra Investa Maksima dan PT Ammar Al Amanah masing-masing sebesar Rp12.650.000.000 dan Rp10.350.000.000.

**17. LEASE LIABILITY**

The Company has lease commitment covering office space with lease term ranging from 2 to 3 years with details as follows:

Interest expense of lease liabilities for the five months period ended as of May 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021 and 2020 are amounted to Rp14,199,563, Rp28,786,502, Rp58,960,676 and Rp87,507,395, respectively presented as part of other income/(expense) on the statement of profit or loss.

As described in Note 2j, the Company adopted PSAK 73 as of January 1, 2020.

As a consequence of the change to PSAK 73 as of January 1, 2020, contracts that previously had been recognized as operating leases, now qualify as leases as defined by the new standard.

**18. PROVISION**

The Company makes a provision for the obligation to refund of tuition fees to customers. As of May 31, 2022 amounting to Rp283,869,210.

**19. SHARE CAPITAL**

Based on Notarial Deed No. 27 of Notary Syarifudin, S.H., dated May 31, 2022, the Company increased the authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp100,000,000,000 and increased the paid-up capital from Rp500,000,000 to Rp30,000,000,000. The increase came from the share dividends given to Galih Pandekar and Aulia Firdaus amounting to Rp3,575,000,000 and Rp2,925,000,000 respectively and additional share capital from PT Sentra Investa Maksima and PT Ammar Al Amanah amounting to Rp12,650,000,000 and Rp10,350,000,000, respectively.

PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN

UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND

FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0036667.AH.01.02.TAHUN.2022 tanggal 31 Mei 2022. Rencana penggunaan dana ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan.

Para pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL (continued)

These amendment have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0036667.AH.01.02.TAHUN.2022 dated May 31, 2022. Usage plan of this fund is for strengthening capital structure of the Company.

The Company's shareholders and their respective shareholdings as of May 31, 2022 are as follows:

31 Mei 2022/ May 31, 2022

Nama Pemegang Saham/ Name of Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total
Galih Pandekar	3.850	12,83%	3.850.000.000
Aulia Firdaus	3.150	10,50%	3.150.000.000
PT Sentra Investa Maksima	12.650	42,17%	12.650.000.000
PT Ammar Al Amanah	10.350	34,50%	10.350.000.000
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000.000.000</b>

Berdasarkan Akta No. 35 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H., tanggal 27 November 2013, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-09320.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014, para pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 35 of Notary Suparman Hasyim, S.H., dated November 27, 2013, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decree No. AHU-09320.AH.01.01.Tahun 2014 dated March 4, 2014, the Company's shareholders and their respective shareholdings as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember 2021 dan 2020/ December 31, 2021 and 2020

Nama Pemegang Saham/ Name of Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total
Galih Pandekar	275	55%	275.000.000
Aulia Firdaus	225	45%	225.000.000
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>

20. SALDO LABA

Sesuai Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib sebesar sekurang kurangnya 20% dari modal Perusahaan yang ditempatkan dan disetor. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan belum membentuk penyisihan cadangan wajib.

20. RETAINED EARNING

Under Limited Liability Law No. 40 Year 2007, the Company is required to set up a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's issued and paid-up capital. As of the date of this financial statements, the Company has not recognized statutory reserves.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. SALDO LABA (lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 27 oleh Notaris Syarifudin, S.H., tanggal 31 Mei 2022, pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham kepada pemegang saham secara proporsional sebesar Rp6.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Galih Pandekar sebesar Rp3.575.000.000
- Aulia Firdaus sebesar Rp2.925.000.000

**21. PENDAPATAN**

Merupakan pendapatan atas pemberian jasa bimbingan belajar yang diberikan kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31 2021</b>	
	<b>2022</b>	<b>(Tidak diaudit/ (Unaudited)</b>
Program reguler	2.116.392.726	734.600.000
Program karantina	6.639.483.333	2.962.033.333
Lain-lain	1.740.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.757.616.059</b>	<b>3.696.633.333</b>

Tidak ada pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan.

**20. RETAINED EARNING (continued)**

Based on Notarial Deed No. 27 of Notary Syarifudin, S.H., dated May 31, 2022, the shareholders approved the distribution of share dividends to shareholders proportionally in the amount of Rp6,500,000,000 with the following details:

- Galih Pandekar amounted to Rp3,575,000,000
- Aulia Firdaus amounted to Rp2,925,000,000

**21. REVENUES**

Represents revenue from the provision of tutoring services provided to third parties with the following details:

	<b>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
	2.895.195.000	3.198.793.000	<i>Reguler programs</i>
	4.969.400.000	2.661.000.000	<i>Quarantine programs</i>
	1.835.000	79.732.000	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7.866.430.000</b>	<b>5.939.525.000</b>	<b>Total</b>

There is no revenue from customers to individual customers representing more than 10% of the total revenue of the Company.

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DANUNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31 2021	
	2022	(Tidak diaudit/ (Unaudited)
Akomodasi siswa	452.750.000	405.000.000
Honor pengajar	425.428.285	-
Pendaftaran PTN	39.850.000	-
Modul	39.654.500	18.174.000
Honor dan bonus pembimbing kelas	21.550.000	-
Amortisasi <i>Bookgenville</i> (Catatan 11)	16.016.667	5.183.333
Transportasi karantina	11.282.500	5.676.500
Suvenir	11.112.000	22.500.000
Psikotes/ <i>TOEFL</i> / <i>training</i> siswa	4.356.000	-
Pengembalian jaminan	283.869.210	-
Lain-lain	2.004.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.307.873.162</b>	<b>456.533.833</b>

## 22. COST OF REVENUE

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
	2021	2020	
	1.024.800.000	285.000.000	<i>Student accomodation</i>
	698.348.407	662.258.500	<i>Teachers honors</i>
	140.742.000	159.760.000	<i>PTN registration</i>
	32.800.500	30.969.250	<i>Module</i>
	13.070.009	23.954.500	<i>Class advisor honors and bonuses</i>
	12.440.000	12.440.000	<i>Amortization of Bookgenville (Note 11)</i>
	-	-	<i>Quarantine transport</i>
	-	-	<i>Souvenir</i>
	-	-	<i>Psychotest / TOEFL/ student training</i>
	254.973.500	-	<i>Guarantee return</i>
	9.962.000	21.014.500	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>2.187.136.416</b>	<b>1.195.396.750</b>	<b>Total</b>

## 23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31 2021	
	2022	(Tidak diaudit/ (Unaudited)
Gaji, bonus dan tunjangan	831.073.350	342.346.244
Pemasaran	435.748.618	6.800.000
Perjalanan	383.652.795	-
Jamuan	224.695.600	-
Penyusutan aset hak guna (Catatan 12)	137.827.697	137.827.697
Sumbangan	130.100.043	-
Konsumsi dan logistik	89.911.093	11.900.000
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	78.128.688	65.173.006
Beban imbalan kerja (Catatan 26)	72.892.914	-
Pelatihan karyawan	49.145.725	3.400.000
Asuransi	27.296.500	-
BPJS	34.422.608	14.825.180
<b>Jumlah dipindahkan</b>	<b>2.494.895.631</b>	<b>582.272.127</b>

## 23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
	2021	2021	
	1.222.588.603	1.213.537.688	<i>Salary, bonus and allowances</i>
	572.073.961	525.460.469	<i>Marketing</i>
	27.746.743	67.545.698	<i>Travel</i>
	272.429.500	2.667.000	<i>Entertainment</i>
	330.786.472	330.786.472	<i>Depreciation of right of use assets (Note 12)</i>
	95.000.000	-	<i>Donation</i>
	65.279.888	35.181.646	<i>Consumption and logistic</i>
	169.618.224	154.754.579	<i>Depreciation of fixed asset (Note 10)</i>
	-	-	<i>Employee benefit expense (Note 26)</i>
	77.700.485	5.997.808	<i>Employee training</i>
	9.430.000	-	<i>Insurance</i>
	52.227.333	30.996.239	<i>BPJS</i>
<b>Jumlah dipindahkan</b>	<b>2.894.881.209</b>	<b>2.366.927.599</b>	<b>Balance carried forward</b>

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DANUNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31	
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)
<b>Jumlah pindahan</b>	<b>2.494.895.631</b>	<b>582.272.127</b>
Listrik, telepon, internet	31.791.324	9.000.284
Pendirian dan perizinan	18.304.800	2.770.000
Alat tulis kantor	18.052.100	13.832.200
Pemeliharaan	14.418.105	21.789.074
Parkir	6.900.000	-
Perawatan	5.554.000	25.000.000
Administrasi bank	4.074.426	2.094.100
Beban lain-lain	182.130.134	17.976.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.776.120.520</b>	<b>674.733.785</b>

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES  
(continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
	2021	2021	
	<b>2.894.881.209</b>	<b>2.366.927.599</b>	<b>Balance brought forward</b>
	49.762.818	73.883.636	Electricity, telephone, internet
	14.584.000	7.560.000	Establishment and licensing
	17.280.200	1.266.200	Office stationary
	78.394.384	67.742.222	Service charge
	13.063.500	6.250.000	Parking
	41.950.000	10.400.000	Maintenance
	5.793.680	5.821.632	Bank administration
	182.254.000	78.770.160	Other expenses
	<b>3.297.963.791</b>	<b>2.618.621.449</b>	<b>Total</b>

## 24. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

## a. Pendapatan lain-lain, bersih

	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31	
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)
Pendapatan lain-lain (Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi	497.906.500	-
(Beban)/ pendapatan bunga aset hak guna	(389.654.000)	-
	(14.199.563)	28.786.502
<b>Jumlah</b>	<b>94.052.937</b>	<b>28.786.502</b>

## 24. OTHER INCOME/(EXPENSES)

## a. Other income, net

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
	2021	2020	
	82.935.000	208.427.700	Other income
	285.861.000	-	Unrealised (loss)/gain on changes in fair value of investment
	(58.960.676)	(87.507.395)	Interest (expense)/ income of right of use assets
	<b>309.835.324</b>	<b>120.920.305</b>	<b>Total</b>

## b. Pendapatan keuangan

	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31	
	2022	2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)
Pendapatan jasa giro	2.945.748	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.945.748</b>	<b>-</b>

## b. Financial income

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
	2021	2020	
	5.811.886	3.653.622	Current account income
	<b>5.811.886</b>	<b>3.653.622</b>	<b>Total</b>

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. PERPAJAKAN**

**25. TAXATION**

**a. Utang Pajak**

**a. Tax Payables**

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Pajak penghasilan				<i>Income tax</i>
Pasal 29 – periode/ tahun berjalan	766.937.755	567.602.064	304.376.816	<i>Article 29 – current period/ year</i>
Pasal 29 - 2020	283.988.277	283.988.277	-	<i>Article 29 -2020</i>
Pasal 21	2	39.424.614	20.694.320	<i>Article 21</i>
Pasal 23	-	-	9.987.500	<i>Article 23</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.050.926.034</u></b>	<b><u>891.014.955</u></b>	<b><u>335.058.636</u></b>	<b>Total</b>

**b. Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan**

**b. Income Tax Benefit/(Expense)**

	<u>Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31 2021 (Tidak diaudit)/ (Unaudited)</u>		<u>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31</u>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban pajak kini	(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)	<i>Current tax expenses</i>
Manfaat pajak tanggunghan	16.036.441	-	-	-	<i>Deferred tax benefit</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>(750.901.314)</u></b>	<b><u>(285.356.744)</u></b>	<b><u>(567.602.064)</u></b>	<b><u>(304.376.817)</u></b>	<b>Total</b>

**c. Pajak Penghasilan Badan**

**c. Corporate Income Tax**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

*Reconciliation between income before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:*

	<u>Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31 2021 (Tidak diaudit)/ (Unaudited)</u>		<u>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31</u>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	4.770.621.063	2.594.152.217	2.696.977.003	2.250.080.728	<i>Profit before income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income</i>

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)**

	Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ <i>Five Months Period Ended May 31</i> 2021 (Tidak diaudit)/ (Unaudited)	
	2022	2021
Koreksi permanen:		
Pendapatan bunga	(2.945.748)	-
Jamuan	-	-
Beban sumbangan	-	-
Konsumsi	-	-
Beban sewa	(190.519.350)	-
Depresiasi aset hak guna	137.827.697	-
Beban bunga sewa	14.199.563	-
Beban lain-lain	-	-
Koreksi temporer:		
Beban imbalan pasca kerja	72.892.914	-
Jumlah koreksi fiskal	(31.455.076)	-
<b>Laba kena pajak tahun berjalan</b>	<b>4.802.076.139</b>	<b>2.594.152.217</b>
<b>Beban pajak penghasilan dengan tarif pasal 31 (e)</b>	<b>766.937.755</b>	<b>285.356.744</b>

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

**25. TAXATION (continued)**

**c. Corporate Income Tax (continued)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31</i>		
	2021	2020	
			<i>Permanent correction:</i>
	(5.811.886)	(3.653.622)	<i>Interest income</i>
	272.429.500	2.667.000	<i>Entertainment</i>
	95.000.000	-	<i>Donation</i>
	60.383.889	-	<i>Meals</i>
	(412.515.810)	(345.744.000)	<i>Lease expenses</i>
	330.786.472	330.786.472	<i>Depreciation of right of use assets</i>
	58.960.676	87.507.395	<i>Leasing interest expenses</i>
	616.535.620	-	<i>Other expenses</i>
	-	-	<i>Temporary difference:</i>
	-	-	<i>Employee benefit expense</i>
	1.015.768.461	71.563.245	<i>Total fiscal correction</i>
<b>Laba kena pajak tahun berjalan</b>	<b>3.712.745.464</b>	<b>2.321.643.973</b>	<b><i>Taxable income for the year</i></b>
<b>Beban pajak penghasilan dengan tarif pasal 31 (e)</b>	<b>567.602.064</b>	<b>304.376.817</b>	<b><i>Income tax expense at the rate of article 31 (e)</i></b>

On March 31, 2020, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU No. 2 year 2020 dated May 16, 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)**

Perusahaan telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") yang disampaikan ke Kantor Pajak.

**d. Aset Pajak Tangguhan**

**25. TAXATION (continued)**

**c. Corporate Income Tax (continued)**

The Company has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

The taxable income resulting from the above reconciliation is used as the basis for the preparation of the Annual Tax Return ("SPT") submitted to the Tax Office.

**d. Deferred Tax Asset**

**31 Mei 2022/May 31, 2022**

	<b>Saldo Awal/ Beginning Balance</b>	<b>Dibebankan ke Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss</b>	<b>Saldo Akhir/ Ending Balance</b>	
Imbalan kerja	-	16.036.441	16.036.441	<i>Employee benefit</i>
<b>Aset pajak tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>16.036.441</b>	<b>16.036.441</b>	<b>Deferred tax asset</b>

**26. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja tersebut.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

**26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY**

The amount of employee benefits is determined based on Law No. 11 Year 2020 and Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No special funding of benefits has been made to date.

Amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans was as follows

	<b>Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31</b>		<b>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Penyesuaian saldo awal	58.073.308	-	-	-	<i>Adjustment in beginning balance</i>
Beban jasa kini	8.192.977	-	-	-	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	6.626.629	-	-	-	<i>Interest expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>72.892.914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	<b>31 Mei 2022/ May 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember 2020/ December 31, 2020</b>	
Saldo awal	-	-	-	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian saldo awal	58.073.308	-	-	<i>Adjustment in beginning balance</i>
Beban jasa kini	8.192.977	-	-	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	6.626.629	-	-	<i>Interest expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>72.892.914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung imbalan kerja adalah:

	<b>31 Mei 2022/ May 31, 2022</b>	
Tingkat diskonto	7,20%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	5%	<i>Future salary increment rate</i>
Usia pensiun normal	56	<i>Normal retirement age</i>

**27. LABA PER SAHAM DASAR**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan sebagai berikut:

	<b>Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei/ Five Months Period Ended May 31 2021 (Tidak diaudit/ (Unaudited)</b>		<b>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Jumlah laba bersih periode/tahun berjalan	4.019.719.749	2.308.795.473	2.129.374.939	1.945.703.911	<i>Total net profit for the period/years</i>
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham beredar	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	<i>Weighted average number of full issued share</i>
<b>Laba per saham</b>	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>156</b>	<b>Earning per share</b>

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, rata-rata terimbang jumlah saham telah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp40 per lembar saham sesuai dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 8 September 2022 dari Syarifudin, S.H., notaris di Tangerang (Catatan 32).

**26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY (continued)**

Movements of present value of defined benefit obligation was as follows:

The key assumption used in calculation of employee benefit was as follows:

**27. BASIC EARNING PER SHARE**

Earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of fully issued ordinary shares outstanding during the year as follows:

As of May 31, 2022, May 31, 2021, December 31, 2021, and December 31, 2020, the weighted average number of shares has calculated the stock split to become Rp40 per share in accordance with the Notarial Deed No. 10 dated September 8, 2022 from Syarifudin, S.H., notary in Tangerang (Note 32).

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat yang disepakati oleh para pihak. Entitas dianggap sebagai pihak berelasi dari Perusahaan berkaitan dengan kesamaan pemilik dan manajemen.

Ringkasan pihak-pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksinya adalah sebagai berikut:

<b>Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties</b>	<b>Sifat Hubungan Istimewal/ Nature of Relationship</b>	<b>Sifat Transaksi/ Nature of Transactions</b>
Galih Pandekar	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Imbalan kerja jangka pendek/ <i>Current employee benefit</i>
Tini Ismiyani	Anggota keluarga terdekat dari manajemen kunci/ <i>A close family member of key management</i>	Imbalan kerja jangka pendek/ <i>Current employee benefit</i>
Manajemen menganggap Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personel manajemen kunci Perusahaan.		<i>Management considers the members of the Boards of Commissioner and Directors as its key management personnel.</i>
Pada 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020, jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen kunci Perusahaan masing-masing sebesar Rp255.000.000, Rpnihil, Rp180.000.000, dan Rp448.000.000.		<i>As of May 31, 2022, May 31, 2021, December 31, 2021, and December 31, 2020, total compensation paid to Company's key management amounted to Rp255,000,000, Rpnil, Rp180,000,000, and Rp448,000,000, respectively.</i>

**29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020:

**28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

*In the normal course of the business, the Company has transactions with related parties, which are made on terms as agreed by the parties. Entities are considered related parties of the Company in view of their common ownership and management.*

*Summary of related parties, nature of the relationship and types of transactions are as follows:*

**29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT**

*Below are the carrying value and estimated fair values of the Company financial assets and liabilities as of May 31, 2022, December 31, 2021, and December 31, 2020:*

**31 Mei 2022/ May 31, 2022**

	<b>Nilai Tercatat/ Carrying Value</b>	<b>Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value</b>	
<b><u>Aset Keuangan</u></b>			<b><u>Financial Assets</u></b>
Kas dan setara kas	24.602.006.384	24.602.006.384	Cash and cash equivalents
Piutang usaha – pihak ketiga	415.844.444	415.844.444	Trade receivables – third parties
Piutang lain-lain – pihak ketiga	56.000.000	56.000.000	Other receivables – third parties
Aset lancar lainnya	16.181.000	16.181.000	Other current assets
<b>Jumlah</b>	<b>25.090.031.828</b>	<b>25.090.031.828</b>	<b>Total</b>

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DANUNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 ANDFOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT  
(continued)

31 Mei 2022/ May 31, 2022

	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value	
<b><u>Liabilitas Keuangan</u></b>			<b><u>Financial Liabilities</u></b>
Utang usaha	33.154.360	33.154.360	Trade payables
Utang lain-lain	112.794.642	112.794.642	Other payables
<b>Jumlah</b>	<b>145.949.002</b>	<b>145.949.002</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2021/ December 31, 2021

	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value	
<b><u>Aset Keuangan</u></b>			<b><u>Financial Assets</u></b>
Kas dan setara kas	355.711.311	355.711.311	Cash and cash equivalents
Piutang usaha – pihak ketiga	128.500.000	128.500.000	Trade receivables – third parties
Piutang lain-lain – pihak ketiga	36.000.000	36.000.000	Other receivables – third parties
Aset lancar lainnya	405.835.000	405.835.000	Other current assets
<b>Jumlah</b>	<b>926.046.311</b>	<b>926.046.311</b>	<b>Total</b>
<b><u>Liabilitas Keuangan</u></b>			<b><u>Financial Liabilities</u></b>
Utang usaha	117.036.000	117.036.000	Trade payables
Utang lain-lain	116.908.122	116.908.122	Other payables
<b>Jumlah</b>	<b>233.944.122</b>	<b>233.944.122</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2020/ December 31, 2020

	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value	
<b><u>Aset Keuangan</u></b>			<b><u>Financial Assets</u></b>
Kas dan setara kas	263.892.713	263.892.713	Cash and cash equivalents
Piutang usaha – pihak ketiga	53.500.000	53.500.000	Trade receivables – third parties
Piutang lain-lain – pihak ketiga	3.000.000	3.000.000	Other receivables – third parties
Aset lancar lainnya	119.974.000	119.974.000	Other current assets
<b>Jumlah</b>	<b>440.366.713</b>	<b>440.366.713</b>	<b>Total</b>
<b><u>Liabilitas Keuangan</u></b>			<b><u>Financial Liabilities</u></b>
Utang usaha	148.273.000	148.273.000	Trade payables
Utang lain-lain	322.179.750	322.179.750	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	27.350.000	27.350.000	Accrued expenses
<b>Jumlah</b>	<b>497.802.750</b>	<b>497.802.750</b>	<b>Total</b>

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN**

**a. Manajemen Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dengan mempertahankan kesehatan rasio modal untuk menyokong operasi dan pertumbuhannya sekaligus memaksimalkan nilai pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur modal dengan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode pelaporan.

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola dampak terhadap tingkat bunga, risiko kredit dan likuiditas.

**i. Manajemen risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas di bank. Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND  
OBJECTIVE**

**a. Capital Risk Management**

*The Company manages capital risk to ensure that it will continue as a going concern by maintaining healthy capital ratios to support its operations and growth and at the same time maximize shareholder value.*

*The Company manages its capital structure by adjust to changes in economic condition. To maintain and adjust its capital structure, the Company can adjust dividen payment to shareholders, issue new shares or seek funding through loan. There were no changes in objective, policy or process during the reporting period.*

**b. Financial Risk Management Objectives and  
Policies**

*The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operations and development of its business, while managing its exposure to interest rate, credit and liquidity risks.*

**i. Interest rate risk management**

*Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The risk of changes in market interest rates primarily to the Company's cash in bank. There is no formal hedging policy with respect to interest rate exposure. Exposure of risk of interest rate is monitored on ongoing.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**ii. Manajemen risiko kredit**

Risiko kredit mengacu kepada risiko dimana pihak lain tidak membayar atas liabilitas kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan terutama timbul dari piutang.

Tujuan Perusahaan untuk mencari pertumbuhan pendapatan secara terus menerus dan meminimalkan kerugian yang timbul akibat risiko kredit yang meningkat. Piutang perusahaan terutama timbul dari transaksi dengan pihak ketiga. Kebijakan Perusahaan terkait piutang, harus diselesaikan sebelum jasa pelatihan diberikan.

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh direksi sesuai kebijakan dan prosedur pengendalian perusahaan, yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Piutang pelanggan yang belum tertagih dimonitor secara teratur. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan dalam Perusahaan.

**iii. Manajemen risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo, manajemen mengevaluasi dan memantau arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan ketersediaan dana untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini dan jangka panjang diperoleh dari aktivitas penjualan kepada pelanggan.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND  
OBJECTIVE (continued)**

**b. Financial Risk Management Objectives and  
Policies (continued)**

**ii. Credit risk management**

*Credit risk refers to the risk that another party doesn't pay for contract liabilities resulting in financial losses to the Company. The Company's credit risk exposure mainly arises from receivable.*

*The Company's objective is to seek continuous growth of revenue and minimize losses arising from increased credit risk. The Company's receivable mainly arise from transactions with third party. The Company's policies related to receivables, must be completed before tutoring services are provided.*

*Customer credit risk is managed by Directors in accordance with Company's control policies and procedure, which are related to managing customer credit risk. Uncollected customer receivable are monitored regularly. There is no significant concentration of the Company's credit risk.*

**iii. Liquidity risk management**

*Liquidity risk is the risk that the Company is unable to meet its obligation when they fall due, the management evaluates and monitors cash inflows and cash outflows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, fund needed to settle the current and long term liabilities is obtained from sales activities to customers.*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**31. DAMPAK PANDEMI COVID-19**

Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemi ini terhadap Perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemi ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Perusahaan di periode-periode berikutnya.

**32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

Pada 8 Juni 2022, Perusahaan membeli 1 unit apartemen di Depok dengan nilai sebesar Rp193.289.750.

Pada 10 Juni 2022, berdasarkan surat No. 010-06/TMM.OFFICE-SAR/22 Perusahaan membeli 3 unit ruang perkantoran di Margonda, yang selama ini digunakan sebagai kantor dan tempat usaha, dari PT Adhi Persada Properti dengan total nilai sebesar Rp5.500.000.000. Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan angsuran terakhir pada 1 September 2023.

Pada bulan Juni dan Juli 2022, terdapat penambahan aset takberwujud sebesar Rp2.024.369.523 berdasarkan perjanjian pengembangan *platform chapter 2* tanggal 6 Juni 2022.

Pada Juni 2022, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp21.704.000.000 yang merupakan pembayaran dimuka atas pembelian aset tetap, *server*, pembuatan media sosial, konsultan SDM, pembuatan videografi dan *YouTube channel*, konsultan pajak, jasa SEO dan *web*, dan pelayanan *catering*.

Pada tanggal 8 September 2022, Pemegang saham telah mengambil Keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah di aktakan oleh Akta Notaris Nomor 10 tanggal 8 September 2022 oleh Notaris Syarifudin, S.H. di Tangerang. Berdasarkan hasil keputusan tersebut para pemegang saham setuju dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**31. COVID-19 PANDEMIC EFFECT**

*The Company's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic. The effects of COVID-19 pandemic to the global and Indonesian economy include lower economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The effects of the pandemic to the Company are not significant. Further significant impact of the pandemic, if any, will be reflected in the Company financial reporting in the subsequent periods.*

**32. EVENT AFTER REPORTING DATE**

*On June 8, 2022 the Company purchased 1 unit of apartment in Depok amounted to Rp193,289,750.*

*On June 10, 2022, based on letter No. 010-06/TMM.OFFICE-SAR/22 the Company purchased 3 units of office space in Margonda, which have been used as offices and places of business, from PT Adhi Persada Properti amounted to Rp5,500,000,000. Payments are made in stages with the last installment on September 1, 2023.*

*In June and July 2022, there were additional intangible assets of Rp2,024,369,523 based on the chapter 2 platform development agreement dated June 6, 2022.*

*In June 2022, there were cash disbursements of Rp21,704,000,000 which were prepaid payment for the purchase of fixed assets, servers, social media creation, HR consultants, videography and YouTube channel creation, tax consultants, SEO and web services, and catering services.*

*On September 8, 2022, the shareholders have taken a decision without holding a General Meeting of Shareholders (RUPS) which has been notarized by Notary Deed Number 10 dated September 8, 2022 by Notary Syarifudin, S.H. in Tangerang. Based on the results of the decision, the shareholders agreed and decided the following matters:*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN  
(lanjutan)**

1. Menyetujui rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan yang akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
2. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal, sehubungan dengan penawaran umum perdana, menyetujui:
  - a. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka
  - b. Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp40 per saham
  - c. Pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 280.000.000 lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana dan pengeluaran waran 1 dengan rasio 10:8 sebanyak-banyaknya 224.000.000 lembar saham
  - d. Pencatatan seluruh saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia ("BEI")
  - e. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
  - f. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang
  - g. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
  - h. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan
3. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perusahaan, untuk melaksanakan Keputusan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.
4. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan serta melepaskan masing-masing dari mereka dari tanggung jawabnya selama periode kepengurusannya. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

**32. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)**

1. *Approved the Company's initial public offering plan which will be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market.*
2. *In order to comply with the capital market laws and regulations, in connection with the initial public offering, agree to:*
  - a. *Change of Company status from a Closed Company to a Public Company*
  - b. *Change in par value of shares from Rp1,000,000 to Rp40 per share*
  - c. *Issuance of shares in the Company's deposits of a maximum of 280,000,000 shares offered to the public through an initial public offering and issuance of warrants 1 with a ratio of 10:8 to a maximum of 224,000,000 shares*
  - d. *Listing of all the Company's shares which are issued and fully paid shares on the Indonesia Stock Exchange ("IDX")*
  - e. *Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Initial Public Offering*
  - f. *Changes in the aims and objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the applicable laws and regulations and the Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020 so as to reflect the existence of main business activities and supporting business activities*
  - g. *Amendment to the Company's Articles of Association in order to change the capital structure and composition of shareholders in the Company after the Initial Public Offering*
  - h. *Giving authority to the Board of Commissioners to determine the number of shares to be issued and this authority can be delegated to the Board of Directors of the Company*
3. *Delegating and giving authority to the Company's Board of Directors, to implement this Decision, in connection with the implementation of the Initial Public Offering.*
4. *Approved the dismissal of all members of the Company's Board of Directors and Commissioners and release each of them from their responsibilities during their management period. Furthermore, agreed to appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners as follows:*

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN  
(lanjutan)**

**Dewan Komisaris**

Komisaris independen

Komisaris

Komisaris

Sri Harjanto

Wildan Fauzan

Tini Ismiyani

**Dewan Direktur**

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Galih Pandekar

Dewi Ariyanti

Dadi Bangun Wismantoro

Rini Putri Handayani

Muhammad Ilhanul Hakim

**Board of Commissioners**

*Independent Commissioner*

*Commissioner*

*Commissioner*

**Board of Directors**

*President Director*

*Director*

*Director*

*Director*

*Director*

5. Menginstruksikan Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan komite-komite lainnya (jika dirasa perlu) sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan.
8. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perusahaan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Rapat ini, termasuk diantaranya menentukan tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana.

**32. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)**

5. *Instruct the Company's Board of Commissioners or Directors to establish an Internal Audit Unit, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Secretary and other committees (if deemed necessary) as required by applicable laws and regulations, especially in the capital market sector.*
6. *Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to declare changes in the capital structure after the completion of the Initial Public Offering process and for this purpose state it in a separate deed drawn up before a Notary.*
7. *Give power to the Board of Directors of the Company with substitution rights in the event that the Initial Public Offering cannot be carried out for any reason, to take all actions and sign all deeds, applications, applications, statements and/or other documents needed in order to readjust the Budget Company Foundation.*
8. *To approve and authorize the Board of Directors of the Company to carry out all actions deemed necessary in connection with the implementation of decisions in the context of the Company's Initial Public Offering that are required for the effectiveness, validity and/or implementation of the matters decided and/or the approval given in this meeting, including determining the purpose of using the proceeds from the initial public offering.*



**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**  
**(lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01.06/LBC/IX/2022 susunan Komite Audit Perusahaan pada 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

**Komite Audit/ Audit Committee**

Ketua	Sri Harjanto	Chairman
Anggota	Achmad Gozali	Member
Anggota	Eko Wisnu Warsitosunu	Member

Pembentukan Komite Audit Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015.

**32. EVENT AFTER REPORTING DATE (continued)**

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.01.06/LBC/IX/2022 the composition of the Company's Audit Committee as of May 31, 2022 is as follows:

The establishment of the Company's Audit Committee is in compliance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.04/2015.

**33. TRANSAKSI NONKAS**

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**33. NONCASH TRANSACTION**

Noncash activities for the five months period ended as of May 31, 2022 and for the years ended as of December 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

	<u>31 Mei 2022/ May 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Akuisisi aset hak guna melalui liabilitas sewa	-	-	895.561.419	Acquisition of right of use assets through lease liabilities
Penambahan modal disetor melalui dividen saham	6.500.000.000	-	-	Additional paid in capital through stock dividend
Pembagian dividen saham	(6.500.000.000)	-	-	Distribution of stock dividend
<b>Jumlah</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>895.561.419</u>	<b>Total</b>

**34. REKLASIFIKASI**

Perusahaan melakukan reklasifikasi penyajian saldo uang muka, aset tetap dan utang lain-lain pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan per 31 Mei 2022. Ikhtisar dari laporan keuangan per 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah reklasifikasi adalah sebagai berikut:

**34. RECLASSIFICATION**

The Company reclassifies its advance, fixed assets and other payables on statement of financial position as of December 31, 2021 to conform to the financial statement as of May 31, 2022. The summary of the statement of financial position as of December 31, 2021 before and after reclassification are as follows:

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,**  
**31 DESEMBER 2020 DAN**  
**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK**  
**DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,**  
**DECEMBER 31, 2020 AND**  
**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED**  
**MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2021 AND 2020**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. REKLASIFIKASI**

**34. RECLASSIFICATION**

**31 Desember 2021/ December 31, 2021**

	<b>Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification</b>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>Aset Lancar</b>				<b>Current Assets</b>
Uang muka	538.000.000	522.769.000	1.060.769.000	Advance
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>538.000.000</b>	<b>522.769.000</b>	<b>1.060.769.000</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				<b>Non-current Assets</b>
Aset tetap-neto	8.587.028.046	(8.160.553.000)	426.475.046	Fixed assets-net
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>8.587.028.046</b>	<b>(8.160.553.000)</b>	<b>426.475.046</b>	<b>Total Non-Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>9.125.028.046</b>	<b>(7.637.784.000)</b>	<b>1.487.244.046</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				<b>Current Liabilities</b>
Utang lain-lain	(7.754.692.122)	7.637.784.000	(116.908.122)	Trade payable
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>(7.754.692.122)</b>	<b>7.637.784.000</b>	<b>(116.908.122)</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>(7.754.692.122)</b>	<b>7.637.784.000</b>	<b>(116.908.122)</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

**35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

**35. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS**

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan per 31 Mei 2022 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

*The Company has published financial statements as of May 31, 2022, and for five months period then ended. In connection with the Company's plan to conduct an Initial Public Offering, the financial statements are reissued with changes or additional disclosures in the notes to the financial statements as follows:*

- a. Memisahkan penyajian uang muka dan biaya dibayar dimuka pada laporan posisi keuangan
- b. Reklasifikasi aset tetap dan utang lain-lain ke uang muka
- c. Perubahan pada laporan perubahan ekuitas dengan memisahkan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dengan yang belum ditentukan penggunaannya
- d. Perubahan pada laporan arus kas
- e. Catatan 1a, pengungkapan pemegang saham pengendali

- a. Separate the presentation of advance and prepayment in the statement of financial position
- b. Reclassification of fixed asset – aset under construction and other payable to advance
- c. Changes in the statement of changes in equity by separating the retained earnings that have been appropriate and unappropriate
- d. Changes in the statement of cash flows
- e. Note 1a, disclosure of ultimate beneficial owner

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
(lanjutan)**

- f. Catatan 2a, memisahkan pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan sebagai paragraf baru
- g. Catatan 2d, kebijakan akuntansi terkait transaksi dengan pihak berelasi
- h. Catatan 2m, kebijakan akuntansi terkait imbalan kerja
- i. Catatan 2n, tambahan penjelasan pada kebijakan pengakuan pendapatan dan beban
- j. Catatan 5, sehubungan dengan penambahan pengungkapan rincian umur piutang usaha dan mata uang
- k. Catatan 6, sehubungan dengan penambahan pengungkapan rincian umur piutang lain-lain
- l. Catatan 7 dan catatan 8, sehubungan dengan pemisahan pengungkapan uang muka dan biaya dibayar dimuka dan memperbaharui estimasi waktu serah terima
- m. Catatan 9, tambahan pengungkapan sehubungan dengan kapitalisasi atas biaya profesi penunjang kedalam akun beban yang ditangguhkan. Pada laporan keuangan yang sebelumnya, biaya jasa profesi penunjang terkait dengan proses penawaran saham umum perdana dibebankan langsung ke dalam laporan laba rugi (didalam akun beban umum dan administrasi) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp813.881.663
- n. Catatan 10, perubahan pengungkapan pada rincian aset tetap
- o. Catatan 11, sehubungan dengan tambahan pengungkapan persentase penyelesaian dari aset takberwujud
- p. Catatan 12, sehubungan dengan tambahan pengungkapan perjanjian sewa dengan pihak terkait
- q. Catatan 13, sehubungan dengan tambahan pengungkapan rincian investasi
- r. Catatan 16, sehubungan dengan tambahan pengungkapan rincian pendapatan diterima dimuka
- s. Catatan 18, sehubungan dengan tambahan pengungkapan atas pembentukan provisi atas biaya pengembalian bimbingan belajar kepada pelanggan sebesar Rp283.869.209. Pada laporan keuangan yang sebelumnya, pembentukan dan pengungkapan provisi tersebut belum dilakukan.
- t. Catatan 21, sehubungan dengan tambahan pengungkapan nilai pendapatan dari pelanggan tertentu yang melebihi 10% dari total pendapatan
- u. Catatan 22, sehubungan dengan tambahan pengungkapan biaya pengembalian jaminan pada beban pokok pendapatan

**35. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

- f. Note 2a, separate statement of compliance with financial accounting standards as a new paragraph
- g. Note 2d, accounting policy regarding transaction with related parties
- h. Note 2m, accounting policy regarding employee benefit
- i. Note 2n, additional explanation on revenue and expenses recognition policy.
- j. Note 5, regarding additional disclosure on detail of aging of trade receivable and currency
- k. Note 6, regarding additional disclosures on detail of aging of other receivables
- l. Note 7 and note 8, regarding separation disclosure of advance and prepayment and update the estimated time of handover
- m. Note 9, additional disclosures related to the capitalization of the supporting professional fee into the deferred charges account. In the previous financial statements, the supporting professional fees related to the initial public offering process was charged directly to statement of profit or loss (in the general and administrative expense account) for the period ended May 31, 2022 amounting to Rp813,881,663
- n. Note 10, changes to disclosure in the detail of fixed assets
- o. Note 11, regarding additional disclosure on percentage of completion of intangible assets
- p. Note 12, regarding additional disclosure of lease agreement with related party
- q. Note 13, regarding additional disclosure on detail of investment
- r. Note 16, regarding additional disclosure on detail of unearned revenue
- s. Note 18, regarding additional disclosure on the establishment of a provision for the refund of tuition fees to customers amounting to Rp283,869,209. In the previous financial statements, the formation and disclosure of the provision has not been made
- t. Note 21, regarding additional disclosure of the value of revenue from certain customers that exceed 10% of the total revenue
- u. Note 22, regarding additional disclosure of guarantee return cost in cost of revenue

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TANGGAL 31 MEI 2022, 31 DESEMBER 2021,  
31 DESEMBER 2020 DAN**

**UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 MEI 2022 DAN 2021 (TIDAK  
DIAUDIT) SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**AS OF MAY 31, 2022, DECEMBER 31, 2021,  
DECEMBER 31, 2020 AND**

**FOR THE FIVE MONTHS PERIOD ENDED  
MAY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
(lanjutan)**

- v. Catatan 24, sehubungan dengan pemisahan pengungkapan atas pendapatan lain-lain dan pendapatan keuangan
- w. Catatan 25c, tambahan pengungkapan mengenai taksiran penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan SPT, perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya
- x. Catatan 25d, tambahan pengungkapan mengenai rincian aset pajak tangguhan
- y. Catatan 26, tambahan pengungkapan mengenai imbalan kerja
- z. Catatan 33, tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas yang berasal dari penambahan modal disetor dan pembagian dividen

**36. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 13 Desember 2022.

**35. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

- v. *Note 24, regarding separation disclosure of net other income and financial income*
- w. *Note 25c, additional disclosure regarding estimated taxable income as the basis for calculating tax return, changes in the applicable tax rate and comparison with the applicable tax rate in the previous accounting period*
- x. *Note 25d, additional disclosure regarding detail of deferred tax asset*
- y. *Note 26, additional disclosure regarding employee benefit*
- z. *Note 33, additional information on activities that do not affect cash flows from additional paid-in capital and distribution of dividends*

**36. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL  
OF FINANCIAL STATEMENTS**

*The Management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements that were completed on December 13, 2022.*